



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No. 40 / Pid. Sus-Tpk/ 2022 /PN-Jmb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

Nama lengkap : LOUPOLDO PILAS SIREGAR, SE BIN SOPIAN
SIREGAR

Tempat lahir : Muara Bulian
Umur/tgl. Lahir : 40 tahun/ 26 Mei 1982
Jenis kelamin : Laki-Laki

Kebangsaan/
Kewarganegaraan: Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan Jenderal Sudirman, Rt.023, Rw.006, Kelurahan
Muara Bulian, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten
Batang Hari

A g a m a : Islam
Pekerjaan : ASN (Dinas Perkim Kab Batang hari.
Pendidikan : S-1 (Ekonomi)

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik Sejak tanggal 28 Nopember 2022 sampai dengan 17 Desember 2022.
2. Penuntut Umum Sejak Tanggal 13 Desember 2022 sampai dengan 1 Januari 2023.
3. Pengadilan Negeri Jambi sejak tanggal 16 Desember 2022 sampai dengan 14 Januari 2023.
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jambi sejak tanggal 15 Januari 2023 sampai dengan tanggal 15 Maret 2023.
5. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 16 Maret 2021 sampai dengan tanggal 14 April 2023.
6. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 15 April 2023 sampai dengan tanggal 14 Mei 2023.

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya yang bernama Vernandus Hamonangan, SH.MH, Hendra Halomoan Ambarita,SH, Riko Sardos Tua Sihotang,SH, Lusiana Simbolon,SH, Atika Rumiris Sitorus,SH, Advokad dan

Halaman 1 dari 146 Putusan Nomor: 40/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasehat Hukum yang ber Kantor di Komplek New Castle Blok D No.9,
Kecamatan Kota Baru Kota Jambi yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan
Negeri Jambi dengan register No 57/SK/Pid.TPK/2022/PN. Jmb ;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut,

Setelah membaca:

- Berita Acara Pemeriksaan tingkat Penyidikan dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;
- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jmb tanggal 16 Desember 2022 tentang penunjukkan Majelis Hakim, yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jmb tanggal 16 Desember 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **LOUPOLDO PILAS SIREGAR, SE Bin SOPIAN SIREGAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana korupsi secara BERSAMA – SAMA sebagaimana Didakwakan dalam dakwaan Primaier melanggar Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang – undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasala 55 ayat (1) ke 1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana Penjara terhadap terdakwa **LOUPOLDO PILAS SIREGAR, SE Bin SOPIAN SIREGAR** selama **6 (Enam) tahun dan 6 (Enam) Bulan** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menjatuhkan Pidana denda terhadap terdakwa **LOUPOLDO PILAS SIREGAR, SE Bin SOPIAN SIREGAR** sebesar **Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)** Subsidiar **3 (tiga) bulan** kurungan;

Halaman 2 dari 146 Putusan Nomor: 40/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan barang bukti berupa :

1. Surat Perjanjian Kerja (SPK) CV. Kaje Bersemi;
2. Akta Perubahan I PN CV. Kaje Bersemi;
3. Rekening Koran Periode Juli 2019 s.d. Mei 2020;
4. Kwitansi No.13 Tanggal 22 Juli 2019 untuk pembayaran Fee CV.Kanjen Bersemi Proyek SPALD Batanghari 2019 sejumlah Rp. 36.600.000;
5. Nota :
 - 12 Trip Pasir Sejumlah Rp.3.600.000;
 - 3 Trip Batu Kerikil sejumlah Rp.3.600.000;
6. Nota Nomor BK9372EN Tanggal 28 Juli 2019
7. Nota Nomor BA8107 Tanggal 28 Juli 2019
8. Nota Nomor 04109119 Tanggal 20 September 2019
9. Nota Tanggal 02 September 2019 sejumlah RP. 2.115.000;
10. Kwitansi untuk pembayaran Upah SPALD Tanggal 28 Oktober 2019 sejumlah RP.1.500.000;
11. Kwitansi untuk pembayaran Upah SPALD Tanggal 12 Oktober 2019 sejumlah RP.2.000.000;
12. Kwitansi untuk pembayaran pelunasan semen padang 640 sak Tanggal 10 September 2019 Sejumlah Rp.39.040.000;
13. Kwitansi untuk pembayaran pinjaman upah IPAL Tanggal 02 September 2019 sejumlah RP.7.000.000;
14. Nota :
 - Pinjaman Uang Rp. 4.000.000;
 - Bon Semen 30 sak Rp. 2.010.000;
 - Bon Kayu 30 batang Rp. 460.000;
 - Bon Kayu 2 kibek Rp. 3.200.000;
 - total Rp. 9.670.000;**
15. Kwitansi untuk pembayaran pelunasan kayu. bata, kayu dan pembelian mesin molen Tanggal 10 September 2019 sejumlah RP. 12.291.000
16. Kwitansi untuk pembayaran panjar alat berat penggalian lubang Ipal Tanggal 11 September 2019 sejumlah RP.5.000.000;
17. Kwitansi untuk pembayaran pinjaman upah SPALD Tanggal 14 September 2019 sejumlah RP.1.000.000;
18. Kwitansi untuk pembayaran pelunasan pinjaman An.Bg Zuhdi sejumlah RP.3.000.000;
19. Kwitansi untuk pembayaran upah IPAL Tanggal 16 September 2019 sejumlah RP.2.000.000;

Halaman 3 dari 146 Putusan Nomor: 40/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Kwitansi untuk pembayaran Bon supir semen sejumlah RP.2.500.000;
21. Kwitansi untuk pembayaran upah IPAL Tanggal 22 September 2019 sejumlah RP.3.000.000;
22. Kwitansi untuk pembayaran pelunasan semen padang Tanggal 02 Oktober 2019 sejumlah RP.21.500.000;
23. Kwitansi untuk pembayaran upah IPAL Tanggal 02 Oktober 2019 sejumlah RP.8.000.000;
24. Kwitansi untuk pembayaran PK Material Tanggal 02 Oktober 2019 sejumlah RP.1.000.000;
25. Kwitansi untuk pembayaran upah tukang IPAL Tanggal 22 Oktober 2019 sejumlah RP.2.000.000;
26. Kwitansi untuk pembayaran pelunasan material pasir Tanggal 02 September 2019 sejumlah RP.13.440.000; (Nota Terlampir)
27. Kwitansi untuk pembayaran Pelunasan sewa alat Excavator untuk pekerjaan Ipal pada Dinas Perkim Kab.Batanghari 2019 sejumlah RP. 12.500.000;
28. Kwitansi untuk pembayaran Excavator (Pekerjaan Ipal pada Dinas Perkim Kab.Batanghari) sejumlah RP. 7.000.000; Nb: Kurang Rp. 11.500.000;
29. 1 (satu) buah Falshdisk warna hitam berisi dokumen Auto Cad's Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T);
30. 1 (satu) lembar surat mengenai Permohonan Uji Petik Hasil Verifikasi Program Hibah Australia Indonesia Infrastructure Grants for Municipal Sanitation (sAIIG) II;
31. 1 (satu) rangkap Subsidiary Arrangement between The Government of Australia as Represented by The Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT) and The Government of The Republic Indonesia as Represented by Direktorat General of Budget Financing and Risk Management;
32. 1 (satu) lembar surat mengenai Rekomendasi Teknis Program sAIIG Tahap II Tahun Anggaran 2019 Kabupaten Batanghari;
33. 1 (satu) rangkap Reviu BPKP atas Hasil Verifikasi Konsultan atas Pelaksanaan Program sAIIG Tahap II Kabupaten Batanghari Tahun Anggaran 2019 antara Tim BPKP dengan Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Batanghari
34. 1 (satu) rangkap Lembar Pengesahan Verifikasi;
35. 1 (satu) rangkap surat mengenai Pelaksanaan Kick Off Meeting and Verifikasi IPALD Program sAIIG Tahap II Kabupaten Batanghari;

Halaman 4 dari 146 Putusan Nomor: 40/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. 1 (satu) rangkap Reviu BPKP atas Laporan Hasil Verifikasi Konsultan Terhadap Pelaksanaan Program Hibah Australia-Indonesia untuk Pembangunan Sanitasi (sAIIIG) Tahap II Tahun 2019 dalam Masa Pandemi Covid-19;
37. 1 (satu) Lembar surat mengenai Rekomendasi Teknis Pelaksanaan Program Hibah sAIIIG II Bantuan Pemerintah Australia untuk Kabupaten Batanghari;
38. 1 (satu) buah Bundel berupa Laporan Verifikasi Tahap 1 Kab Batang Hari (Konstruksi TA 2019) 23-25 Des 2019 & 24-25 Jan 2020;
39. 1 (satu) buah Buku mengenai Pedoman Pengelolaan Program Hibah Australia-Indonesia untuk Pembangunan Sanitasi Tahap II Tahun 2020;
40. 1 (satu) rangkap surat nomor : 800/045/KP/DISPERKIM/2019 tentang Permohonan Baseline Survey Program Hibah sAIIIG II;
41. 1 (satu) rangkap Spesifikasi Teknis Pembangunan Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Terspusat (SPALD-T);
42. 1 (satu) rangkap Kerangka Acuan Kerja (KAK) Bidang Kawasan Permukiman Tahun Anggaran 2019;
43. 1 (satu) berkas Nomor : 3840/DISPERKIM/2019 tentang Pernyataan Komitmen Kesetaraan gender dalam Program Hibah sAIIIG Tahap II;
44. 1 (satu) rangkap Keputusan Bupati Batang Hari Nomor : 138 Tahun 2018 tentang Penunjukan Pejabat Project Implementation Unit (PIU) Program Hibah Air Minum dan Sanitasi Kabupaten Batang Hari Tahun 2018;
45. 1 (satu) rangkap Keputusan Bupati Batang Hari Nomor : 195 Tahun 2019 tentang Penunjukan Pejabat Project Implementation Unit (PIU) Program Hibah Air Minum dan Sanitasi Kabupaten Batang Hari Tahun 2019;
46. 1 (satu) rangkap Rekomendasi Teknis SPPL;
47. 1 (satu) Bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 04723/SP2D/LS/2019 dengan Jumlah uang sebesar : Rp. 503.540.673,- (Lima Ratus Tiga Juta Lima Ratus Empat Puluh Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah) untuk Pembayaran Uang Muka 30% pada Pekerjaan Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) yang terletak di RT.25 Kel.Teratai Kec.Muara Bulian, Kab.Batanghari T.A. 2019 ;
48. 1 (satu) Bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 09492/SP2D/LS/2019 dengan Jumlah uang sebesar : Rp. 671.387.563,89 (Enam Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Enam Puluh Tiga Rupiah Delapan Puluh Sembilan Sen) untuk

Halaman 5 dari 146 Putusan Nomor: 40/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembayaran MC.01,MC.02,MC.03,MC.04,MC.05 pada Pekerjaan Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) yang terletak di RT.25 Kel.Teratai Kec.Muara Bulian, Kab.Batanghari T.A. 2019 ;
49. 1 (satu) Bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 00299/SP2D/LS/2020 dengan Jumlah uang sebesar : Rp. 503.540.672,85 (Lima Ratus Tiga Juta Lima Ratus Empat Puluh Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Delapan Puluh Lima Sen) untuk Pembayaran MC.06 dan Retensi 5% pada Pekerjaan Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) yang terletak di RT.25 Kel.Teratai Kec.Muara Bulian, Kab.Batanghari T.A. 2019 ;
50. 1 (satu) Bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 00298/SP2D/LS/2020 dengan Jumlah uang sebesar : Rp. 85.800.000,- (Delapan Puluh Lima Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) untuk Pembayaran Konsultan Pengawas pada Pekerjaan Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) yang terletak di RT.25 Kel.Teratai Kec.Muara Bulian, Kab.Batanghari T.A. 2019 ;
51. 1 (satu) Bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 02486/SP2D/LS/2019 dengan Jumlah uang sebesar : Rp. 99.550.000,- (Sembilan Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) untuk Pembayaran Invoice 01 dan Invoice 02 pada Pekerjaan Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) yang terletak di RT.25 Kel.Teratai Kec.Muara Bulian, Kab.Batanghari T.A. 2019 ;
52. 1 (satu) Buah Dokumen Hasil Pengujian Kuat Tekan Beton Mutu Beton K-175 ;
53. 1 (satu) Buah Dokumen Design Mix Formula (DMF) Mutu Beton fc' 19,3 MPa (K-225) ;
54. 1 (satu) Buah Dokumen INVOICE.01 Bulan Agustus dalam Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) yang terletak di RT.25 Kel.Teratai Kec.Muara Bulian, Kab.Batanghari T.A. 2019;
55. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 660/36/SPK-PL/SPALD-T/SUPERVISI/APBD/DISPERKIM/2019 Tanggal 30 Juli 2019;
56. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 660/08/SPK-PL/SPALD-T/SUPERVISI/APBD/DISPERKIM/2019 Tanggal 25 Maret 2019;

Halaman 6 dari 146 Putusan Nomor: 40/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57. 1 (satu) berkas Estimasi Engineer's (EE) Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) yang terletak di RT.25 Kel.Teratai Kec.Muara Bulian, Kab.Batanghari T.A. 2019;
58. 1 (satu) berkas Laporan Bulan Ke-1 (bulan juli) Pekerjaan Supervisi Pembangunan Sarana Umum Sanitasi dalam Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) yang terletak di RT.25 Kel.Teratai Kec.Muara Bulian, Kab.Batanghari T.A. 2019;
59. 1 (satu) rangkap Gambar Rencana Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) yang terletak di RT.25 Kel.Teratai Kec.Muara Bulian, Kab.Batanghari T.A. 2019;
60. 1 (satu) berkas Permohonan Pembayaran MC (Monthly Certificates) 1 s.d. 5 Nomor : 063/CV.KB/XI/2019 tanggal 21 November 2021;
61. 1 (satu) bundle Dokumen Persetujuan Hibah Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) yang terletak di RT.25 Kel.Teratai Kec.Muara Bulian, Kab.Batanghari;
62. 1 (satu) rangkap Petikan Keputusan Bupati Batang Hari Nomor : 821.22/03/BKPSDMD tentang pengangkatan pegawai negeri sipil dalam jabatan pimpinan tinggi pratama (JPT) dilingkungan pemerintah kabupaten batang hari;
63. 1 (satu) rangkap Keputusan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Batang Hari selaku Pengguna Anggaran Nomor : 01 tahun 2019 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dilingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2019;
64. 1 (satu) rangkap Keputusan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Batang Hari Nomor : 15.1 tahun 2019 tentang Penunjukan Tim Teknis Kegiatan pada Bidang Kawasan Permukiman Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2019;
65. 1 (satu) rangkap Keputusan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Batang Hari Nomor : 49 tahun 2019 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 09.1 Tahun 2019 tentang Penunjukan Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PJPHP) dan Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) Bidang Kawasan Permukiman Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2019;

Halaman 7 dari 146 Putusan Nomor: 40/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

66. 1 (satu) rangkap Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Pemerintah Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2019;
67. 1 (satu) bundel Keputusan Direktur Jenderal Cipta Karya tentang Penetapan Ketua *Provincial Project Management Program* (PPMU) Hibah Sanitasi;
68. 1 (satu) rangkap DED Perencanaan;
69. 1 (satu) rangkap Justifikasi Teknis Konsultan Pengawas CV. Nailah Engineering Konsultan Pekerjaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) yang terletak di RT.25 Kel.Teratai Kec.Muara Bulian, Kab.Batanghari;
70. 1 (satu) bundel dokumen Panitia Penerima Pekerjaan/PHO Jasa Konstruksi Kegiatan Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) yang terletak di RT.25 Kel.Teratai Kec.Muara Bulian, Kab.Batanghari;
71. 1 (satu) bundel dokumen Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) Jasa Konstruksi Kegiatan Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) yang terletak di RT.25 Kel.Teratai Kec.Muara Bulian, Kab.Batanghari;
72. 1 (satu) rangkap Risalah Pembahasan Hasil Pelaksanaan Reviu atas Hasil Verifikasi Konsultan atas Pelaksanaan Program SAIG Tahap II Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2019 antara Tim BPKP dengan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Batang Hari;
73. 1 (satu) rangkap Perubahan Volume Akibat Pekerjaan Tambah Kurang *Contract Change Order* (CCO) kegiatan Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) yang terletak di RT.25 Kel.Teratai Kec.Muara Bulian, Kab.Batanghari;
74. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Batang Hari Selaku Pengguna Anggaran Nomor : 14 Tahun 2019 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Staff PPTK Pada Kegiatan Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) pada Bidang Kawasan Permukiman Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2019.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

Halaman 8 dari 146 Putusan Nomor: 40/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar terdakwa LOUPOLDO PILAS SIREGAR, SE Bin
SOPIAN SIREGAR membayar biaya perkara sebesar **Rp.5.000,- (lima
ribu rupiah).**

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti melanggar Dakwaan Primair sebagaimana Tuntutan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana selengkapnya Pembelaan tersebut termuat dalam Berita Acara Sidang, pada pokoknya yaitu:

1. Keberatan tentang Majelis Anggota karena Salah satu Anggota Majelis yang memeriksa dan mengadili Perkara *in casu* atas nama HIASHINTA MANALU, S.H, adalah Majelis yang sama dengan Perkara Nomor: 16/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jmb di pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi yang mana Objek Perkara tersebut merupakan Objek Perkara yang sama dengan Perkara *In casu* sehingga Berdasarkan Hal-hal diatas maka sesuai dengan UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 48 TAHUN 2009 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN dan Peraturan Terkait lainnya maka mohon terhadap Perkara *in casu* dinyatakan tidak sah menurut hukum.
2. Keberatan terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam menetapkan Terdakwa sebagai Terdakwa tidak berdasarkan hukum karena alat Bukti yang digunakan dalam menetapkan Terdakwa sebagai TERSANGKA lagi justru lebih sedikit dari **alat bukti sebelumnya yang berkaitan dengan materi perkara** Yaitu Perkara Nomor : 16/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jmb yang diputus tanggal 06 Oktober 2022 dan keberatan tentang waktu penetapan Terdakwa sebagai tersangka yaitu Penyidik menetapkan LOUPOLDO PILAS SIREGAR, SE sebagai Tersangka untuk kedua kalinya berdasarkan putusan yang dibacakan **tanggal 06 Oktober 2023** padahal Faktanya Terdakwa masihlah sebagai Tersangka terhadap objek perkara *in casu* sampai dengan **tanggal 20 oktober 2022**.
3. Tentang kerugian Negara yaitu pertanggungjawaban Kerugian Negara sudah dipertanggungjawabkan oleh Iman Purwantoro Bin Doerajak, Muhammad Yuhendi Buyung Bin Aminudin Dan Iskandar Zulkarnain Bin Zulkarnaini baik PIDANA PENJARA, DENDA dan Uang Pengganti, maka timbul pertanyaan dengan cara apa dan bagaimana Penyidik menetapkan TERDAKWA sebagai tersangka dan terhadap Perbuatan apa lagi dan nilai kerugian mana lagi TERDAKWA ditetapkan sebagai tersangka;
4. Tentang double audit, yaitu :

Halaman 9 dari 146 Putusan Nomor: 40/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terhadap Objek Perkara pekerjaan pembangunan Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) yang terletak di RT. 25 Kel. Teratai Kec. Muara Bulian Kab. Batang Hari Tahun Anggaran 2019 Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan Provinsi Jambi telah mengeluarkan Laporan Reviu Atas Laporan Hasil Verifikasi konsultan Terhadap Pelaksanaan Program sAIG hibah pemerintah Australia Tahap II Pada Kabupaten Batanghari Nomor : LR-134/PW05/2/2020 Tanggal 7 Juli 2020;

- Bahwa selanjutnya Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan Provinsi Jambi kembali mengeluarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi atas Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2019 Nomor : SR-394/PW05/5/2021 Tanggal 31 Desember 2021.

Berdasarkan hal-hal diatas maka terdapat dua atau double audit terhadap Objek yang sama dan Lembaga yang sama dalam menetapkan Kerugian Negara dalam perkara *in casu* sehingga tidak adanya Kepastian Hukum dalam penetapan Kerugian Negara.

Setelah mendengar permohonan Penasehat Hukum Terdakwa agar Majelis Hakim memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti *secara sah* dan meyakinkan menurut hukum, melakukan tindak pidana yang didakwakan dan dituntut kepadanya dalam seluruh dakwaan;
2. Membebaskan Terdakwa dari Seluruh Tuntutan, sesuai dengan Pasal 191 ayat (1) KUHP;
3. Menyatakan Terdakwa bebas demi hukum dan segera dikeluarkan dari tahanan;
4. Mengembalikan kemampuan, nama baik, harkat dan martabat Terdakwa ke dalam kedudukan semula;
5. Membebaskan ongkos perkara kepada Negara.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa penasehat hukum terdakwa mengatakan bahwa salah satu hakim majelis yang mempunyai konflik kepentingan dalam perkara ini adalah sangat keliru dan tidak mendasar karena sebagai mana KUHP dijelaskan apabila

Halaman 10 dari 146 Putusan Nomor: 40/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim ada hubungan sedarah atau semendah maka hakim tersebut dapat untuk diganti. Dalam ini apa yang disampaikan oleh penasehat hukum terdakwa sangat keliru dan tidak berdasar kan KUHAP.

2. Bahwa pembelaan/pledoi penasehat hukum setelah putusan Praperadilan diputus pada tanggal 20 Oktober Kejaksaan Negeri Batang Hari menetapkan terdakwa sebagai tersangka lagi pada tanggal 28 Nopember 2022.

Bahwa penetapan tersangka, penyitaan, penahanan, penggeledahan masuk ranah pra peradilan yang tidak menghapus atau menggugurkan penyidik untuk menetapkan yang bersangkutan Kembali sebagai tersangka dalam perkara in casu bahwa adanya peran terdakwa yaitu selaku PPK.

3. Bahwa pembelaan /pledoi penasehat hukum terdakwa mengatakan, bahwa penetapan tersangka bukan berdasarkan dua alat bukti baru yang sah, berbeda dengan alat bukti sebelumnya yang berkaitan dengan materi perkara. saksi, ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa.

Bahwa dalam hal ini penyidik sebelumnya menetapkan tersangka tentulah melalui proses hukum acara pidana, KUHAP yaitu dilakukan penyidikan kemudian ditetapkan tersangka pada tanggal 28 Nopember 2022 yang tentunya sudah melalui proses KUHAP yaitu pemeriksaan saksi, ahli tersangka dan itu bisa dilihat diberita acara pemeriksaan yang ada didalam berkas perkara, terkait dalam kegiatan pembangunan SPALD-T pelaksana CV. Kaje bersemi yaitu Iman Purwanto, yang disubkan ke saksi Iskandar Zulkarnain, kemudian ke saksi Muhamad Yuhendi Als Buyung sudah berkekuatan hukum tetap dalam hal ini terdakwa adalah selaku PPK, KPA, yang menanda tangani Kontrak 660/20/SPKTENDER/SPALDT/APBD/DISPERKIM/2-019. sehingga tindak pidana korupsi ini tidak akan sempurna tanpa peran dari terdakwa yang mana terdakwa mengetahui pengalihan pekerjaan tersebut penyedia saksi Iman Purwanto ke Iskandar Zulkarnain kemudian mengarahkan ke Muhammad Yuhendi Als Buyung, dan juga terdakwa yang mengarahkan adanyan pengalihan bak IPAL tanpa justifikasi teknis, dan juga terdakwa mengetahui adanya CCO yang dilakukan tanpa justifikasi teknis padahal pekerjaan pembangunan system pengolahan air limbah domestic TA.2019 baru mencapai 40 (empat) puluh persen kemudian dibuat CCO yang bertentangan didalam pepres nomor 16 tahun 2018, 54, 58 dan permen pu. 14 tahun 2019. bahwa didalam perkara nomor 16/pid-sus -Tpk/2022/PN JMB yang diputus tanggal 6 oktober 2022 tentang barang bukti dipergunakan dalam perkara lain. Dalam hal ini bahwa terdakwa selaku PPK merupakan peran yang sangat penting dalam kegiatan pembangunan system pengolahan air limbah

Halaman 11 dari 146 Putusan Nomor: 40/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

domestik sebagaimana didalam perpes yang salah satu tugas PPK bertanggung jawab mengendalikan kontrak.

4. Pada pembelaan /pledoi penasehat hukum tentang kerugian Negara.sehingga dengan cara apa dan bagaimana penyidik menetapkan terdakwa sebagai tersangka dan terhdap perbuatan apa lagi dan nilai kerugian mana lagi terdakwa ditetapkan sebagai tersangka.

Bahwa dalam kegiatan pembangunan system pengolahan air limbah domestik SPALDT- ta. 2019, penandatanganan kontrak berdasarkan kontrak. 660/20/SPKTENDER/SPALDT/APBD/DISPERKIM/2-019. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah terdakwa LOUPOLDOPILAS SIREGAR, SE penyedia adalah CV . Kajian Bersemi Saksi Iman Purwantoro, yang Uang penggantinya sebesar Rp40.600.000.- (empat puluh juta enam ratus ribu rupiah) saksi Iskandar Zulkarnain uang penggantinya sebesar Rp412.000.000.- (empat ratus dua belas juta rupiah), setelah itu dianjutkan oleh Muhammad Yuhendi Als Buyung uang penggantinya sebesar Rp. Rp1.042.754.253,7 (satu milyar empat puluh dua juta tujuh ratus lima puluh empat ribu dua ratus limapuluh tiga rupiah tujuh sen), dalam hal kegiatan pembangunan system pengolahan air limbah domestik ini (SPALDT) terdakwa mengetahui dan seharusnya terdakwa melarang atu mencegah sehingga pekerjaan ini tidak disubkan ke pihak lain karena secara hukum yang berkontrak adalah terdakwa dan direktur CV. Kajian Bersemi yaitu Iman Purwantoro. Dalam ini terdakwa mengetahui pengalihan tersebut.dan peran terdakwa selaku PPK yang bertanggung jawab mengendalikan kontrak/

5. Pada pembelaan penasehat hukum /pledoi penasehat hukum terdakwa tentang double Audit.

Bahwa seharusnya penasehat hukum terdakwa harus jeli melihat berkas perkara bahwa didalam berkas perkara tersebut sudah jelas sekali kapan surat perintah dipenyidikan dikeluarkan dan sudah jelas pemeriksaan saksi, ahli, diperiksa Kembali yang mana dalam penjelasan ahli mengatakan bahwa terkait hasil ITB maupun BPKP dan ahli lingkungan, dijelaskan bahwa hasil evaluasi dan perhitungan kerugian keuangan Negara yang dikeluarkan oleh para ahli tersebut tetap masih bisa dipergunakan dalam kegiatan pembangunan system pengolahan air limbah domestik SPALDT. Kec. Muara bulian kab. Batang hari.jadi apa yang disampaikan oleh penasehat hukum terdakwa sangat sesat pikir keliru dan tidak mendasar.

Bahwa selengkapnnya tanggapan tersebut sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang.

Halaman 12 dari 146 Putusan Nomor: 40/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesudah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya.

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor No. Reg Perkara : PDS-07/MBULI/Ft.1/12/2022 tanggal 13 Desember 2022 sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa terdakwa **LOUPOLDO PILAS SIREGAR, SE BIN SOPIAN SIREGAR** bersama sama dengan saksi **ISKANDAR ZULKARNAEN Alias NANDAN Bin ZULKARNAINI**, (telah dilakukan Penuntutan berkekuatan hukum tetap), saksi **IMAN PURWANTORO**, Bin Doerajak (telah dilakukan penuntutan berkekuatan hukum tetap), selaku Direktur CV Kaje Bersemi berdasarkan akta Notaris Kota Jambi Indra Kurniawan Harahap, S.H. tentang Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV Kaje Bersemi Nomor, 33 tanggal 16 Maret 2013 dan saksi **MUHAMMAD YUHENDI BUYUNG Bin AMINUDIN** (telah dilakukan Penuntutan berkekuatan hukum tetap), pada hari dan tanggal yang tidak dapat di ingat lagi secara pasti sekira pada bulan Juni 2019 sampai dengan bulan Februari 2020, atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2019 s/d tahun 2020, bertempat RT.25 Kelurahan Teratai Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batang Hari, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang memeriksa dan memutus perkara Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No: 153/KMA / SK / X /2011 tanggal 11 Oktober 2011, tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **"Dengan sengaja melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum yaitu terdakwa mengetahui adanya pengalihan pekerjaan pembangunan sistem pengolahan air limbah domestik terpusat (SPALD-T) dari saksi Iman Purwantoro selaku Direktur CV Kaje Bersemi yang ditunjuk sebagai pelaksana pembangunan SPALD-T berdasarkan Surat Perjanjian Nomor 660/20/SPK-TENDER/SPALD-T/APBD/DISPERKIM/2019 kepada saksi Iskandar Zulkarnaen Alias Nandan Bin Zulkarnaini sampai dengan bobot pekerjaan 30%, kemudian saksi Iman Purwantoro mengalihkan Kembali pekerjaan pembangunan sistem pengolahan air limbah domestik terpusat (SPALD-T) kepada saksi Muhammad Yuhendi Buyung Bin Aminudin, dan terdakwa menyetujui pencairan seluruh dana pembangunan sistem**

Halaman 13 dari 146 Putusan Nomor: 40/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengolahan air limbah domestik terpusat (SPALD-T) padahal dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan tersebut terdapat perubahan spesifikasi yang menyebabkan adanya pengurangan volume pekerjaan dari 118 sambungan rumah (SR) yang seharusnya dibangun menjadi hanya 32 SR yang terbangun dan adanya perubahan lokasi pembangunan bak IPAL dimana terhadap perubahan tersebut dilakukan tanpa dilengkapi dengan Justifikasi Tekhnis dan Addendum Kontrak, sehingga bertentangan dengan:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 Ayat (1) "Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan"
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 18 ayat (3) "Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud
3. Perpres No. 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang Jasa/Pemerintah
 - Pasal 11 ayat (1) "PPK dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c memiliki tugas:huruf k, yaitu: mengendalikan kontrak"
 - Pasal 57 ayat (2) "PPK melakukan pemeriksaan terhadap barang/jasa yang diserahkan"
 - Pasal 7 Ayat (1) "Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika sebagai berikut :"
 - a. Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
 - b. Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;
 - c. Menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara;
 - d. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, yaitu :

Halaman 14 dari 146 Putusan Nomor: 40/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 132 Ayat (1) "Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah"
- Pasal 132 Ayat (2) "Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud"
- 5. Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor 660/20/SPK-TENDER/SPALDT/APBD/DISPERKIM/2019 tanggal 9 Juli 2019 Pekerjaan Pembangunan Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T), BAB X Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK), yaitu :
 - Huruf B.3 Perubahan Kontrak, yaitu:
 - a. Angka 34.1 Kontrak hanya dapat diubah melalui addendum kontrak.
 - b. Angka 35.1 huruf c, Apabila dari hasil evaluasi penawaran terdapat harga satuan timpang maka harga satuan timpang tersebut berlaku untuk kuantitas pekerjaan yang tercantum dalam dokumen pengadaan, untuk kuantitas pekerjaan tambahan digunakan harga satuan berdasarkan hasil negosiasi.
 - c. Angka 35.1 huruf e, Perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh PPK secara tertulis kepada penyedia kemudian dilanjutkan dengan negosiasi teknis dan harga dengan tetap mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam kontrak
 - Huruf E Personil dan/atau Peralatan Penyedia, yaitu:
 - a. Angka 64.1 Personil inti dan/atau peralatan yang ditempatkan harus sesuai dengan yang tercantum dalam Dokumen Penawaran.
 - b. Angka 64.2 Pergantian personil inti dan/atau peralatan tidak boleh dilakukan kecuali atas persetujuan tertulis PPK.

melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu memperkaya saksi Iskandar Zulkarnaen Alias Nandan Bin Zulkarnaini, saksi Iman Purwantoro, dan saksi Muhammad Yuhendi Buyung Bin Aminudin dengan menyetujui pencairan seluruh dana pembangunan sistem pengolahan air limbah domestik terpusat (SPALD-T) sebesar Rp. 1.678.468.909,74,- (satu milyar enam ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus Sembilan rupiah tujuh puluh empat sen), sehingga mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara sebesar Rp1.549.993.209,74 (satu milyar lima ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus sembilan rupiah tujuh puluh empat sen) atau berkisar diantara jumlah

Halaman 15 dari 146 Putusan Nomor: 40/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, sebagaimana laporan perhitungan kerugian negara yang dilakukan oleh Badan Pengawasan keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Prov. Jambi No : SR-394/PW05/5/2021, tanggal 31 Desember 2021” perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara maupun keadaan sebagai berikut :

- Bahwa Pada Tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Batang Hari mendapatkan Program Australia-Indonesia Infrastructure Grants for Municipal Sanitation (sAIIG) Tahap II dengan alokasi hibah sebesar Rp1.815.000.000,- (satu milyar delapan ratus lima belas juta rupiah) salah satu persyaratan hibah adalah pelaksanaan konstruksi sudah selesai di akhir Desember 2019 dengan proses verifikasi dan penyaluran hibah sampai dengan Juni 2020 yang kemudian diperpanjang sampai dengan Desember 2021, dan Pemerintah Kabupaten Batang Hari terlebih dahulu melaksanakan pekerjaan di tahun 2019 menggunakan dana APBD untuk kemudian diganti dengan dana hibah apabila persyaratan hibah sudah dilengkapi. Sampai dengan Bulan November 2021.
- Bahwa kemudian Pemerintah Kabupaten Batanghari memasukkan anggaran pembangunan SPALD-T dalam APBD TA. 2019 pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Batanghari dengan nilai pagu anggaran sebesar Rp. 1.678.468.909,74 (satu miliar enam ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus enam puluh delapan ribu Sembilan ratus Sembilan rupiah tujuh empat sen), dengan DPA Nomor 1.01.04.1.01.04.21.07.5.2
- Bahwa berdasarkan hasil tender yang dilakukan oleh UKPBJ Kab. Batang Hari yang menyatakan CV. Kaje Bersemi sebagai pemenang, pada Tanggal 9 Juli 2019, saksi Iman Purwantoro dan terdakwa selaku PPK menandatangani Surat Perjanjian Nomor 660/20/SPK-TENDER/SPALD-T/APBD/DISPERKIM/2019 untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) Kecamatan Muara Bulian dengan nilai kontrak sebesar Rp1.678.468.909,749 (satu milyar enam ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus enam puluh delapan ribu Sembilan ratus Sembilan rupiah tujuh puluh empat sen) dan jangka waktu pelaksanaan selama 160 hari kalender mulai dari 9 Juli 2019 sampai dengan 15 Desember 2019, dan pada saat penandatanganan kontrak selesai saksi Iman Purwantoro menyampaikan kepada terdakwa selaku PPK jika saksi Iman Purwantoro menyerahkan pelaksanaan pekerjaan SPALD-T kepada saksi Iskandar Zulkarnaen Alias Nandan Bin Zulkarnaini, kemudian terdakwa selaku PPK menyuruh saksi Iman Purwantoro agar melampirkan surat kuasa kedalam kontrak, namun sampai dengan saat ini saksi Iman Purwantoro tidak pernah

Halaman 16 dari 146 Putusan Nomor: 40/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan surat kuasa tersebut kepada terdakwa selaku PPK dan tidak pernah melampirkannya kedalam kontrak.

- Bahwa pada Tanggal 11 Juli 2019, saksi Iman Purwantoro selaku Direktur CV. Kajen Bersemi menerbitkan Surat Nomor 025/CV.KB/VII/2019 hal Permohonan Pembayaran Uang Muka 30% dengan nilai sebesar Rp. 503.540.673,- (lima ratus tiga juta lima ratus empat puluh ribu enam ratus tujuh puluh tiga rupiah) kepada terdakwa selaku PPK dengan melampirkan dokumen pencairan yaitu Salinan Kontrak, Jaminan Uang Muka, dan Rincian penggunaan Dana, dimana dokumen kelengkapan pencairan uang muka tersebut saksi Iskandar Zulkarnaen Alias Nandan Bin Zulkarnaini yang membuatnya, selanjutnya pada tanggal 22 Juli berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 04723/SP2D/LS/2019 tanggal 22 Juli 2019, saksi Iman Purwantoro menerima uang pencairan uang muka 30% sebesar Rp. 448.600.000,- (empat ratus empat puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah) bersih setelah dipotong pajak, selanjutnya uang muka 30% tersebut saksi Iman Purwantoro serahkan kepada saksi Iskandar Zulkarnaen Alias Nandan Bin Zulkarnaini dengan terlebih dahulu memotong sebesar Rp. 36.600.000,- (tiga puluh enam juta enam ratus ribu rupiah) sebagai Fee peminjaman perusahaan CV. Kajen Bersemi, sehingga uang yang saksi Iskandar Zulkarnaen Alias Nandan Bin Zulkarnaini terima sebesar Rp. 412.000.000,- (empat ratus dua belas juta rupiah), padahal seharusnya terdakwa tidak menyetujui proses pencairan ini, karena terdakwa mengetahui jika yang melaksanakan pembangunan SPALD-T adalah saksi Iskandar Zulkarnaen Alias Nandan Bin Zulkarnaini yang bukan merupakan bagian dari CV. Kajen Bersemi.
- Bahwa selanjutnya saksi Iskandar Zulkarnaen Alias Nandan Bin Zulkarnaini memulai pembangunan SPALD-T dengan membuat bak Ipal, dan rumah pompa dalam pembuatan bak ipal terjadi pergeseran dari lokasi semula sebagaimana tertuang didalam kontrak hal tersebut dikarenakan lokasi tanah yang tidak termasuk milik developer Perumahan Bulian Baru sehingga pembuatan bak ipal dipindahkan sekitar ± 30 m, dalam melakukan pemindahan lokasi pembangunan bak Ipal tanpa adanya justifikasi teknis, dan addendum kontrak padahal system SPALD-T memanfaatkan gaya grafitasi, dengan adanya perubahan dan pergeseran bak Ipal akan berpengaruh terhadap titik grafitasi yang telah dihitung sebelumnya oleh konsultan perencana, sehingga jika terjadi perubahan dalam pembuatan SPALD-T perlu dilakukan perhitungan yang matang dengan membuat Justifikasi teknis, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh saksi Iskandar Zulkarnaen Alias Nandan Bin Zulkarnaini dan

Halaman 17 dari 146 Putusan Nomor: 40/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Iskandar Zulkarnaen Alias Nandan Bin Zulkarnaini dalam melaksanakan pembangunan SPALD-T mengalami kendala dalam memesan pipa, hal tersebut dikarenakan spesifikasi pipa yang digunakan dalam pembangunan SPALD-T adalah Spek khusus sehingga harus memesan langsung kepada distributor, karena kendala tersebut pekerjaan pembangunan SPALD-T menjadi terhambat dimana sampai dengan bulan Oktober 2019 progress pekerjaan yang dilakukan oleh saksi Iskandar Zulkarnaen Alias Nandan Bin Zulkarnaini baru sekitar 14%, hal ini membuat terdakwa selaku PPK menegur saksi Iman Purwantoro dengan membuat surat teguran yang ditujukan kepada saksi Iman Purwantoro selaku Direktur CV. Kagen Bersemi, kemudian terdakwa mengenalkan saksi Iskandar Zulkarnaen Alias Nandan Bin Zulkarnaini dan saksi Iman Purwantoro kepada saksi Muhammad Yuhendi Buyung Bin Aminudin dan menyarankan saksi Iskandar Zulkarnaen Alias Nandan Bin Zulkarnaini dan saksi Iman Purwantoro untuk memesan pipa dengan spek khusus tersebut dengan saksi Muhammad Yuhendi Buyung Bin Aminudin.
- Bahwa sekira bulan Oktober 2019 saksi Iskandar Zulkarnaen Alias Nandan Bin Zulkarnaini dan saksi Iman Purwantoro bin Doerajak menemui saksi Muhammad Yuhendi Buyung Bin Aminudin atas rekomendasi dari terdakwa untuk memesan pipa dengan spek khusus kepada saksi Muhammad Yuhendi Buyung Bin Aminudin, dan saksi Muhammad Yuhendi Buyung Bin Aminudin menyanggupi permintaan tersebut dengan memesan pipa yang dibutuhkan ke PT. HARAPAN WIDYATAMA PRATIWI di Jakarta sesuai jumlah dan spek khusus yang terdapat didalam RAB dan Spesifikasi yang tertuang didalam kontrak, sekira akhir bulan Oktober 2019 pesanan pipa tersebut tiba dirumah saksi Muhammad Yuhendi Buyung Bin Aminudin, selanjutnya saksi Muhammad Yuhendi Buyung Bin Aminudin menghubungi saksi Iskandar Zulkarnaen Alias Nandan Bin Zulkarnaini dan saksi Iman Purwantoro memberitahukan jika pipa yang dipesan sudah ada, beberapa hari kemudian saksi Iskandar Zulkarnaen Alias Nandan Bin Zulkarnaini dan saksi Iman Purwantoro datang menemui saksi Muhammad Yuhendi Buyung Bin Aminudin dirumahnya dan menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) serta meminta agar pipa tersebut dapat segera dikirimkan kelokasi pembangunan SPALD-T, dan untuk sisa pembayaran akan dibayarkan nanti, kemudian saksi Muhammad Yuhendi Buyung Bin Aminudin mengantarkan sebagian pipa pesanan tersebut dengan nilai \pm Rp30.000.000 (tiga puluh

Halaman 18 dari 146 Putusan Nomor: 40/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- putusan) ke lokasi pembangunan SPALD-T, sementara sebagian lagi masih disimpan saksi Muhammad Yuhendi Buyung Bin Aminudin di rumahnya.
- Bahwa sekira bulan November 2019 saksi Iskandar Zulkarnaen Alias Nandan Bin Zulkarnaini dan saksi Iman Purwantoro Bin Doerajak Kembali menemui saksi Muhammad Yuhendi Buyung Bin Aminudin di rumahnya dikarenakan sudah diarahkan oleh terdakwa, dimana pada saat itu saksi Iman Purwantoro menawarkan kepada saksi Muhammad Yuhendi Buyung Bin Aminudin untuk melanjutkan pekerjaan pembangunan SPALD-T dari saksi Iskandar Zulkarnaen Alias Nandan Bin Zulkarnaini karena saksi Iman Purwantoro khawatir pekerjaan tersebut tidak dapat selesai tepat waktu dan CV Kajen Bersemi kena blacklist, dengan kesepakatan saksi Muhammad Yuhendi Buyung Bin Aminudin akan memberikan Sebagian keuntungan kepada saksi Iskandar Zulkarnaen Alias Nandan Bin Zulkarnaini karena pengalihan pekerjaan pembangunan SPALD-T kepada saksi Muhammad Yuhendi Buyung Bin Aminudin, dan saksi Muhammad Yuhendi Buyung Bin Aminudin menyetujui tawaran dari saksi Iman Purwantoro tersebut.
 - Bahwa selanjutnya saksi Muhammad Yuhendi Buyung Bin Aminudin turun ke lokasi pekerjaan pembangunan SPALD-T untuk melakukan survey, dari survey tersebut progress pekerjaan yang telah saksi Iskandar Zulkarnaen Alias Nandan Bin Zulkarnaini kerjakan mencapai 14 %, sehingga saksi Muhammad Yuhendi Buyung Bin Aminudin harus menyelesaikan 86 % sisa pekerjaan, dalam melanjutkan pekerjaan pembangunan SPALD-T saksi Muhammad Yuhendi Buyung Bin Aminudin berpedoman pada RAB, Spesifikasi dan gambar kerja sebagaimana yang terdapat didalam kontrak kerja, dimana dalam RAB saksi Muhammad Yuhendi Buyung Bin Aminudin harus membuat 118 sambungan rumah (SR), namun pada saat pelaksanaan hanya dapat membuat 32 SR hal tersebut terjadi karena adanya penolakan dari pihak masyarakat, sehingga terhadap SR yang tidak terpasang saksi Muhammad Yuhendi Buyung Bin Aminudin melakukan pengalihan pelaksanaan pekerjaan dengan membuat contract change order (CCO) untuk penambahan IPAL pada lantai keramik, atap dan aksesoris lainnya, namun terhadap perubahan yang dilakukan oleh saksi Muhammad Yuhendi Buyung Bin Aminudin tanpa ada justifikasi teknis dan CCO/addendum kontrak sebagaimana yang syaratkan dalam aturan perundang-undangan.
 - Bahwa pada Tanggal 21 November 2019, saksi Iman Purwantoro selaku CV. Kajen Bersemi menerbitkan Surat Nomor 063/CV.KB/XI/2019 perihal Permohonan Pembayaran MC (Monthly Certificates) untuk Pembayaran MC

Halaman 19 dari 146 Putusan Nomor: 40/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01, MC 02, MC 03, MC 04 dan MC 05 pada Pekerjaan Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) Kecamatan Muara Bulian kepada CV. Kaje Bersemi dengan nilai Rp. 671.387.563,89 (enam ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh tiga rupiah delapan puluh Sembilan sen), dan dokumen kelengkapan pencairan tersebut saksi Muhammad Yuhendi Buyung Bin Aminudin yang membuatnya yaitu Berita Acara Kemajuan Pekerjaan /Progress Report, Berita Acara Pemeriksaan hasil pekerjaan, dan Monthly Certificate (MC), kemudian seluruh dokumen tersebut saksi Muhammad Yuhendi Buyung Bin Aminudin serahkan kepada terdakwa untuk proses pencairan dana, selanjutnya pada tanggal 22 Juli berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 09492/SP2D/LS/2019 tanggal 02 Desember 2019, saksi Iman Purwantoro menerima uang pencairan sebesar Rp. 598.145.283,89,- (lima ratus sembilan puluh delapan juta seratus empat puluh lima ribu dua ratus delapan puluh tiga rupiah delapan puluh Sembilan sen) bersih setelah dipotong pajak, selanjutnya uang tersebut saksi Iman Purwantoro serahkan langsung secara cash kepada saksi Muhammad Yuhendi Buyung Bin Aminudin, padahal seharusnya terdakwa tidak menyetujui proses pencairan ini, karena terdakwa mengetahui jika yang meneruskan pelaksanaan pembangunan SPALD-T adalah saksi Muhammad Yuhendi Buyung Bin Aminudin yang bukan merupakan bagian dari CV. Kanje Bersemi, dan pada saat pencairan tanpa ada dilengkapi dengan justifikasi teknis dan CCO/addendum kontrak terkait adanya perubahan spesifikasi dan volume pekerjaan sebagaimana yang syatkan dalam aturan perundang-undangan, namun terdakwa tetap menyetujui pencairan dana pembangunan system pengolahan limbah domestik terpusat SPAD-T tersebut.

- Bahwa pada bulan Februari 2020 saksi Iman Purwantoro dan saksi Muhammad Yuhendi Buyung Bin Aminudin Kembali mengajukan Pembayaran MC 06 dan Retensi 5% Pekerjaan Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) Kecamatan Muara Bulian (kewajiban bayar TA 2019) dengan nilai Rp. 503.540.672,85,- (lima ratus tiga juta lima ratus empat puluh ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah delapan puluh lima sen) dan dokumen kelengkapan pencairan tersebut saksi Muhammad Yuhendi Buyung Bin Aminudin yang membuatnya yaitu Berita Acara Kemajuan Pekerjaan /Progress Report, Berita Acara Pemeriksaan hasil pekerjaan, Monthly Certificate (MC), dan Jaminan pemeliharaan, selanjutnya pada tanggal 21 Februari berdasarkan SP2D nomor 00299/SP2D/LS/2020 tanggal 21 Februari 2020, saksi Iman Purwantoro menerima uang pencairan sebesar

Halaman 20 dari 146 Putusan Nomor: 40/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 448.608.969,85,- (empat ratus empat puluh delapan juta enam ratus delapan ribu Sembilan ratus enam puluh Sembilan rupiah delapan puluh lima sen) bersih setelah dipotong pajak, selanjutnya uang tersebut saksi Iman Purwantoro serahkan langsung kepada saksi Muhammad Yuhendi Buyung Bin Aminudin dengan menggunakan cek, padahal seharusnya terdakwa tidak menyetujui proses pencairan ini, karena terdakwa mengetahui jika yang meneruskan pelaksanaan pembangunan SPALD-T adalah saksi Muhammad Yuhendi Buyung Bin Aminudin yang bukan merupakan bagian dari CV. Kanjen Bersemi, dan pada saat pencairan tanpa ada dilengkapi dengan justifikasi teknis dan CCO/addendum kontrak terkait adanya perubahan spesifikasi dan volume pekerjaan sebagaimana yang syatkan dalam aturan perundang-undangan, namun terdakwa tetap menyetujui pencairan dana tersebut.

- Bahwa pada tanggal 11 desember 2019 tim Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) melaksanakan pemeriksaan pada pekerjaan Pembangunan Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) yang terletak di RT.25 Kelurahan Teratai, Kec. Muara Bulian, Kab. Batang Hari tahun 2019, namun sesuai dengan ketentuan tim PPHP hanya memeriksa dokumen saja dan pada saat pemeriksaan dokumen tersebut tim PPHP terdapat surat serah terima pekerjaan antara terdakwa selaku PPK dan saksi Iman Purwantoro selaku Direktur CV. Kaje Bersemi Nomor 02/BASTP/SPALD-T/KP/2019 dengan kesimpulan bahwa Penyedia telah melaksanakan pekerjaan sampai dengan 100% dan dapat diberikan pembayaran sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak, padahal pada saat itu pekerjaan pembangunan SPALD-T belum selesai 100%, pekerjaan pembangunan SPALD-T baru selesai dikerjakan pada bulan Januari 2020.
- Bahwa berdasarkan verifikasi yang dilakukan oleh PT. AURECON selaku pihak yang mewakili Pemerintah Australia dalam melakukan pengawasan terkait dana Hibah pemerintah Australia kepada Pemerintah Indonesia, yang menyatakan dari 32 SR yang dibangun hanya 29 SR yang lulus verifikasi, sedangkan 3 SR harus dilakukan perbaikan, selanjutnya dari hasil verifikasi PT. Aurecon, dengan hasil 9 SR yang memenuhi syarat atau kriteria dan terdapat 16 SR yang tidak memenuhi syarat.
- Bahwa perbuatan terdakwa membiarkan adanya pengalihan pekerjaan pembangunan sistem pengolahan air limbah domestik terpusat (SPALD-T) dari saksi Iman Purwantoro selaku Direktur CV Kaje Bersemi yang ditunjuk sebagai pelaksana pembangunan SPALD-T berdasarkan Surat Perjanjian Nomor 660/20/SPK-TENDER/SPALD-T/APBD/DISPERKIM/2019 kepada

Halaman 21 dari 146 Putusan Nomor: 40/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Iskandar Zulkarnaen Alias Nandan Bin Zulkarnaini sampai dengan bobot pekerjaan 30%, kemudian saksi Iman Purwantoro mengalihkan Kembali pekerjaan pembangunan sistem pengolahan air limbah domestik terpusat (SPALD-T) kepada saksi Muhammad Yuhendi Buyung Bin Aminudin atas rekomendasi dari terdakwa, dan perbuatan terdakwa menyetujui pencairan seluruh dana pembangunan sistem pengolahan air limbah domestik terpusat (SPALD-T) padahal dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan tersebut terdapat perubahan spesifikasi yang menyebabkan adanya pengurangan volume pekerjaan dari 118 sambungan rumah (SR) yang seharusnya dibangun menjadi hanya 32 SR yang terbangun dan adanya perubahan lokasi pembangunan bak IPAL dimana terhadap perubahan tersebut dilakukan tanpa dilengkapi dengan Justifikasi Tekhnis dan Addendum Kontrak, bertentangan dengan :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
Pasal 3 Ayat (1) "Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundangundangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan"
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
Pasal 18 ayat (3) "Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud"
3. Perpres No. 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa/Pemerintah
 - Pasal 11 ayat (1) "PPK dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c memiliki tugas:huruf k, yaitu: mengendalikan kontrak"
 - Pasal 57 ayat (2) "PPK melakukan pemeriksaan terhadap barang/jasa yang diserahkan"
 - Pasal 7 Ayat (1) "Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika sebagai berikut :"
 - a. Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
 - b. Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;
 - c. Menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara;

Halaman 22 dari 146 Putusan Nomor: 40/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, yaitu :

- Pasal 132 Ayat (1) "Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah"
- Pasal 132 Ayat (2) "Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud"

5. Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor 660/20/SPK-TENDER/SPALDT/APBD/DISPERKIM/2019 tanggal 9 Juli 2019 Pekerjaan Pembangunan Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T), BAB X Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK), yaitu :

- Huruf B.3 Perubahan Kontrak, yaitu:
 - a. Angka 34.1 Kontrak hanya dapat diubah melalui addendum kontrak.
 - b. Angka 35.1 huruf c, Apabila dari hasil evaluasi penawaran terdapat harga satuan timpang maka harga satuan timpang tersebut berlaku untuk kuantitas pekerjaan yang tercantum dalam dokumen pengadaan, untuk kuantitas pekerjaan tambahan digunakan harga satuan berdasarkan hasil negosiasi.
 - c. Angka 35.1 huruf e, Perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh PPK secara tertulis kepada penyedia kemudian dilanjutkan dengan negosiasi teknis dan harga dengan tetap mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam kontrak
- Huruf E Personil dan/atau Peralatan Penyedia, yaitu:
 - a. Angka 64.1 Personil inti dan/atau peralatan yang ditempatkan harus sesuai dengan yang tercantum dalam Dokumen Penawaran.
 - b. Angka 64.2 Penggantian personil inti dan/atau peralatan tidak boleh dilakukan kecuali atas persetujuan tertulis PPK.

- Bahwa perbuatan terdakwa membiarkan adanya pengalihan pekerjaan pembangunan sistem pengolahan air limbah domestik terpusat (SPALD-T) dari saksi Iman Purwantoro selaku Direktur CV Kagen Bersemi yang ditunjuk sebagai pelaksana pembangunan SPALD-T berdasarkan Surat Perjanjian Nomor 660/20/SPK-TENDER/SPALD-T/APBD/DISPERKIM/2019 kepada saksi Iskandar Zulkarnaen Alias Nandan Bin Zulkarnaini sampai dengan bobot

Halaman 23 dari 146 Putusan Nomor: 40/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan 30% kemudian saksi Iman Purwanto mengalihkan Kembali pekerjaan pembangunan sistem pengolahan air limbah domestik terpusat (SPALD-T) kepada saksi Muhammad Yuhendi Buyung Bin Aminudin atas rekomendasi dari terdakwa, dan perbuatan terdakwa menyetujui pencairan seluruh dana pembangunan sistem pengolahan air limbah domestik terpusat (SPALD-T) padahal dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan tersebut terdapat perubahan spesifikasi yang menyebabkan adanya pengurangan volume pekerjaan dari 118 sambungan rumah (SR) yang seharusnya dibangun menjadi hanya 32 SR yang terbangun dan adanya perubahan lokasi pembangunan bak IPAL dimana terhadap perubahan tersebut dilakukan tanpa dilengkapi dengan Justifikasi Teknis dan Addendum Kontrak telah memperkaya diri orang lain yaitu saksi Iskandar Zulkarnaen Alias Nandan Bin Zulkarnaini, saksi Iman Purwanto, dan saksi Muhammad Yuhendi Buyung Bin Aminudin.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Audit dalam rangka perhitungan kerugian keuangan negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi atas Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) yang terletak di RT.25, Kelurahan Teratai, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2019, oleh Badan Pengawasan keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Prov. Jambi No : SR-394/PW05/5/2021 tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp. 1.549.993.209,74 (satu milyar lima ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus sembilan puluh tujuh puluh empat sen) atau berkisar di antara jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

SUBSIDIAIR :

Bahwa terdakwa LOUPOLDO PILAS SIREGAR, SE Bin SOPIAN selaku Kabid Kawasan Permukiman selaku Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkan

Halaman 24 dari 146 Putusan Nomor: 40/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Bupati Batang Hari Nomor 14 Tahun 2019 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Sekretariat dan Bidang – Bidang dilingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten batang Hari Tahun Anggaran 2019 dan selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Batang Hari selaku Pengguna Anggaran Nomor : 01 tahun 2019 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dilingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2019 bersama - sama dengan saksi **ISKANDAR ZULKARNAEN Alias NANDAN Bin ZULKARNAINI**, (telah dilakukan penuntutan berkekuatan hukum tetap), saksi **IMAN PURWANTORO**, (telah dilakukan penuntutan berkekuatan hukum tetap), selaku Direktur CV Kaje Bersemi berdasarkan akta Notaris Kota Jambi Indra Kurniawan Harahap, S.H. tentang Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV Kaje Bersemi Nomor, 33 tanggal 16 Maret 2013 dan saksi **MUHAMMAD YUHENDI BUYUNG Bin AMINUDIN** (telah dilakukan penuntutan berkekuatan hukum tetap), pada hari dan tanggal yang tidak dapat di ingat lagi secara pasti sekira pada bulan Juni 2019 sampai dengan bulan Februari 2020, atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2019 s/d tahun 2020, bertempat RT.25 Kelurahan Teratai Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batang Hari, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang memeriksa dan memutus perkara Tindak Pidana Korupsi Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No:153 /KMA /SK /X / 2011 tanggal 11 Oktober 2011, “ **Dengan sengaja melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan melakukan perbuatan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu menguntungkan saksi Iskandar Zulkarnaen Alias Nandan Bin Zulkarnaini, saksi Iman Purwantoro Bin Doerajak dan saksi Muhammad Yuhendi Buyung Bin Aminudin dengan menyetujui pencairan seluruh dana pembangunan sistem pengolahan air limbah domestik terpusat (SPALD-T) sebesar Rp. 1.678.468.909,74,- (satu milyar enam ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus Sembilan rupiah tujuh puluh empat sen) atau berkisar diantara jumlah tersebut, dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kontraktor CV. Kaje bersemi yang membiarkan adanya pengalihan pekerjaan**

Halaman 25 dari 146 Putusan Nomor: 40/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembangunan sistem pengolahan air limbah domestik terpusat (SPALD-T) dari saksi Iman Purwantoro selaku Direktur CV Kaje Bersemi yang ditunjuk sebagai pelaksana pembangunan SPALD-T berdasarkan Surat Perjanjian Nomor 660/20/SPK-TENDER/SPALD-T/APBD/DISPERKIM/2019 kepada saksi Iskandar Zulkarnaen Alias Nandan Bin Zulkarnaini sampai dengan bobot pekerjaan 30%, kemudian saksi Iman Purwantoro mengalihkan Kembali pekerjaan pembangunan sistem pengolahan air limbah domestik terpusat (SPALD-T) kepada saksi Muhammad Yuhendi Buyung Bin Aminudin atas rekomendasi dari terdakwa, dan perbuatan terdakwa menyetujui pencairan seluruh dana pembangunan sistem pengolahan air limbah domestik terpusat (SPALD-T) padahal dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan tersebut terdapat perubahan spesifikasi yang menyebabkan adanya pengurangan volume pekerjaan dari 118 sambungan rumah (SR) yang seharusnya dibangun menjadi hanya 32 SR yang terbangun dan adanya perubahan lokasi pembangunan bak IPAL dimana terhadap perubahan tersebut dilakukan tanpa dilengkapi dengan Justifikasi Teknis dan Addendum Kontrak, sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (1) "PPK dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c memiliki tugas: huruf k, yaitu: mengendalikan kontrak" dan Pasal 57 ayat (2) "PPK melakukan pemeriksaan terhadap barang/jasa yang diserahkan", sehingga mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara sebesar Rp1.549.993.209,74 (satu milyar lima ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus sembilan puluh tujuh puluh empat sen) atau berkisar diantara jumlah tersebut, sebagaimana laporan perhitungan kerugian negara yang dilakukan oleh Badan Pengawasan keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Prov. Jambi No : SR-394/PW05/5/2021, tanggal 31 Desember 2021" yang dilakukan terdakwa dengan cara maupun keadaan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada pembangunan SPALD-T yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Plt. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Batanghari nomor : 01 tahun 2019 Tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen yang memiliki tugas dan tanggung jawab sebagaimana Diatur dalam Pepres No. 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 11 ayat (1) :
"PPK dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c memiliki tugas:"

Halaman 26 dari 146 Putusan Nomor: 40/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Menyusun perencanaan pengadaan;
 - b. Menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
 - c. Menetapkan rancangan kontrak;
 - d. Menetapkan HPS;
 - e. Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;
 - f. Mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
 - g. Menetapkan tim pendukung;
 - h. Menetapkan tim atau tenaga ahli;
 - i. Melaksanakan E-purchasing untuk nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - j. Menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
 - k. Mengendalikan Kontrak;
 - l. Melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA;
 - m. Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan;
 - n. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; dan
 - o. Menilai kinerja Penyedia.
- Bahwa Pada Tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Batang Hari mendapatkan Program Australia-Indonesia Infrastructure Grants for Municipal Sanitation (sAIIIG) Tahap II dengan alokasi hibah sebesar Rp1.815.000.000,- (satu milyar delapan ratus lima belas juta rupiah) salah satu persyaratan hibah adalah pelaksanaan konstruksi sudah selesai di akhir Desember 2019 dengan proses verifikasi dan penyaluran hibah sampai dengan Juni 2020 yang kemudian diperpanjang sampai dengan Desember 2021, dan Pemerintah Kabupaten Batang Hari terlebih dahulu melaksanakan pekerjaan di tahun 2019 menggunakan dana APBD untuk kemudian diganti dengan dana hibah apabila persyaratan hibah sudah dilengkapi. Sampai dengan Bulan November 2021.
 - Bahwa kemudian Pemerintah Kabupaten Batanghari memasukkan anggaran pembangunan SPALD-T dalam APBD TA. 2019 pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Batanghari dengan nilai pagu anggaran sebesar Rp. 1.678.468.909,74 (satu miliar enam ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus enam puluh delapan ribu Sembilan ratus Sembilan rupiah tujuh empat sen), dengan DPA Nomor 1.01.04.1.01.04.21.07.5.2
 - Bahwa sekira tanggal 15 Mei 2019 terdakwa mengirimkan surat yang ditujukan kepada UKPBJ Kab. Batang hari dengan Nomor : 23/SPPL/SPALD-T/Disperkim 2019 tanggal 15 Mei 2019 perihal Permohonan tender kegiatan

Halaman 27 dari 146 Putusan Nomor: 40/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembangunan sistem pengolahan air limbah domestik terpusat (SPALD-T)

Kec. Muara Bulian.

- Bahwa pada tanggal 29 Mei 2019 Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Batang Hari melaksanakan tender Pembangunan SPALD-T, berdasarkan Surat Tugas Nomor 800/070/ST/UKPBJ/2019 Tanggal 21 Mei 2019, oleh tim Pokja dengan hasil 1 (satu) perusahaan dinyatakan lulus sesuai dengan Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor 04/070/UKPBJ-BTH/PERKIM/V/2019 tanggal 17 Juni 2019, CV. Kajen Bersemi dinyatakan sebagai pemenang.
- Bahwa berdasarkan hasil tender yang dilakukan oleh UKPBJ Kab. Batang Hari yang menyatakan CV. Kajen Bersemi sebagai pemenang, pada Tanggal 9 Juli 2019, saksi Iman Purwanto dan terdakwa selaku PPK menandatangani Surat Perjanjian Nomor 660/20/SPK-TENDER/SPALD-T/APBD/DISPERKIM/2019 untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) Kecamatan Muara Bulian dengan nilai kontrak sebesar Rp1.678.468.909,74 dan jangka waktu pelaksanaan selama 160 hari kalender mulai dari 9 Juli 2019 sampai dengan 15 Desember 2019, dan pada saat penandatanganan kontrak saksi Iskandar Zulkarnaen Alias Nandan Bin Zulkarnaini juga turut hadir mendampingi saksi Iman Purwanto, kemudian setelah penandatanganan kontrak selesai saksi Iman Purwanto menyampaikan kepada terdakwa selaku PPK jika saksi Iman Purwanto menyerahkan pelaksanaan pekerjaan SPALD-T kepada saksi Iskandar Zulkarnaen Alias Nandan Bin Zulkarnaini, kemudian terdakwa selaku PPK menyuruh saksi Iman Purwanto agar melampirkan surat kuasa kedalam kontrak, namun sampai dengan saat ini saksi Iman Purwanto tidak pernah menyampaikan surat kuasa tersebut kepada saksi Iman Purwanto selaku PPK dan tidak pernah melampirkannya kedalam kontrak.
- Bahwa pada Tanggal 11 Juli 2019, saksi Iman Purwanto selaku Direktur CV. Kajen Bersemi menerbitkan Surat Nomor 025/CV.KB/VII/2019 hal Permohonan Pembayaran Uang Muka 30% dengan nilai sebesar Rp. 503.540.673,- (lima ratus tiga juta lima ratus empat puluh ribu enam ratus tujuh puluh tiga rupiah) kepada terdakwa selaku PPK dengan melampirkan dokumen pencairan yaitu Salinan Kontrak, Jaminan Uang Muka, dan Rincian penggunaan Dana, dimana dokumen kelengkapan pencairan uang muka tersebut saksi Iskandar Zulkarnaen Alias Nandan Bin Zulkarnaini yang membuatnya, selanjutnya pada tanggal 22 Juli berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 04723/SP2D/LS/2019 tanggal 22 Juli 2019, saksi

Halaman 28 dari 146 Putusan Nomor: 40/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Iman Purwantoro menerima uang pencairan uang muka 30% sebesar Rp. 448.600.000,- (empat ratus empat puluh delapan juta rupiah) bersih setelah dipotong pajak, selanjutnya uang muka 30% tersebut saksi Iman Purwantoro serahkan kepada saksi Iskandar Zulkarnaen Alias Nandan Bin Zulkarnaini dengan terlebih dahulu memotong sebesar Rp. 36.600.000,- (tiga puluh enam juta enam ratus ribu rupiah) sebagai Fee peminjaman perusahaan CV. Kaje Bersemi, sehingga uang yang saksi Iskandar Zulkarnaen Alias Nandan Bin Zulkarnaini terima sebesar Rp. 412.000.000,- (empat ratus dua belas juta rupiah), padahal seharusnya terdakwa tidak menyetujui proses pencairan ini, karena terdakwa mengetahui jika yang melaksanakan pembangunan SPALD-T adalah saksi Iskandar Zulkarnaen Alias Nandan Bin Zulkarnaini yang bukan merupakan bagian dari CV. Kanjen Bersemi.

- Bahwa selanjutnya saksi Iskandar Zulkarnaen Alias Nandan Bin Zulkarnaini memulai pembangunan SPALD-T dengan membuat bak Ipal, dan rumah pompa dalam pembuatan bak ipal terjadi pergeseran dari lokasi semula sebagaimana tertuang didalam kontrak hal tersebut dikarenakan lokasi tanah yang tidak termasuk milik developer Perumahan Bulian Baru sehingga pembuatan bak ipal dipindahkan sejauh 30 m, dalam melakukan pemindahan lokasi pembangunan bak Ipal tanpa adanya justifikasi teknis, dan addendum kontrak padahal system SPALD-T memanfaatkan gaya grafitasi, dengan adanya perubahan dan pergeseran bak Ipal akan berpengaruh terhadap titik grafitasi yang telah dihitung sebelumnya oleh konsultan perencana, sehingga jika terjadi perubahan dalam pembuatan SPALD-T perlu dilakukan perhitungan yang matang dengan membuat Justifikasi teknis, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh saksi Iskandar Zulkarnaen Alias Nandan Bin Zulkarnaini dan saksi Iman Purwantoro.
- Bahwa saksi Iskandar Zulkarnaen Alias Nandan Bin Zulkarnaini dalam melaksanakan pembangunan SPALD-T mengalami kendala dalam memesan pipa, hal tersebut dikarenakan spesifikasi pipa yang digunakan dalam pembangunan SPALD-T adalah Spek khusus sehingga harus memesan langsung kepada distributor, karena kendala tersebut pekerjaan pembangunan SPALD-T menjadi terhambat dimana sampai dengan bulan Oktober 2019 progress pekerjaan yang dilakukan oleh saksi Iskandar Zulkarnaen Alias Nandan Bin Zulkarnaini baru sekitar 14%, hal ini membuat terdakwa selaku PPK menegur saksi Iman Purwantoro dengan membuat surat teguran yang ditujukan kepada saksi Iman Purwantoro selaku Direktur CV. Kaje Bersemi, kemudian terdakwa mengenalkan saksi Iskandar Zulkarnaen Alias Nandan Bin

Halaman 29 dari 146 Putusan Nomor: 40/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zulkarnaini dan saksi Iman Purwantoro kepada saksi Muhammad Yuhendi Buyung Bin Aminudin dan menyarankan saksi Iskandar Zulkarnaen Alias Nandan Bin Zulkarnaini dan saksi Iman Purwantoro untuk memesan pipa dengan spek khusus tersebut dengan saksi Muhammad Yuhendi Buyung Bin Aminudin.

- Bahwa sekira bulan Oktober 2019 saksi Iskandar Zulkarnaen Alias Nandan Bin Zulkarnaini dan saksi Iman Purwantoro menemui saksi Muhammad Yuhendi Buyung Bin Aminudin atas rekomendasi dari terdakwa untuk memesan pipa dengan spek khusus kepada saksi Muhammad Yuhendi Buyung Bin Aminudin, dan saksi Muhammad Yuhendi Buyung Bin Aminudin menyanggupi permintaan tersebut dengan memesan pipa yang dibutuhkan ke PT. HARAPAN WIDYATAMA PRATIWI di Jakarta sesuai jumlah dan spek khusus yang terdapat didalam RAB dan Spesifikasi yang tertuang didalam kontrak, sekira akhir bulan Oktober 2019 pesanan pipa tersebut tiba dirumah saksi Muhammad Yuhendi Buyung Bin Aminudin, selanjutnya saksi Muhammad Yuhendi Buyung Bin Aminudin menghubungi saksi Iskandar Zulkarnaen Alias Nandan Bin Zulkarnaini dan saksi Iman Purwantoro memberitahukan jika pipa yang dipesan sudah ada, beberapa hari kemudian saksi Iskandar Zulkarnaen Alias Nandan Bin Zulkarnaini dan saksi Iman Purwantoro datang menemui saksi Muhammad Yuhendi Buyung Bin Aminudin dirumahnya dan menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) serta meminta agar pipa tersebut dapat segera dikirimkan kelokasi pembangunan SPALD-T, dan untuk sisa pembayaran akan dibayarkan nanti, kemudian saksi Muhammad Yuhendi Buyung Bin Aminudin mengantarkan sebahagian pipa pesanan tersebut dengan nilai \pm Rp30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) ke lokasi pembangunan SPALD-T, sementara sebahagian lagi masih disimpan saksi Muhammad Yuhendi Buyung Bin Aminudin dirumahnya.
- Bahwa sekira bulan November 2019 saksi Iskandar Zulkarnaen Alias Nandan Bin Zulkarnaini dan saksi Iman Purwantoro Kembali menemui saksi Muhammad Yuhendi Buyung Bin Aminudin dirumahnya, dimana pada saat itu saksi Iman Purwantoro menawarkan kepada saksi Muhammad Yuhendi Buyung Bin Aminudin untuk melanjutkan pekerjaan pembangunan SPALD-T dari saksi Iskandar Zulkarnaen Alias Nandan Bin Zulkarnaini karena saksi Iman Purwantoro khawatir pekerjaan tersebut tidak dapat selesai tepat waktu dan CV Kajen Bersemi kena blacklist, dengan kesepakatan saksi Muhammad Yuhendi Buyung Bin Aminudin akan memberikan Sebagian keuntungan kepada saksi Iskandar Zulkarnaen Alias Nandan Bin Zulkarnaini karena

Halaman 30 dari 146 Putusan Nomor: 40/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengalihan pekerjaan pembangunan SPALD-T kepada saksi Muhammad Yuhendi Buyung Bin Aminudin

- Bahwa selanjutnya saksi Muhammad Yuhendi Buyung Bin Aminudin turun ke lokasi pekerjaan pembangunan SPALD-T untuk melakukan survey, dari survey tersebut progress pekerjaan yang telah saksi Iskandar Zulkarnaen Alias Nandan Bin Zulkarnaini kerjakan mencapai 14 %, sehingga saksi Muhammad Yuhendi Buyung Bin Aminudin harus menyelesaikan 86 % sisa pekerjaan, dalam melanjutkan pekerjaan pembangunan SPALD-T saksi Muhammad Yuhendi Buyung Bin Aminudin berpedoman pada RAB, Spesifikasi dan gambar kerja sebagaimana yang terdapat didalam kontrak kerja, dimana dalam RAB saksi Muhammad Yuhendi Buyung Bin Aminudin harus membuat 118 sambungan rumah (SR), namun pada saat pelaksanaan hanya dapat membuat 32 SR hal tersebut terjadi karena adanya penolakan dari pihak masyarakat, sehingga terhadap SR yang tidak terpasang saksi Muhammad Yuhendi Buyung Bin Aminudin melakukan pengalihan pelaksanaan pekerjaan dengan membuat contract change order (CCO) untuk penambahan IPAL pada lantai keramik, atap dan aksesoris lainnya, namun terhadap perubahan yang dilakukan oleh saksi Muhammad Yuhendi Buyung Bin Aminudin tanpa ada justifikasi teknis dan CCO/addendum kontrak sebagaimana yang disyaratkan dalam aturan perundang-undangan.
- Bahwa pada Tanggal 21 November 2019, saksi Iman Purwantoro selaku CV. Kajen Bersemi menerbitkan Surat Nomor 063/CV.KB/XI/2019 perihal Permohonan Pembayaran MC (Monthly Certificates) untuk Pembayaran MC 01, MC 02, MC 03, MC 04 dan MC 05 pada Pekerjaan Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) Kecamatan Muara Bulian kepada CV. Kajen Bersemi dengan nilai Rp. 671.387.563,89 (enam ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh tiga rupiah delapan puluh Sembilan sen), dan dokumen kelengkapan pencairan tersebut saksi Muhammad Yuhendi Buyung Bin Aminudin yang membuatnya yaitu Berita Acara Kemajuan Pekerjaan /Progress Report, Berita Acara Pemeriksaan hasil pekerjaan, dan Monthly Certificate (MC), kemudian seluruh dokumen tersebut saksi Muhammad Yuhendi Buyung Bin Aminudin serahkan kepada terdakwa untuk proses pencairan dana, selanjutnya pada tanggal 22 Juli berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 09492/SP2D/LS/2019 tanggal 02 Desember 2019, saksi Iman Purwantoro menerima uang pencairan sebesar Rp. 598.145.283,89,- (lima ratus sembilan puluh delapan juta seratus empat puluh lima ribu dua ratus delapan puluh tiga

Halaman 31 dari 146 Putusan Nomor: 40/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah delapan puluh Sembilan sen) bersih setelah dipotong pajak, selanjutnya uang tersebut saksi Iman Purwantoro serahkan langsung secara cash kepada saksi Muhammad Yuhendi Buyung Bin Aminudin, padahal seharusnya terdakwa tidak menyetujui proses pencairan ini, karena terdakwa mengetahui jika yang meneruskan pelaksanaan pembangunan SPALD-T adalah saksi Muhammad Yuhendi Buyung Bin Aminudin yang bukan merupakan bagian dari CV. Kanjen Bersemi, dan pada saat pencairan tanpa ada dilengkapi dengan justifikasi teknis dan CCO/addendum kontrak terkait adanya perubahan spesifikasi dan volume pekerjaan sebagaimana yang syatkan dalam aturan perundang-undangan, namun terdakwa tetap menyetujui pencairan dana tersebut.

- Bahwa pada bulan Februari 2020 saksi Iman Purwantoro dan saksi Muhammad Yuhendi Buyung Bin Aminudin Kembali mengajukan Pembayaran MC 06 dan Retensi 5% Pekerjaan Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) Kecamatan Muara Bulian (kewajiban bayar TA 2019) dengan nilai Rp. 503.540.672,85,- (lima ratus tiga juta lima ratus empat puluh ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah delapan puluh lima sen) dan dokumen kelengkapan pencairan tersebut saksi Muhammad Yuhendi Buyung Bin Aminudin yang membuatnya yaitu Berita Acara Kemajuan Pekerjaan /Progress Report, Berita Acara Pemeriksaan hasil pekerjaan, Monthly Certificate (MC), dan Jaminan pemeliharaan, selanjutnya pada tanggal 21 Februari berdasarkan SP2D nomor 00299/SP2D/LS/2020 tanggal 21 Februari 2020, saksi Iman Purwantoro menerima uang pencairan sebesar Rp. 448.608.969,85,- (empat ratus empat puluh delapan juta enam ratus delapan ribu Sembilan ratus enam puluh Sembilan rupiah delapan puluh lima sen) bersih setelah dipotong pajak, selanjutnya uang tersebut saksi Iman Purwantoro serahkan langsung kepada saksi Muhammad Yuhendi Buyung Bin Aminudin dengan menggunakan cek, padahal seharusnya terdakwa tidak menyetujui proses pencairan ini, karena terdakwa mengetahui jika yang meneruskan pelaksanaan pembangunan SPALD-T adalah saksi Muhammad Yuhendi Buyung Bin Aminudin yang bukan merupakan bagian dari CV. Kanjen Bersemi, dan pada saat pencairan tanpa ada dilengkapi dengan justifikasi teknis dan CCO/addendum kontrak terkait adanya perubahan spesifikasi dan volume pekerjaan sebagaimana yang syatkan dalam aturan perundang-undangan, namun terdakwa tetap menyetujui pencairan dana tersebut.
- Bahwa pada tanggal 11 desember 2019 tim Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) melaksanakan pemeriksaan pada pekerjaan Pembangunan Sistem

Halaman 32 dari 146 Putusan Nomor: 40/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengolahan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) yang terletak di RT.25 Kelurahan Teratai, Kec. Muara Bulian, Kab. Batang Hari tahun 2019, namun sesuai dengan ketentuan tim PPHP hanya memeriksa dokumen saja dan pada saat pemeriksaan dokumen tersebut tim PPHP terdapat surat serah terima pekerjaan antara terdakwa selaku PPK dan saksi Iman Purwanto selaku Direktur CV. Kaje Bersemi Nomor 02/BASTP/SPALD-T/KP/2019 dengan kesimpulan bahwa Penyedia telah melaksanakan pekerjaan sampai dengan 100% dan dapat diberikan pembayaran sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak, padahal pada saat itu pekerjaan pembangunan SPALD-T belum selesai 100%, pekerjaan pembangunan SPALD-T baru selesai dikerjakan pada bulan Januari 2020.

- Bahwa perbuatan terdakwa membiarkan adanya pengalihan pekerjaan pembangunan sistem pengolahan air limbah domestik terpusat (SPALD-T) dari saksi Iman Purwanto selaku Direktur CV Kaje Bersemi yang ditunjuk sebagai pelaksana pembangunan SPALD-T berdasarkan Surat Perjanjian Nomor 660/20/SPK-TENDER/SPALD-T/APBD/DISPERKIM/2019 kepada saksi Iskandar Zulkarnaen Alias Nandan Bin Zulkarnaini sampai dengan bobot pekerjaan 30%, kemudian saksi Iman Purwanto mengalihkan Kembali pekerjaan pembangunan sistem pengolahan air limbah domestik terpusat (SPALD-T) kepada saksi Muhammad Yuhendi Buyung Bin Aminudin atas rekomendasi dari terdakwa, dan perbuatan terdakwa menyetujui pencairan seluruh dana pembangunan sistem pengolahan air limbah domestik terpusat (SPALD-T) padahal dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan tersebut terdapat perubahan spesifikasi yang menyebabkan adanya pengurangan volume pekerjaan dari 118 sambungan rumah (SR) yang seharusnya dibangun menjadi hanya 32 SR yang terbangun dan adanya perubahan lokasi pembangunan bak IPAL dimana terhadap perubahan tersebut dilakukan tanpa dilengkapi dengan Justifikasi Teknis dan Addendum Kontrak, telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada pelaksanaan Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) yang terletak di RT.25, Kelurahan Teratai, Kecamatan Muara Bulian sebagaimana tertuang dalam Pasal 11 ayat (1) "PPK dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c memiliki tugas: huruf k, yaitu: mengendalikan kontrak" dan Pasal 57 ayat (2) "PPK melakukan pemeriksaan terhadap barang/jasa yang diserahkan",
- Bahwa perbuatan terdakwa membiarkan adanya pengalihan pekerjaan

Halaman 33 dari 146 Putusan Nomor: 40/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembangunan sistem pengolahan air limbah domestik terpusat (SPALD-T) dari saksi Iman Purwanto selaku Direktur CV Kaje Bersemi yang ditunjuk sebagai pelaksana pembangunan SPALD-T berdasarkan Surat Perjanjian Nomor 660/20/SPK-TENDER/SPALD-T/APBD/DISPERKIM/2019 kepada saksi Iskandar Zulkarnaen Alias Nandan Bin Zulkarnaini sampai dengan bobot pekerjaan 30%, kemudian saksi Iman Purwanto mengalihkan Kembali pekerjaan pembangunan sistem pengolahan air limbah domestik terpusat (SPALD-T) kepada saksi Muhammad Yuhendi Buyung Bin Aminudin atas rekomendasi dari terdakwa, dan perbuatan terdakwa menyetujui pencairan seluruh dana pembangunan sistem pengolahan air limbah domestik terpusat (SPALD-T) padahal dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan tersebut terdapat perubahan spesifikasi yang menyebabkan adanya pengurangan volume pekerjaan dari 118 sambungan rumah (SR) yang seharusnya dibangun menjadi hanya 32 SR yang terbangun dan adanya perubahan lokasi pembangunan bak IPAL dimana terhadap perubahan tersebut dilakukan tanpa dilengkapi dengan Justifikasi Teknis dan Addendum Kontrak telah menguntungkan diri orang lain yaitu saksi Iskandar Zulkarnaen Alias Nandan Bin Zulkarnaini, saksi Iman Purwanto, dan saksi Muhammad Yuhendi Buyung Bin Aminudin.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Audit dalam rangka perhitungan kerugian keuangan negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi atas Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) yang terletak di RT.25, Kelurahan Teratai, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2019, oleh Badan Pengawasan keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Prov. Jambi No : SR-394/PW05/5/2021 tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp. 1.549.993.209,74 (satu milyar lima ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus sembilan puluh empat sen) atau berkisar di antara jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo pasal Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1

Halaman 34 dari 146 Putusan Nomor: 40/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela No. 40 / Pid. Sus-Tpk/ 2022 /PN-Jmb tanggal 25 Januari 2023 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan eksepsi/ keberatan dari Penasehat Hukum Terdakwa Loupoldo Pilas Siregar, S.E., Bin Sopian Siregar tersebut tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan Perkara Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Jmb atas nama Terdakwa Loupoldo Pilas Siregar, S.E., Bin Sopian Siregar;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Iman Purwantoro Bin Doerajak**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tahu dihadirkan ke dalam persidangan karena masalah adanya penyalahgunaan dana pembuatan Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) di Tahun 2019 di Kabupaten Batanghari;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik pada Kejaksaan Batanghari dan semua keterangan Saksi sudah benar;
 - Bahwa dapat Saksi jelaskan CV. Kaje Bersemi bergerak dibidang Kontruksi Jalan Raya, Kontruksi Jaringan Irigasi, Kontruksi gedung pendidikan, Kontruksi Jembatan dan Jalan Layang dan Kontruksi Bangunan Sumber Daya Air;
 - Bahwa Awal sekitar bulan Mei 2019, Saksi Iskandar Zulkarnaen Alias Nandan Menghubungi Saksi Melalui telpon, memberitahukan ada paket pekerjaan IPAL di Batang Hari , mendengar hal tersebut , Saksi berminat namun Saksi tidak bisa membuat penawaran karena masih mengerjakan penawaran di tempat lain, sehingga Saksi Iskandar Zulkarnaen Alias Nandan mengajukan diri untuk membuat penawaran sehingga saksi mengatakn silahkan namun biaya administrasi ditanggung oleh Saksi Iskandar Zulkarnain Alias Nandan lalu menyetujuinya;
 - Bahwa Saksi menjadi kontraktor sejak tahun 2012 dan Saksi bisa memutuskan proyek kepada pihak penyedia;

Halaman 35 dari 146 Putusan Nomor: 40/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dapat Saksi terangkan Saksi pernah bicara kepada Terdakwa terkait pemutusan proyek ke pada penyedia namun Terdakwa mengatakan tetap dilaksanakan asal ada penggantinya;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan ada rekomendasi pertama oleh BPKP terkait proyek yang dilaksanakan dimana rekomendasi tersebut membayar sesuai Sambungan Rumah (SR) sebanyak 32 dengan total sekira Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah);
- Bahwa dapat Saksi terangkan pelelangan dilaksanakan pada tanggal 29 Mei 2019 s/d 12 Juni 2019;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan, nilai kontraknya RP.1.678.468.909,74 (satu milyar enam ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus sembilan koma tujuh empat rupiah)
- Bahwa dapat Saksi jelaskan peran Saksi sebagai Direktur CV. Kajen Bersemi ialah yang menandatangani kontrak proyek SPALD-T tersebut;
- Bahwa dapat Saksi terangkan, Saksi mengetahui adanya lelang dari LPSE Kabupaten Batanghari;
- Bahwa Saksi tidak ada berikan uang kepada Terdakwa;
- Bahwa pencairan proyek ada tiga kali, yang pertama Rp.448.600.000,- (empat ratus empat puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah) , yang kedua Rp. 503.540.673,- (Lima Ratus Tiga Juta Lima Ratus Empat Puluh Ribu Enam Ratus Tujuh Puuh Tiga Rupiah), yang ketiga Rp. 671.387.563,89 (Enam Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Enam Puluh Tiga Rupiah Delapan Puluh Sembilan Sen)
- Bahwa ada dibuat Justifikasi Tekhnis yang membuat adalah Saudara Khairul;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya kerugian Negara saat ada audit dari BPKP yang diminta oleh Kejaksaan Batanghari;
- Bahwa nilai kerugiannya sekira 1,5 (satu setengah) milyar rupiah;
- Bahwa Saksi tidak paham dasar hukum untuk pelaksanaan proyek sampai dengan selesai;
- Bahwa dapat Saksi terangkan Saksi Iskandar Zulkarnain membuat penawaran untuk mengikuti lelang pekerjaan tersebut, segala sesuatu yaitu biaya penawaran, kelengkapan SKA SKT, di urus oleh Saksi Iskandar Zulkarnain;
- Bahwa dapat Saksi terangkan Saksi Iskandar Zulkarnain untuk kepentingan proses lelang dalam penawaran, Saksi memberikan user id dan password

Halaman 36 dari 146 Putusan Nomor: 40/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan company profile perusahaan CV Kajen Bersemi kepada Saksi Iskandar Zulkarnain, melalui email;

- Bahwa untuk tahapan klarifikasi pembuktian berkas penawaran tanggal 18-19 Juni 2019;
- Bahwa dapat Saksi terangkan ditanggal 18 Juni 2019, Saksi datang ke Pokja UKPBJ Batang Hari untuk klarifikasi pembuktian, namun Saksi lupa nama tim dalam Pokja tersebut, yang tahu ada 3 perempuan dan 3 laki – laki, adapun kelengkapan dokumen penawaran saat itu dibawakan oleh orang Saksi Iskandar Zulkarnain namun Saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa saat proses klarifikasi dengan cara Saksi menunjukan Sertifikat Badan Usaha yang Asli, Ijin Usaha Jasa Kontruksi, Surat Ijin Tempat Usaha, Tanda Daftar Perusahaan dan Akta Pendirian dan Perubahan CV Kajen Bersemi;
- Bahwa dapat Saksi terangkan Saksi ikut menandatangani dokumen SPALD-T di tanggal 9 Juli 2019 di ruang kerja Kabid Kawasan Pemukiman Pada Dinas Perkim Kabupaten Batang Hari atau ruang kerja Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi sudah memahami isi kontrak dalam dokumen kontrak pekerjaan pembangunan
- Bahwa sistem penolahan air limbah domestik terpusat (SPALD-T);
- Bahwa dapat Saksi terangkan masa pelaksanaan 160 hari kalender dan harus sudah selesai pada tanggal 15 Desember 2019, masa pemeliharaan sejak tanggal 16 Desember 2019 (180 hari kalender);
- Bahwa dapat Saksi jelaskan untuk urusan proyek tersebut Saksi serahkan kepada Saksi Iskandar Zulkarnain alias Nandan, dari penyedia material dan mencari pekerja;
- Bahwa dapat Saksi terangkan pencairan dana pekerjaan tersebut sebanyak 3 kali, yang pertama uang muka 30% sebesar Rp.448.600.000,- (empat ratus empat puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah) yang masuk ke rekening CV Kajen Bersemi ;
- Bahwa dapat Saksi terangkan, Saksi potong Rp. 36.600.000,00 (tiga puluh enam juta enam ratus ribu rupiah) untuk biaya operasional lokasi proyek dan biaya administrasi perusahaan (Jaminan pelaksanaan, jaminan uang muka, jamsostek sama untuk registrasi surat-surat perusahaan);
- Bahwa sisa uang tersebut Saksi ambil seluruhnya secara cash dan Saksi serahkan kepada Saksi Iskandar Zulkarnain alias Nandan sebesar Rp.412.000.000,00 (empat ratus dua belas juta rupiah);

Halaman 37 dari 146 Putusan Nomor: 40/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dapat Saksi jelaskan uang tersebut dikatakan Saksi Iskandar Zulkarnain alias Nandan untuk beli bahan material (semen, besi, kerikil, papan, sewa alat berat dan upah tenaga kerja);
- Bahwa dapat Saksi terangkan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Saksi Iskandar Zulkarnain alias Nandan tidak sampai dengan 100%, hanya berjalan 30% karena terkendala penolakan warga;
- Bahwa atas adanya penolakan Saksi menemui PPK / Terdakwa dan PPTK / Saksi Vivi selanjutnya Saksi membuat Surat Permohonan CCO ke Dinas;
- Bahwa hasil dari Permohonan tersebut adanya pindah lokasi sekira 50 meter dan disetujui oleh Dinas Perkim;
- Bahwa wilayah yang ditolak warga itu berada di RT. 21;
- Bahwa dapat Saksi terangkan selanjutnya atas perintah Terdakwa proyek tersebut dilanjutkan oleh Saksi Muhammad Yuhendi Buyung;
- Bahwa dapat Saksi terangkan pada saat PPK / Terdakwa memerintahkan tersebut belum Saksi jawab karena pipa sudah dipesan dan sudah memberikan DP pada Rucika, pipa tersebut di inden selama 3 minggu karena pipa tersebut harus dicetak dulu tidak sama dengan pipa air minum tetapi Terdakwa meminta pekerjaan cepat diselesaikan, selisih berapa minggu saudara nandan menelpon Saksi pipa tidak jadi dipesan karena Saksi Muhammad Yuhendi Buyung menawarkan pipa sesuai spesifikasi dan sudah deal harga dengan Saksi Muhammad Yuhendi Buyung akhirnya Saksi setuju tetapi pipa tersebut tidak dikirim sesuai dengan pesanan dan mintak di bayar cash tunai karna hanya membayar dp dan pipa yang dikirim sesuai dengan uang dp akhirnya Saksi Iskandar Zulkarnain Alias Nandan mengajak Saksi menemui Saksi Muhammad Yuhendi Buyung untuk menanyakan kenapa pipa tidak dikirim sesuai pesanan. Disitu Saksi mengetahui keahlian Saksi Muhammad Yuhendi Buyung terbiasa mengerjakan air limbah akhirnya Saksi mengajak Saksi Muhammad Yuhendi Buyung sebagai pelaksana lapangan Saksi menggantikan Saksi Iskandar Zulkarnain alias Nandan;
- Bahwa dapat Saksi terangkan Proyek SPALD-T tersebut selesai 100 %;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui salahnya dari proyek tersebut;
- Bahwa CCO itu adalah perubahan kontrak;
- Bahwa dapat Saksi terangkan selaku IDrektur tidak mesti ada dilokasi terus;
- Bahwa dapat Saksi terangkan yang mengetahui pekerjaan dilapangan ialah PPTK yaitu Saksi Vivi dan PPK yaitu Terdakwa;

Halaman 38 dari 146 Putusan Nomor: 40/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dapat Saksi terangkan yang mengetahui pekerjaan dilapangan ialah PPTK yaitu Saksi Vivi;
- Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

2. **Muhammad Yuhendi Buyung**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu dihadirkan ke dalam persidangan karena masalah adanya penyalahgunaan dana pembuatan Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) di Tahun 2019 di Kabupaten Batanghari;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik pada Kejaksaan Batanghari, dan semua keterangan Saksi benar;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan CV. Kaje Bersemi bergerak dibidang Kontruksi Jalan Raya, Kontruksi Jaringan Irigasi, Kontruksi gedung pendidikan, Kontruksi Jembatan dan Jalan Layang dan Kontruksi Bangunan Sumber Daya Air;
- Bahwa awal Saksi menjadi karyawan/pelaksana lapangan kegiatan SPALD-T tersebut atas permintaan direktur CV. Kaje Bersemi yaitu Saksi Iman Purwantoro dan Saksi Iskandar Zulkarnain Alias Nandan yang merupakan karyawan/pelaksana lapangan kegiatan SPALD-T sebelumnya, karena sebelumnya terhadap kegiatan tersebut CV. Kaje Bersemi sudah memesan pipa untuk kegiatan kepada saksi, namun belum dilakukan pembayaran karena pekerjaan tersebut terhambat, sehingga akhirnya Saksi yg diminta oleh Saksi Iman Purwantoro dan Pak Nandan untuk melanjutkan menjadi pelaksana lapangan kegiatan SPALD-T tersebut tetapi tidak diterbitkan surat tugas oleh CV. Kaje Bersemi;
- Bahwa tugas pokok Saksi sebagai pelaksana lapangan, yaitu mengkoordinasikan tukang atau pekerja lapangan, kemudian melaporkan progres pekerjaan di lapangan ke Direktur CV. Kaje Bersemi yaitu Saksi Iman Purwantoro Dan PPTK yaitu Saksi Vivi Amanti, mencocokkan semua gambar rencana kerja dengan timeline progres dan menyelesaikan pekerjaan spald-t atas dasar gambar konsultan (as-bulit drawing) perencanaan;
- Bahwa soal lelang Saksi tidak tahu;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan, nilai kontraknya RP.1.678.468.909,74 (satu milyar enam ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus sembilan koma tujuh empat rupiah);

Halaman 39 dari 146 Putusan Nomor: 40/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak boleh melanjutkan pekerjaan proyek jika tidak ada nama kita di struktur organisasi tersebut
- Bahwa dapat Saksi jelaskan peran Saksi sebagai pelaksana lanjutan dalam Proyek SPALD-T tersebut dimana kontraktor sebelumnya tidak bisa menyanggupi atas proyek tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ada berikan uang kepada Terdakwa;
- Bahwa ada dibuat Justifikasi Teknis yang buat adalah Saudara Khairul;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya kerugian Negara saat ada audit dari BPKP yang diminta oleh Kejaksaan Batanghari;
- Bahwa nilai kerugiannya sekira 1,5 (satu setengah) milyar rupiah;
- Bahwa Saksi tidak paham dasar hukum untuk pelaksanaan proyek sampai dengan selesai;
- Bahwa dapat Saksi terangkan awalnya sekitar bulan Oktober 2019 Saksi Iskandar Zulkarnain Alias Nandan menghubungi Saksi, memberitahu bahwa ada kebutuhan pipa untuk kegiatan pembangunan SPALD-T, selang beberapa hari berikutnya Pak Nandan bersama Pak Iman datang kerumah untuk melihat contoh barang (pipa) kemudian Pak Nandan dan Pak Iman memesan pipa spek khusus kepada Saksi (jumlah barang sudah tidak diingat lagi) dengan nilai yang lebih kurang Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta Rupiah), atas permintaan tersebut Saksi memesan ke PT. Harapan Widyatama Pratiwi di Jakarta sesuai jumlah dan spek khusus yang diminta;
- Bahwa kemudian di akhir bulan Oktober 2019 pipa yang Saksi pesan tiba dirumah Saksi, kemudian Saksi menghubungi Saksi Iskandar Zulkarnain Alias Nandan dan Saksi Iman Purwantoro untuk memberitahukan bahwa pipa yang dipesan sudah ada, beberapa hari kemudian Pak Nandan datang kerumah Saksi untuk meminta agar pipa tersebut dapat dikirimkan ke Muara Bulian sambil membayarkan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan mengatakan bahwa untuk sisanya akan dibayarkan nanti, kemudian di hari yang sama Saksi langsung mengantarkan pipa (jumlah barang sudah tidak diingat lagi) dengan nilai ± Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) ke Muara Bulian, kemudian Saksi beberapa kali menghubungi Saksi Iskandar Zulkarnain Alias Nandan dengan maksud untuk menanyakan pembayaran yang dijanjikan oleh Saksi Iskandar Zulkarnain Alias Nandan, karena belum dilakukan pembayaran maka Saksi belum melanjutkan untuk mengirimkan pipa tersebut ke Muara Bulian, hingga pada awal November 2019 Saksi Iman Purwantoro dan Saksi Iskandar Zulkarnain Alias Nandan menemui Saksi dirumah, menawarkan kepada

Halaman 40 dari 146 Putusan Nomor: 40/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi untuk melanjutkan pekerjaan Saksi Iskandar Zulkarnain Alias Nandan sebagai Pelaksana Lapangan, karena Saksik Iman Purwantoro dan Saksi Iskandar Zulkarnain Alias Nandan merasa khawatir pekerjaan tersebut tidak dapat diselesaikan tepat waktu, sehingga Saksi langsung menyangupi untuk melanjutkan pekerjaan Saksi Iskandar Zulkarnain Alias Nandan sebagai Pelaksana Lapangan, karena pipa yang sudah terlanjur dipesan namun belum dibayarkan lunas;

- Bahwa kemudian Saksi ditemani staf Saksi yang bernama Sumijan dan seorang staf Pak Saksi Iskandar Zulkarnain Alias Nandan yang bernama Yudi turun ke lokasi pekerjaan untuk survey, hasil dari survey tersebut berdasarkan informasi dari saudara Khairul (tim teknis Saksi Iskandar Zulkarnain Alias Nandan) bahwa progress pekerjaan sudah mencapai 25,2 %, sehingga Saksi harus menyelesaikan 74,8 % sisa pekerjaan;
- Bahwa dapat Saksi terangkan pekerjaan saksi mulai dari inventarisasi alat, penambahan SDM, mempelajari As-built Drawing, menginventarisasi SDM, melihat progress pekerjaan, dan pada saat pertama melaksanakan pekerjaan saat itu hanya sampai proses pengecoran ipal yang belum selesai, dan saksi melanjutkan pekerjaan pak nandan yang tertunda, melakukan penggalian dan pemasangan pipa untuk sambungan rumah (SR);,
- Bahwa dapat Saksi terangkan pada akhir November 2019 pada saat melakukan penggalian dan pemasangan pipa di Rt.21 terjadi penolakan dari warga, sehingga penggalian untuk pipa yang dilalui SR berpindah-pindah tempat hingga akhirnya warga RT.21 memutuskan untuk menolak dilakukan pekerjaan tersebut di wilayah Rt.21, sementara sebagian pipa untuk Rt.21 sudah dipasang dan tertanam di wilayah Rt.21, sehingga terjadi biaya tak terduga dan pada akhirnya hanya Rt.25 saja yang dilakukan pemasangan pipa SR, sampai dengan pekerjaan yang selesai pada bulan Januari 2020;
- Bahwa dapat Saksi terangkan Saksi meminta izin ke Dinas Perkim (Terdakwa), tetapi untuk material yang lain tetap tinggal di lokasi yang akhirnya dipergunakan untuk memperbaiki jalan di Rt.25 dan Rt.21 serta memperbaiki parit dan gorong-gorong di Rt.25 atas saran dari pada Karyawan Teknis CV. Kaje Bersemi sdr KHAIRU;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui proses lelang tersebut hanya melihat spek pekerjaan yang ada didalam dokumen kontrak, dan yang menandatangani dokumen kontrak Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T);

Halaman 41 dari 146 Putusan Nomor: 40/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dapat Saksi terangkan untuk pembangunan diatas IPAL yang dimaksud tidak termuat didalam dokumen kontrak pekerjaan, namun termuat didalam CCO (Contract Change Order), yang mana Saksi sendiri tidak membaca detail CCO tersebut, Saksi hanya membaca dan mempelajari gambar kerja yang termuat didalam CCO, sehingga Saksi langsung mengadakan bahan material untuk pembangunan yang dimaksud;
- Bahwa yang membuat CCO tersebut adalah saudara khairul dan disetujui oleh PPTK/Saksi Vivi, PPK /Terdakwa, PA, Konsultan Pengawasan PT. Orecon, tetapi untuk siapa yang mengusulkan CCO tersebut adalah seluruh tim yang mengerjakan proyek;
 - Bahwa dapat Saksi terangkan pekerjaan yang Saksi kerjakan kurang lebih antara Rp. 900.000.000,00 (Sembilan Ratus Juta Rupiah) sampai Rp. 1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah) dengan bobot pekerjaan kurang lebih 80%;
 - Bahwa dapat Saksi jelaskan untuk proses pencairan sebanyak tiga kali namun untuk yang pertama Saksi tidak tahu dan yang kedua sebesar Rp. 671.387.563,89 (enam ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh tiga koma delapan puluh Sembilan sen) dan Pencairan Ketiga sebesar Rp. 503.540.672,85,- (lima ratus tiga juta lima ratus empat puluh ribu enam ratus tujuh puluh dua koma delapan puluh lima sen) termasuk pajak PPN & PPH;
 - Bahwa dapat Saksi terangkan yang sering dilapangan adalah Saksi Jalil dan konsultan pengawas dari Jakarta (pihak Australia) yaitu Pak Yudha, Pak Yayan, dan Pak Andrew kemudian ada pak Aditya yang dating diakhir Ketika melakukan pengetesan ;
 - Bahwa dapat Saksi terangkan, sebelumnya Saksi pernah mengerjakan pekerjaan serupa dengan pekerjaan tersebut namun dalam volume yang lebih kecil, Saksi pernah mengerjakan IPAL di Jambi, Kabupaten Muratara, Kabupaten Muaro Jambi, di UNJA, dan tempat lainnya;
 - Bahwa sebagai pelaksana Saksi tidak masuk kedalam struktur organisasi CV. Kaje Bersemi;
 - Bahwa dapat Saksi jelaskan laporan yang membuat untuk pencairan yang Saksi tahu dibuat oleh Saudara Khairul;
 - Bahwa dapat Saksi terangkan Proyek SPALD-T tersebut selesai 100 %;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui salahnya dari proyek tersebut;

Halaman 42 dari 146 Putusan Nomor: 40/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan yang saksi kerjakan berfungsi dengan baik dan manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat sampai dengan saat ini;
- Bahwa Saksi melakukan upaya hukum Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa mengatakan tidak keberatan.

3. Iskandar Zulkarnain Alias Nandan Bin Zulkarnaini, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke dalam persidangan karena adanya penyalahgunaan dana pembuatan Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) di Tahun 2019 di Kabupaten Batanghari;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik pada Kejaksaan Batanghari dan semua keterangan Saksi adalah benar;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan CV. Kaje Bersemi bergerak dibidang Kontruksi Jalan Raya, Kontruksi Jaringan Irigasi, Kontruksi gedung pendidikan, Kontruksi Jembatan dan Jalan Layang dan Kontruksi Bangunan Sumber Daya Air;
- Bahwa awalnya sekitar bulan Mei 2019 saksi mengetahui adanya pekerjaan tersebut dari Website LPSE batang hari yang menginformasikan adanya paket pembangunan Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) ;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan sekitar 2 hari kemudian saksi ditelp oleh saudara roy yang meminta saksi untuk membuat penawaran pekerjaan tersebut yang dalam pertemuan tersebut saksi diminta oleh saudara roy untuk membuat penawaran pekerjaan pembangunan sistem pengolahan air limbah domestik terpusat (SPALD-T) h serta diminta untuk mencari perusahaan yang sesuai dengan persyaratan yang diminta di dalam lelang LPSE ;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan ada rekomendasi pertama oleh BPKP terkait proyek yang dilaksanakan dimana rekomendasi tersebut membayar sesuai Sambungan Rumah (SR) sebanyak 32 dengan total sekira Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah);
- Bahwa dapat Saksi terangkan pelelangan dilaksanakan pada tanggal 29 Mei 2019 s/d 12 Juni 2019;

Halaman 43 dari 146 Putusan Nomor: 40/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dapat Saksi jelaskan, nilai kontraknya RP.1.678.468.909,74 (satu milyar enam ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus sembilan koma tujuh empat rupiah)
- Bahwa dapat Saksi jelaskan peran Saksi sebagai peminjam data CV. Kagen Bersemi untuk mengikuti lelang LPSE di Kabupaten Batanghari untuk proyek SPALD-T;
- Bahwa Saksi tidak ada berikan uang kepada Terdakwa;
- Bahwa ada dibuat Justifikasi Teknis yang buat adalah Saudara Khairul;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya kerugian Negara saat ada audit dari BPKP yang diminta oleh Kejaksaan Batanghari;
- Bahwa nilai kerugiannya sekira 1,5 (satu setengah) milyar rupiah;
- Bahwa Saksi tidak paham dasar hukum untuk pelaksanaan proyek sampai dengan selesai;
- Bahwa Saksi tidak masuk susunan dalam Akta CV. Kagen Bersemi;
- Bahwa yang Saksi tahu proyek SPALD-T tersebut dari Australia;
- Bahwa dapat Saksi terangkan dalam pencairan yang pertama dipergunakan untuk beli material dan biaya sewa alat berat;
- Bahwa yang melakukan pengawasan dilapangan adalah saudara Heri;
- Bahwa dapat Saksi terangkan Saksi meminta tolong kepada Heri Khaerullah untuk membuat penawaran pekerjaan tersebut, untuk persyaratan tenaga teknis Saksi menghubungi seseorang yang sebelumnya sudah pernah bekerja sama dengan Saksi untuk jasa penyewaan SKA (Sertifikat Keterangan Ahli) / SKT (Sertifikat Keterangan Terampil), adapun nama orang tersebut Saksi tidak tahu namanya namun Saksi tulis di contact hp Saksi "SEWA SKT";
- Bahwa biaya untuk jasa penyewaan disepakati per SKA sebesar Rp.1.600.000,- dan per SKT sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa dapat Saksi jelaskan hubungannya ialah Saksi ada menelpon Saksi Iman Purwantoro untuk meminjam CV Kagen Bersemi guna mengikuti tender lelang pekerjaan IPAL di Batang Hari, dan saat itu Saksi Iman Purwantoro menyetujui perusahaanya diikutkan dalam lelang pekerjaan tersebut;
- Bahwa dapat Saksi terangkan yang datang pada saat pembuktian kualifikasi adalah Saksi Iman Purwantoro dan saat itu saksi tidak ikut menemani saudara iman, karena pada saat pembuktian adanya undangan dari pokja UKPBJ Batang Hari untuk tahapan pembuktian yang diketahui dari Website

Halaman 44 dari 146 Putusan Nomor: 40/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LPSE Batang Hari dan email yang masuk ke email perusahaan CV Kajen Bersemi;

- Bahwa dapat Saksi terangkan mengetahuinya dari website LPSE Batang Hari dengan adanya tanda bintang pada CV Kajen Bersemi, sampai dengan masa sanggah tidak ada perusahaan yang menyanggah sehingga CV Kajen Bersemi ditetapkan sebagai pemenang;
- Bahwa dapat Saksi terangkan untuk kontrak itu langsung Saksi Iman Purwantoro yang ke Dinas Perkim dan langsung menemui PPK / Terdakwa;
- Bahwa yang tanda tangan kontrak tersebut ialah Saksi Iman Purwantoro selaku Direktur CV. Kajen Bersemi;
- Bahwa dapat Saksi terangkan untuk pencairan proyek 30 % ialah Saksi Iman Purwantoro;
- Bahwa dapat Saksi terangkan Saksi Iman Purwantoro menyerahkan uang kepada saksi senilai Rp 412.000.000,00 (empat ratus dua belas juta rupiah) dan sebesar Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta) telah diambil Direktur CV. Kajen Bersemi / Saksi Iman Purwantoro untuk biaya operasional;
- Bahwa saat itu Saksi belanja material, mencari pekerja, upah pekerja terkait pekerjaan pembangunan spal-d tersebut;
- Bahwa dapat Saksi terangkan ada penolakan warga disana dengan cara memblok jalan.;
- Bahwa atas penolakan warga Saksi melaporkan kepada PPTK yaitu Saksi Vivi lalu dibuatlah pertemuan dengan warga dimana warga menanyakan masalah jalan konblock apabila rusak bagaimana tindak lanjutnya kemudian warga menanyakan apabila pembangunan ini telah selesai bagaimana pengelolaannya lalu dalam RAB ada anggaran biaya perbaikan konblock yang rusak diakibatkan pembangunan SPALD-T, setelah rapat warga memperbolehkan masuk material;
- Bahwa dapat Saksi terangkan Saksi melakukan pekerjaan bak IPAL sesuai dengan gambar RAB disaksikan PPK, PPTK, pihak developer, konsultan pengawas, disepakati developer untuk BAK ipal tanah yang dihibahkan ternyata bukan tanah developer sehingga adanya pergeseran dari kontrak tersebut. Lalu saksi 2-3 hari tidak melaksanakan pekerjaan karena saksi berpedoman pada kontrak setelah itu datang PPK, PPTK, Konsultan pengawas, warga, dan ketua RT dan ditentukan oleh PPK bahwa tempat galiannya tempat saat ini, lalu saksi melaporkan kepada direktur CV. Kajen Bersemi untuk meminta pengukuran ulang, spesifikasi teknis akhirnya disepakati ditempat saat ini, lalu saksi menyampaikan kepada PPTK untuk

Halaman 45 dari 146 Putusan Nomor: 40/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengukur ulang kemudian disepakati setelah itu saksi melakukan pekerjaan membuat bak ipal dan rumah sesuai dengan pekerjaan awal;

- Bahwa dapat Saksi terangkan, pekerjaan hanya Saksi lakukan sekira 30 % karena Saksi digantikan oleh Saksi Iman Purwantoro kepada Saksi Muhammad Yuhendi Buyung atas permintaan dari PPK yaitu Terdakwa;
- Bahwa dapat Saksi terangkan dalam pertemuan pertama PPK merekomendasikan pembelian pipa itu kepada Saksi Muhammad Yuhendi Buyung, namun belum ada kesepakatan karena Saksi sudah memesan pipa di Rucika di Jakarta, keesokan harinya Saksi Muhammad Yuhendi Buyung datang sendiri ke rumah Saksi dengan mengatakan bahwa pipa sudah ready sama Saksi, lalu Saksi diminta oleh Saksi Muhammad Yuhendi Buyung untuk memanjarkan uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta Rupiah dengan perjanjian pipa 100% masuk dan pembayaran lunas pada saat sesudah terment dan Saksi Muhammad Yuhendi Buyung menyanggupi;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan pertemuan kedua di rumah Saksi Muhammad Yuhendi Buyung, Saksi ke rumah saudara Buyung bersama Direktur CV, Kanjen Bersemi Saksi Iman Purwantoro untuk menanyakan kenapa pipa yang dipesan tidak datang-datang, dan Saksi Muhammad Yuhendi Buyung meminta untuk pembayaran 100% setelah itu baru diantarkan pipa tersebut dengan alasan tidak diperbolehkan oleh Loupoldo Pilas selaku PPK karena PPK memerlukan uang, dan setelah itu Saksi bersama Direktur CV. Kanjen Bersemi memutuskan untuk pulang, keesokan harinya Saksi mendapatkan telepon dari Direktur CV. Kanjen Bersemi yang mengatakan Saksi diberhentikan dari pembangunan SPALD-T dan digantikan oleh Saksi Muhammad Yuhendi Buyung atas permintaan PPK yaitu Terdakwa;
- Bahwa dapat Saksi terangkan saksi tidak mengerjakan pipa, dan saksi hanya mengerjakan konstruksi bak ipal dan rumah pompa;
- Bahwa dapat Saksi terangkan Proyek SPALD-T tersebut selesai 100 %;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui salahnya dari proyek tersebut;
- Bahwa pekerjaan yang saksi kerjakan berfungsi dengan baik dan manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat sampai dengan saat ini;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan.

4. **Sabli**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 46 dari 146 Putusan Nomor: 40/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan ke dalam persidangan karena adanya penyalahgunaan dana pembuatan Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) di Tahun 2019 di Kabupaten Batanghari;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi adalah benar;
 - Bahwa dapat Saksi terangkan Saksi merupakan warga sekitar dimana proyek SPALD-T tersebut dilaksanakan serta Saksi yang menjadi Pelapor untuk perkara ini;
 - Bahwa dapat Saksi jelaskan saat sosialisasi dari Dinas warga setuju karena penjelasan dan gambar SPALD-T yang menarik;
 - Bahwa dapat Saksi jelaskan, yang salah dari proyek SPALD-T tersebut adalah proyek tersebut tidak berfungsi dengan semestinya karena air yang ada di Bak IPAL menimbulkan aroma bauk ke warga sekitar;
 - Bahwa dapat Saksi terangkan terkait IPAL tersebut tidak berfungsi dengan baik penyebabnya Saksi tidak tahu;
 - Bahwa dapat Saksi terangkan Saksi mengetahui adanya sosialisasi dari Pemerintah terkait ketika proyek SPALD-T ini akan dilaksanakan dan itu diselenggarakan di mushola namun Saksi tidak ada dokumen terkait seperti fotonya;
 - Bahwa dapat Saksi terangkan Saksi tidak mengetahui tanah milik siapa untuk proyek tersebut ;
 - Bahwa Saksi tidak ikut dipasang SR namun didepan rumah Saksi ada SR milik tetangga;
 - Bahwa letak bak pembangunan di RT. 25;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya penolakan warga untuk proyek tersebut;
 - Bahwa saat sosialisasi Saksi lupa ada Terdakwa atau tidak;
 - Bahwa dapat Saksi timbulnya bauk lokasinya dibelakang rumah Saksi ;
 - Bahwa dapat Saksi jelaskan benar ada ruangan bermain di atas bak Ipal yang ditutup seng namun warga tidak pernah menempatnya karena adanya bauk tak sedap;
 - Bahwa dapat Saksi jelaskan ketika adanya sosialisasi ketiga oleh Dinas Terkait ada yang dianggap orang tua bernama Pak Abdan disana memberitahu agar lokasi bak digeser dari titik awal karena itu tempat anak bermain ;

Halaman 47 dari 146 Putusan Nomor: 40/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dapat Saksi jelaskan terkait adanya aroma bau tersebut ada disampaikan ke Dinas terkait ;
 - Bahwa dapat Saksi jelaskan setahu Saksi proyek SPALD-T akan dilaksanakan di RT. 21, RT. 22 dan RT. 25;
 - Bahwa dapat Saksi jelaskan dengan dibangnya SR yang dipasang di Rt. 25 jalan semula bagus menjadi amblas karena adanya pipa didalam tanah tersebut;
 - Bahwa dapat Saksi jelaskan awalnya IPAL berfungsi dan semakin lama tidak berfungsi serta menimbulkan aroma bau;
 - Bahwa dapat Saksi terangkan warna air yang ada di bak IPAL hijau.;
 - Bahwa dapat Saksi jelaskan Ruang Taman Hijau (RTH) di lokasi tidak ada digunakan warga sekitar;
- Terhadap keterangan Saksi ke-4, dan atas kesempatan yang diberikan Terdakwa mengatakan :
- Terdakwa menerangkan IPAL berfungsi;
 - Terdakwa menerangkan jalan tidak amblas;

5. **Vivi Armanti, ST**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan karena masalah adanya penyalahgunaan dana pembuatan Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) di Tahun 2019 di Kabupaten Batanghari;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi adalah benar;
- Bahwa dapat Saksi terangkan Saksi merupakan PNS di Dinas PERKIM Kab. Batanghari;
- Bahwa dapat Saksi terangkan Saksi sebagai selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada pekerjaan Pembangunan Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T);
- Bahwa dapat saksi jelaskan Kegiatan pembangunan Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) dilaksanakan pada tahun 2019, awalnya pada sekitar bulan Februari 2019 saksi, saudari Meirinna, S.Si, M. Eng (Staf PPTK) dan Bapak Loupoldo Pilas, S.E. bersama dengan Pak yayan (orang dari Kementrian PUPR) dan Pak Hanurofik (Kabid di Bappeda Kabupaten Batang Hari) melakukan pemilihan lokasi untuk SPALD-T yang mana pada waktu itu ada 3 (tiga) lokasi yaitu di Perumnas Muara Bulian,

Halaman 48 dari 146 Putusan Nomor: 40/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perumahan Citra Palembang dan Perumahan Bulian Baru, setelah dilakukan survei kelapangan hanya ada 1 (satu) lokasi yang memiliki tanah kosong dan bersedia untuk menghibahkan tanah kosong tersebut untuk pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yaitu di Perumahan Bulian Baru;

- Bahwa pembangunan dilakukan di Rt. 21 dan Rt. 25 perumahan Bulian Baru;
- Bahwa nilai anggaran untuk proyek tersebut Rp. 1.678.468.909, 74 (satu miliar enam ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus sembilan koma tujuh puluh empat rupiah);
- Bahwa ada kontraknya yaitu Nomor : 660/20/Spk- Tender/Spald-t/ APBD/ Disperkim/2019 tanggal 09 Juli 2019 antara antara Loupoldo Pilas selaku ppk dengan iman purwantoro selaku direktur Cv. Kaje Bersemi, dengan jangka waktu penyelesaian pelaksanaan kegiatan 160 hari kalender yang jatuh pada tanggal 15 Desember 2019 serta dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut telah dibuatkan rencana anggaran biaya (RAB);
- Bahwa dapat Saksi jelaskan, yang salah dari proyek SPALD-T tersebut jumlah sambungan pipa tidak sesuai serta kualitas pipa yang tidak sesuai dengan kontrak;
- Bahwa dapat Saksi terangkan kenapa pekerjaan dari Saksi Iskandar Zulkarnain kepada Saksi Muhammad Yuhendi Buyung disebabkan pekerjaan yang dikerjakan Saksi Iskandar Zulkarnain lambat maka dialihkan kepada Saksi Muhammad Yuhendi Buyung;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan ketika ada peralihan pekerjaan dari Saksi Iskandar Zulkarnaen kepada Saksi Muhammad Yuhendi Buyung tidak ada dibuat kontrak baru;
- Bahwa dapat Saksi terangkan jika ada peralihan pekerjaan harus ada kontrak baru dan tidak boleh jika tidak ada kontrak barunya;
- Bahwa dapat Saksi terangkan Saksi baru pertama kali menjadi PPTK dimana sebelumnya Saksi sebagai bendahara ;
- Bahwa dapat Saksi terangkan awalnya Dinas terkait harus membuat Surat minat dan kalau Pemerintah Daerah setuju baru diajukan kepusat selanjutnya kita melihat lokasi dan untuk proyek SPALD-T dipakai anggaran APBD dulu nanti digantikan dengan system rembes dari Australia ;
- Bahwa untuk spesifikasi pembangunan SPALD-T ada Juknisnya dari Australia;

Halaman 49 dari 146 Putusan Nomor: 40/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika proyek yang dikerjakan tidak sesuai juknisnya maka tidak dibayarkan;
- Bahwa dapat Saksi terangkan sepengetahuan Saksi untuk proyek SPALD-T mau dibayar delapan ratus juta lebih namun untuk selanjutnya Saksi tidak tahu itu sudah masuk keranahnya Bupati;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang membuat kontrak SPALD-T tersebut;
- Bahwa yang tanda tangan dalam kontrak tersebut adalah Saksi Iskandar Zulkarnain, Terdakwa selaku PPK dan Saksi selaku PPTK;
- Bahwa dapat Saksi terangkan peran Saksi Iskandar Zulkarnain sebagai pengerjaan bak ipal termasuk bahan material dan penyewaan alat berat sedangkan peran Saksi Muhammad Yuhendi Buyung masalah Sambung Rumah (SR);
- Bahwa setahu Saksi didalam kontraka ada 113 SR;
- Bahwa dapat Saksi terangkan yang terpasang ada 32 SR;
- Bahwa ada CCO nya;
- Bahwa ada perubahan RAB dimana SR dialihkan kepada IPAL dan taman hijau;
- Bahwa dapat Saksi terangkan Saksi ada melaporkan kondisi dilapangan kepada PPK yaitu Terdakwa dan saat itu Terdakwa mengatakan langsung koordinasi kepada Saksi Muhammad Yuhendi Buyung;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan jika ada CCO itu sekira 10 % dari pekerjaan dan tidak boleh lebih;
- Bahwa setiap pencairan Saksi langsung lapor PPK yaitu Terdakwa dan disetujui;
- Bahwa tugas dan wewenang selaku PPTK
 - Tugas dan tanggung jawab saksi selaku mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 - melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
 - melaporkan beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan (serapan keuangan);
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bentuk laporan yang saksi buat selaku PPTK adalah membuat laporan secara tertulis mengenai perkembangan kegiatan dan administrasi kepada PPK yang dibuat setiap 1 (satu) bulan sekali;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan untuk pelaksanaan tahap pertama pekerjaan dilaksanakan oleh Saksi Iskandar Zulkarnaen yaitu penggalian dan pengecoran ipal, setelah itu selesai penggalian dan pengecoran ipal baru

Halaman 50 dari 146 Putusan Nomor: 40/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan penggalian SR dan bak kontrol oleh Saksi Muhammad Yuhendi Buyung;

- Bahwa dapat Saksi jelaskan ketika pengerjaan SR dan bak kontrol terjadi penolakan oleh warga Rt. 21 sehingga untuk pekerjaan dilakukan perbaikan kembali di Rt. 21 untuk bak kontrol dan SR yang sudah digali, setelah itu dilakukan pengerjaan untuk pemasangan SR dan bak kontrol di Rt. 25 sehingga dari 113 yang rencananya akan dibangun 113 SR hanya 32 SR yang dipasang di Rt. 25;
- Bahwa karena SR banyak tidak terpasang dilakukan pengalihan pelaksanaan pekerjaan dengan membuat contract change order (cco) untuk penambahan ipal pada lantai keramik, atap dan aksesoris lainnya sampai dengan pekerjaan Ipal tersebut selesai;
- Bahwa dapat Saksi terangkan bahwa seharusnya RAB tersebut harus dirubah atau diperbaiki sesuai dengan hasil verifikasi yaitu sebanyak 113 SR, bahwa terhadap hal tersebut saksi telah melaporkan kepada PPK (Terdakwa) bahwa SR yang layak terpasang hanya 113 SR dan sebaiknya dilakukan perbaikan pada RAB oleh CV. Kaje Bersemi namun sampai pekerjaan tersebut dilaksanakan tidak dilakukan perubahan atau perbaikan pada RAB.;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan awal memulai pembangunan telah dilakukan sosialisasi untuk warga Rt. 21 dan Rt. 25 yang dilaksanakan oleh Dinas Perkim, Bappeda, PU Pusat dan PU Propinsi yang dilaksanakan sebanyak 3 kali tentang pembangunan SPALD-T tersebut, bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan SPALD-T tersebut ditolak oleh warga Rt. 21 karena mereka meminta perbaikan jalan umum diperumahan Rt. 21 dan meminta galian bekas pipa dirapikan semula dan warga tidak mau penarikan retribusi kedepannya sehingga dari alasan warga Rt. 21 tersebut dilakukan pembatalan untuk pemasangan SR dan Bak kontrol di Rt. 21 tersebut;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan setelah koordinasi dengan pihak PU propinsi dan PU pusat bahwa pekerjaan tersebut boleh dialihkan ke penunjang IPAL dengan perubahan sesuai aturan, akan tetapi perubahan kontrak yang dilakukan oleh CV. Kaje Bersemi tidak sesuai aturan bahwa Contract Change Order tersebut melebihi 10 % (sepuluh persen) dari harga yang tercantum dalam kontrak awal dan item – item pekerjaan dalam Contract Change Order (CCO) untuk pembangunan SR jumlah unitnya berlebih sehingga jumlah pipa, penggalian, bak kontrol juga berubah serta aksesoris lainnya dan menurut saksi hal tersebut adalah salah;

Halaman 51 dari 146 Putusan Nomor: 40/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa yang mengajukan Contract Change Order (CCO) tersebut adalah Saksi Muhammad Yuhendi Buyung dari CV. Kajian Bersemi, dimana Sdr. Muhammad Yuhendi Buyung mendatangi saksi dan menyampaikan CCO yang sudah siap untuk diperiksa dan setelah itu saksi melapor kepada PPK (Terdakwa) bahwa CCO tersebut ada yang tidak sesuai dan volumenya ada yang berlebih.;

- Bahwa Saksi selaku PPTK menurut aturan tidak berhak menandatangani Contract Change Order (CCO) tersebut dan hal tersebut sesuai aturan adalah tugas PPK (Terdakwa) dan saksi menandatangani CCO tersebut karena PPK (Terdakwa) menyampaikan agar saksi tidak memperlambat dan menghambat pekerjaan sehingga saksi bertanda tangan dalam CCO tersebut;
- Bahwa dapat saksi jelaskan pada saat saksi menandatangani contract change order (cco) tersebut, sebelumnya konsultan supervisi CV. Nailah Engineering konsultan (sdr. Hartanto, St) dan kontraktor pelaksana CV. Kajian Bersemi (Saksi Iman Purwantoro) telah bertanda tangan dalam contract change order (CCO).;
- Bahwa dapat Saksi terangkan ada tiga tahapan yaitu tahap I sebesar 30 % dari nilai jumlah kontrak, tahap II sebesar 40 % dari nilai kontrak, dan tahap III sebesar 30 % dari nilai kontrak;
- Bahwa mekanisme pencairan dana tahap I tersebut adalah penyedia membuat surat permohonan pembayaran uang muka, mengajukan dokumen kontrak, mengajukan setifikaf uang muka, dan mengajukan rincian penggunaan uang muka tersebut, yang mana semua dokumen tersebut diserahkan kepada saksi selaku PPTK, kemudian dokumen tersebut saksi serahkan kepada kasubbag keuangan untuk diteliti dan diperiksa dan kemudian setelah itu diserahkan kepada bendahara, mekanisme pencairan dana tahap II tersebut adalah penyedia membuat surat permohonan pembayaran tahap kedua, mengajukan dokumen kontrak, mengajukan back up data, dan mengajukan E-Billing, yang mana semua dokumen tersebut diserahkan kepada saksi selaku PPTK, kemudian dokumen tersebut saksi serahkan kepada kasubbag keuangan untuk diteliti dan diperiksa dan kemudian setelah itu diserahkan kepada bendahara dan mekanisme pencairan dana tahap II tersebut adalah penyedia membuat surat permohonan pembayaran tahap ketiga, mengajukan berita acara serah terima pekerjaan, dan memberikan jaminan masa pemeliharaan, yang mana semua dokumen tersebut diserahkan kepada saksi selaku PPTK, kemudian

Halaman 52 dari 146 Putusan Nomor: 40/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dokumen tersebut saksi serahkan kepada kasubbag keuangan untuk diteliti dan diperiksa dan kemudian setelah itu diserahkan kepada bendahara;
- Bahwa benar di barang bukti Contract Change Order (CCO) itu ada tanda tangan Saksi;
 - Bahwa dapat saksi jelaskan tugas saksi selaku PPTK dalam pengajuan pencairan dana tersebut adalah menerima berkas dan mengoreksi berkas (kelengkapan syarat pengajuan dan apakah jumlah yang diajukan sudah sesuai atau belum dengan kontrak).;
 - Bahwa dapat Saksi terangkan untuk pencairan semuanya telah dibayarkan;
 - Bahwa dapat saksi jelaskan Saksi tidak faham as built drawing.;
 - Bahwa dapat Saksi jelaskan Saksi tidak faham yang tanda tangan kontrak bisa mengawasi lapangan;
 - Bahwa Saksi tahu ada hasil review dari BPKP;
 - Bahwa dapat Saksi terangkan Saksi mengetahui adanya surat pengajuan dana hibah itu dari staf dibulan Desember 2021 namun apakah ada pencairannya Saksi tidak tahu;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui jika dana hibah tidak dapat bisa diajukan kembali ;
 - Bahwa dapat Saksi terangkan waktu pengusulan dana ke Pusat tidak ada masalah namun untuk hasilnya Saksi tidak tahu;
 - Bahwa Saksi sering mengawasi proyek dilapangan;
 - Bahwa dapat Saksi terangkan Saksi mengetahui adanya surat teguran namun tidak mengetahui siapa yang membuat dan itu dibuat karena kontraktor lambat dalam mengerjakan proyek;
 - Bahwa dapat Saksi terangkan surat teguran ada dibuat dua kali dan surat panggilan ada satu kali dimana Saksi yang mengantarkan langsung ke Saksi Imam Purwantoro ;
 - Bahwa dapat Saksi terangkan Pengawas dari Pusat bernama Yudha dan dia ada ke proyek sekira empat kali dalam seminggu;
 - Bahwa pengawas dari pusat tidak ada memberikan dokumen kepada Saksi terkait pekerjaan;
 - Bahwa dapat saksi jelaskan Saksi tidak mengetahui kenapa bisa total loss;

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa memberikan tanggapan bahwa:

- Terdakwa menerangkan semua kegiatan itu melalui PPTK karena PPTK yang bertugas dilapangan;
- Tidak mengetahui titik Ipal dari awas salah;
- Terkait surat peringatan satu dan kedua Saksi mengetahuinya;

Halaman 53 dari 146 Putusan Nomor: 40/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk masalah komunikasi ke Pusat Saksi tahu;

- Ada berkas penolakan warga Saksi tahu;
- Saksi mengetahui masalah CCO saat rapat bulanan;
- Saksi mengetahui adanya pergantian pekerjaan kepada Saksi Muhammad Yuhendi Buyung;
- Soal PHO (Penerima berkas akhir) saksi tahu;
- Masalah kontrak Saksi tahu dari awal;
- Untuk pengajuan hibah ke Australia Saksi tahu;

6. **Mujalil**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan karena masalah adanya penyalahgunaan dana pembuatan Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) di Tahun 2019 di Kabupaten Batanghari;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi adalah benar;
- Bahwa dapat Saksi terangkan Saksi selaku Pengawas Lapangan (inspector) dari CV. Nailah Engineering Consultant untuk proyek SPALD-T;
- Bahwa dapat Saksi terangkan awalnya saksi mendapat kabar dari Sdr. Nazir jika di Dinas Perkim Kabupaten Batanghari ada pekerjaan Supervisi/Pengawasan Pembangunan Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) yang terletak di RT.25 Kelurahan Teratai, Kec. Muara Bulian, Kab. Batang Hari, selanjutnya Sdr. Nazir menyuruh Sdr. Budi untuk membuat penawaran dengan menggunakan CV. Nailah Eingeener Konsultan;
- Bahwa saat Saksi meminjam Profil CV. Naila Enggining tidak ada dibuat dihadapan Notaris ;
- Bahwa dari proyek tersebut Saksi mendapatkan Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
- Bahwa yang mengurus ke Dinas Perkim adalah Sdr. Nazir walaupun saksi ikut ke Dinas saksi hanya menunggu diluar ;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan tidak boleh meminjam profil perusahaan lain untuk mendapatkan suatu proyek;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan Saksi tidak ketahui terkait adanya kontrak CV. Nailah Eingeener Konsultan dengan Dinas Perkim namun Saksi mengetahui bahwa pemenang penawaran adalah CV. Nailah Eingeener Konsultan untuk

Halaman 54 dari 146 Putusan Nomor: 40/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pekerjaan sebagai supervisi/pengawasan Pembangunan Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) ;
- Bahwa yang tanda tangan pencairan adalah Saksi;
 - Bahwa Saksi menegahui adanya surat teguran dari Dinas Perkim terkait lambatnya pekerjaan;
 - Bahwa kerja kontraktor pelaksana ialah membuat aliran pipa, saluran pipa, penanaman pipa, mesin blower;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui dana proyek dari mana;
 - Bahwa Saksi pernah melihat RAB untuk proyek SPALD-T;
 - Bahwa dapat tugas pokok dan fungsi Saksi di proyek spald-t tersebut ialah;
 - Melakukan pengawasan terhadap kegiatan;
 - Melaporkan kendala-kendala yang dihadapi dilapangan kepada supervisor engineer;
 - Melakukan pengecekan, dan pengukuran bersama dengan pihak rekanan dan pengguna jasa kemudian hasilnya saksi laporkan kepada supervisor engineer;
 - Membuat laporan kemajuan pekerjaan secara periodik mingguan, dan bulanan kemudian saksi laporkan kepada supervisor engineer (Hartanto, St).
 - Bahwa nilai kontraknya sebesar Rp.85.800.000,- (delapan puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah);
 - Bahwa lama waktu pekerjaan selama 160 hari kalender;
 - Bahwa dapat Saksi terangkan ada dilakukan adendumnya;
 - Bahwa nilai pagu dari proyek SPALD-T tersebut sebesar Rp.1.678.468.909,74,- (satu milyar enam ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus sembilan puluh empat sen)
 - Bahwa dapat Saksi terangkan Saksi selaku pengawas lapangan selalu ada ditempat pekerjaan, dan melakukan opname setiap minggu bersama pihak Rekanan dan pihak Dinas Perkim selaku pengguna jasa terhadap pekerjaan yang telah dilaksanakan;
 - Bahwa hasil dari opname setiap minggu adalah untuk dibuanyta laporan kemajuan oleh Supervisor Engineer;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui jika laporan tersebut yang dijadikan landasan pencairan;
 - Bahwa yang tanda tangan laporan kemajuan tersebut ialah Saksi Hartanto sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);

Halaman 55 dari 146 Putusan Nomor: 40/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang tersebut diberikan oleh Sdr. Nazir, dan uang tersebutpun Saksi bagi dengan Sdr. Bagus;
 - Bahwa untuk pembangunan SPALD-T tersebut tidak sesuai dengan RAB karena banyak yang di rubah;
 - Bahwa dapat Saksi terangkan saksi tidak mengetahui apakah Pekerjaan Pembangunan Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) TA. 2019 telah dilakukan serah terima kepada Pengguna Jasa (PHO) dan dibuatkan Berita acara serah terima atau belum;
 - Bahwa dapat Saksi terangkan benar ada kendala dilapangan dimana ada warga yang melak sambungan SR yang mengakibatkan jumlah SR yang terpasang menjadi berkurang;
 - Bahwa ada rapat terkait penolakan warga namun Saksi diwakili oleh Khairul karena saat itu Saksi di jambi;
 - Bawah dapat Saksi tegaskan Saksi tidak tahu soal justifikasi teknis;
 - Bahwa yang menerima uang CV. Nailah Eengineer Konsultan dari Dinas Perkim adalah Saksi;
 - Bahwa Saksi pernah menjadi Saksi dalam persidangan sebelumnya;
 - Terhadap keterangan Saksi Terdakwa, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa untuk tanda tangan kontrak tidak dihadapan Terdakwa
- Atas keterangan tersebut Saksi membenarkannya;

7. Nazir, A.Md, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan karena adanya penyalahgunaan dana pembuatan Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) di Tahun 2019 di Kabupaten Batanghari;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi adalah benar;
- Bahwa dapat Saksi terangkan Saksi selaku pihak yang mengawasi pengerjaan SPALD-T;
- Bahwa dapat Saksi terangkan awalnya Saksi Zulkifli selaku Kepala Dinas PUPR Kabupaten Batanghari sekitar akhir tahun 2018 datang kerumah saksi untuk meminjam uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), pada saat itu Saksi Zulkifli menjanjikan akan mengganti uang pinjaman tersebut dengan paket Perencanaan di bidang Cipta Karya Dinas PUPR Kabupaten Batanghari tahun 2018, namun karena defisit anggaran tahun 2018 sehingga paket perencanaan tersebut tidak jadi, baru pada tahun anggaran 2019 Sdr. Zulkifli memberikan paket pekerjaan Pengawasan

Halaman 56 dari 146 Putusan Nomor: 40/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) yang terletak di RT.25 Kelurahan Teratai, Kec. Muara Bulian, Kab. Batang Hari di Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Batanghari, karena pada saat itu Saksi. Zulkifli menjabat selaku PLT. Kepala Dinas PERKIM Kab. Batanghari, selanjutnya saksi disuruh oleh Saksi. Zulkifli untuk menemui ibu Vivi selaku PPTK pekerjaan SPALD-T untuk mengantarkan profil perusahaan;

- Bahwa tugas Saksi ialah ;
 - 1) Melakukan pengawasan terhadap kegiatan.
 - 2) Melaporkan kendala-kendala yang dihadapi dilapangan kepada kepada ppk dan pptk.
 - 3) Melakukan pengecekan, dan pengukuran bersama dengan pihak rekanan dan pengguna jasa kemudian hasilnya dilaporkan kepada ppk dan PPTK.
 - 4) Membuat laporan kemajuan pekerjaan secara periodik mingguan, dan bulanan kemudian saksi laporkan kepada PPK dan PPTK.
- Bahwa memiliki CV. Naila Engineering adalah Saksi Sutiandi. S.E;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan alasan saksi menggunakan CV. Nailah Engineering Consultant milik Saksi sutiandi. SE adalah karena CV. Nailah Engineering Consultant milik Saksi Sutiandi. SE memenuhi syarat untuk pekerjaan tersebut sedangkan cv. cahya design utama milik saksi tidak memenuhi syarat karena bergerak dibidang konsultan perencanaan gedung;
- Bahwa sama Saksi tidak ada di struktur CV. Naila Engineering;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan nilai penawaran yang diajukan pada pekerjaan pengawasan sebesar Rp.85.800.000,- (delapan puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa jangka waktu pekerjaan selama 160 hari kalender, sejak tanggal 30 Juli 2019 sampai dengan tanggal 15 Desember 2019;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan, ada beberapa kali datang kelokasi;
- Bahwa yang membuat laporan Kemajuan adalah Saksi Mujalil dan Saudara Bagus;
- Bahwa yang menandatangani laporan kemajuan Saksi tidak tahu, yang mengetahui soal laporan adalah Saksi Mulajil;
- Bahwa spesifikasi pekerjaan pembuatan SPALD-T telah sesuai;
- Bahwa Saksi tidak menegtahui soal terjadinya total loss;

Halaman 57 dari 146 Putusan Nomor: 40/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdapat keterangan Saksi, Terdakwa memberikan tanggapan ada mendapatkan uang Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
Atas keterangan Terdakwa, Saksi mengatakan tidak ingat.

8. **ZULKIFLI, S.T.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan karena adanya penyalahgunaan dana pembuatan Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) di Tahun 2019 di Kabupaten Batanghari;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi adalah benar;
- Bahwa dapat Saksi terangkan Saksi sebagai Plt. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Batanghari adalah Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor : 821.22/6931/BKPSDMD pada tanggal 03 Desember 2018 yang ditandatangani oleh Bupati Batanghari Syahirsah SY;
- Bahwa dapat Saksi terangkan Saksi selaku Pengguna Anggaran (PA) pada kegiatan Pembangunan Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) tersebut juga berdasarkan surat Keputusan Bupati Batanghari Nomor 415 tahun 2018 tentang Penunjukkan Penggunaan Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan pada seluruh satuan kerja perangkat daerah dalam Kabupaten Batanghari Tahun anggaran 2019 tanggal 28 Desember 2019;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan tugas dan fungsi saksi selaku pengguna anggaran (pa) pada kegiatan pembangunan sistem pengolahan air limbah domestik terpusat (SPALD-T) adalah :
 - menyusun rencana kegiatan anggaran satuan kerja perangkat daerah (rka-skpd);
 - menyusun dokumen perencanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah (dpa-skpd);
 - melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 - melaksanakan anggaran yang berkaitan dengan kegiatan satuan kerja perangkat daerah (skpd) yang dipimpinnya;
 - satuan kerja perangkat desa (skpd) melakukan pengujian dan tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;

Halaman 58 dari 146 Putusan Nomor: 40/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mengadakan ikatan/melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
 - mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 - menandatangani surat perintah membayar (spm);
 - menyetujui pembayaran/setuju bayar pada kwitansi;
 - mengelola hutang dan piutang yang menjadi tanggungjawab satuan kerja perangkat daerah (skpd) yang dipimpinnya;
 - mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggungjawab satuan kerja perangkat daerah;
 - menyusun dan menyampaikan laporan keuangan satuan kerja perangkat daerah (skpd) yang dipimpinnya;
 - mengawasi pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah (skpd) yang dipimpinnya;
 - melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran, pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh bupati;
 - bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada bupati batang hari melalui sekretaris daerah;
 - memberi persetujuan terhadap seluruh kegiatan yang akan dilaksanakan;
 - meneliti dan menelaah rencana operasional serta memberikan persetujuan terhadap atas pelaksanaan kegiatan;
 - membina, menegendalikan, mengawasi dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan daerah yang dipimpinnya;
 - menyampaikan laporan keuangan yang menggambarkan kinerja, program dan kegiatan, kemajuan realisasi pendapatan belanja setiap bulannya kepada bupati cq. kepala badan keuangan daerah;
 - menyetujui pembayaran/setuju bayar (bagi pa kantor/kecamatan);
 - mengusulkan calon kpa, ppk – skpd, bendahara penerimaan/ bendahara pengeluaran dan pengawas lapangan kepada bupati batang hari;
 - menetapkan pejabat pelaksana teknis kegiatan (pptk) dan staf pptk yang diberi wewenang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya;
 - menetapkan pembantu bendahara penerimaan dan atau pembantu bendahara pengeluaran; dan
- serta menetapkan pejabat pelaksana teknis pada kegiatan satuan kerja perangkat.

Halaman 59 dari 146 Putusan Nomor: 40/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dapat Saksi jelaskan, Selaku pengguna anggaran dalam pekerjaan pembangunan SPALD-T tersebut tugas saksi hanya menandatangani SPM (surat Perintah membayar) dan dalam menyetujui pembayaran atau setuju bayar pada kwitansi, bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, membina, mengendalikan, mengawasi, dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan daerah, menyampaikan laporan keuangan yang menggambarkan kinerja program dan kegiatan kemajuan realisasi pendapatan, mengusulkan calon KPA, PPK, SKPD, Bendahara Penerima, Bendahara Pengeluaran Kepada Bupati, menetapkan pejabat pelaksana teknis kegiatan dan Staff PPTK yang diberi wewenang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya, menetapkan pembantu bendahara penerima dan atau pembantu bendahara pengeluaran;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan untuk kegiatan pembangunan SPALD-T bersumber dari APBD tahun 2019, kemudian setelah selesai pelaksanaan pekerjaan akan diganti / reimburse dengan menggunakan dana hibah bantuan AUSTRALIA, adapun besar anggarannya RP. 1.724.000.000,- (satu miliar tujuh ratus dua puluh empat juta rupiah) ;
 - Bahwa karena adanya masalah jadi dana untuk pembangunan SPALD-T tersebut tidak jadi turun;
 - Bahwa dapat Saksi terangkan saat itu Saksi sebagai Kepala Dinas PU dan juga ditunjuk sebagai Plt. Dinas Perkim;
 - Bahwa saat di adakan sosialisasi oleh pihak PERKIM dan BAPEDDA Kabupaten Batanghari masyarakat sekitar setuju dengan pembuatan Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) ;
 - Bahwa dapat Saksi terangkan ;
 - Pengguna anggara (PA) : Zulkifli, S.t. (plt. Kadis Perkim tahun 2019).
 - Kuasa pengguna anggaran (KPA) : Loupoldo Pilas, S.E. (kabid Kawasan permukiman dinas perkim)
 - Pejabat pembuat komitmen (PPK) : Loupoldo Pilas, S.E. (kabid kawasan permukiman dinas perkim)
 - Pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) : Vivi Armanti, S.T.
 - Tim teknis kegiatan :
 - 1) Afrizal Ilyas, S.e.
 - 2) Ahmad Yani, S.E.

Halaman 60 dari 146 Putusan Nomor: 40/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panitia pemeriksa hasil pekerjaan (PPHP) :
 - 1) Sahril, S.Sos. (ketua)
 - 2) M. Sukri, s.e. (sekretaris)
 - 3) Eko Priono, S.ap (anggota)
- Konsultan Perencana : Cv. Rekans Tri Perkasa
- Konsultan Pengawas : Cv. Nailah Engineering konsultan (sdr. Nazir)
- Kontraktor Pelaksana : Cv. Kajen Bersemi (Iman Purwantoro).
- Bahwa iya, dapat saksi jelaskan bahwa setelah diikatnya perjanjian kontrak maka didalam perjanjian kontrak tersebut tergambar proses pencairan dana kegiatan SPALD-T tersebut. Untuk SPALD-T tersebut ada tiga tahap pembayaran yaitu Tahap I uang muka sebesar 30 %, pembayaran Tahap II sebesar 50 % dengan progres lebih dari 50% kegiatan, Tahap III pembayaran 100% ketika kegiatan pekerjaan telah dilakukan 100%;
- Bahwa iya, mekanisme pencairan dapat saksi jelaskan proses pencairan uang muka sebesar 30 % diajukan ke Pengguna Anggaran (PA) setelah ada berita Acara pembayaran antara penyedia jasa dan PPK/Terdakwa, kemudian dibuatkan kuitansi pembayaran yang ditandatangani oleh penyedia, PPK/Terdakwa, dan PPTK, kemudian setelah itu pengguna anggaran membuat disposisi untuk diproses sesuai aturan, kemudian bendahara pengeluaran mengeluarkan SPP dan disetujui oleh PPK/Terdakwa dan PPTK, maka bendahara pengeluaran menerbitkan SPM yang ditandatangani oleh pengguna anggaran, SPM tersebut ditujukan kepada bendahara umum daerah untuk diverifikasi dan kemudian dikeluarkan SP2D;
- Bahwa dokumen – dokumen yang harus harus diserahkan adalah :
 - Kontrak
 - Berita acara kebutuhan uang muka
 - Jaminan pelaksanaan kegiatan
 - Jaminan uang muka
 - Kwitansi
- Bahwa yang membuat berita acara kebutuhan uang muka adalah penyedia, PPK/Terdakwa, dan PPTK, dan setelah disepakati berita acara tersebut maka dibuatkan kwitansi yang dibuat oleh PPK/Terdakwa, dan penyedia;
- Bahwa Saksi tidak tahu dan tidak pernah menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) untuk pencairan tahap II dan tahap III;
- Bahwa tidak ada Addendum Pekerjaan Ketika Saksi Menjadi Plt. Perkim;

Halaman 61 dari 146 Putusan Nomor: 40/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika saksi menjadi Plt. Kadis Perkim kinerja CV Kajen Bersemi dinilai lambat;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui soal adanya surat teguran ke kontraktor karena itu ranahnya PPK yaitu Terdakwa namun Saksi ada menyarankan kepada PPK agar membuat surat teguran ketika Saksi melihat dilapangan kerja kontraktor lambat;
 - Bahwa yang bertugas dilapangan dari Dinas Perkim adalah PPK/terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau ada CCO;
 - Bahwa Saksi kenal Saksi Nazir dan Mujalil ;
 - Bahwa Saksi tidak tahu jika Saksi Nazir ada melobby Saksi untuk mendapatkan proyek tersebut;
 - Bahwa berdasarkan peraturan Kemendagri bahwa untuk pertanggung jawaban dilapangan adalah tugas PPK/ Terdakwa ;
 - Bahwa Saksi tidak tahu soal penerbitan SPM 100 %;
 - Bahwa dapat Saksi tegaskan Saksi terlibat untuk pendanaan 30 % atau uang muka ke pihak rekanan;
 - Bahwa ada tiga pola pencairan, pertama 30 %, Kedua 50 % dan ketiga 100 %;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa mengatakan bahwa jika didalam mengambil suatu tindakan selalu membuat laporan;
- Atas keterangan Terdakwa tersebut Saksi tetap pada keterangannya.

9. H. Verry Ardiansyah, S.Sos., M.Si, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan karena adanya penyalahgunaan dana pembuatan Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) di Tahun 2019 di Kabupaten Batanghari;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi adalah benar;
- Bahwa dapat Saksi terangkan Saksi sebagai Plt Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Batanghari berdasarkan Keputusan Bupati Batang Hari Nomor 821.22/03/BKPSDMD tanggal 30 Maret 2021 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JBT);
- Bahwa dapat Saksi terangkan Saksi selaku Pengguna Anggaran (PA) pada kegiatan Pembangunan Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) tersebut dimana adanya pencairan di sekitar Maret 2020, karena

Halaman 62 dari 146 Putusan Nomor: 40/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu terdapat dana bayar seharusnya Desember 2019 menjadi bulan Maret 2020;

- Bahwa dapat Saksi jelaskan tugas dan fungsi saksi selaku pengguna anggaran (PA) pada kegiatan pembangunan sistem pengolahan air limbah domestik terpusat (SPALD-T) adalah :
 - Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpin dalam hal ini dinas Perkim Batang Hari;
 - Menandatangani SPM (surat perintah membayar);
 - Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpin;
 - Menyusun perencanaan kegiatan dan keuangan;
 - Mengadakan ikatan / perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang ditetapkan;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan, penggunaan anggaran memakai dana APBD 2019 terlebih dahulu setelah selesai kegiatan akan dilakukan audit oleh BPKP, selanjutnya akan diproses untuk penggantian uang anggaran daerah yang terpakai;
- Bahwa sepengetahuan Saksi jika SR tersebut tidak terpasang semua;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan kegiatan tersebut sesuai dengan pagu anggaran APBD 2019 sebesar Rp.1.687.393.157,79 (satu miliar enam ratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu seratus lima puluh tujuh koma tujuh rupiah);
- Bahwa karena adanya masalah jadi dana untuk pembangunan SPALD-T tersebut tidak jadi turun;
- Bahwa dapat Saksi terangkan untuk mendapatkan dana tersebut PPTK dan PPK harus membuat laporan proyek tersebut dan Saksi tindak lanjuti selaku PA untuk dilaporkan ke dinas perbendaharaan daerah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui soal kontrak awal;
- Bahwa dapat Saksi terangkan Saksi ada dua kali melakukan pencairan dan semua itu berdasarkan laporan dari PPK /Terdakwa dan PPTK;
- Bahwa Saksi ada melakukan pencairan terhadap pelaksanaan kegiatan tersebut, saksi juga melakukan pencairan untuk kegiatan supervisi pekerjaan tersebut yaitu kepada Sutiandi,SE selaku Direktur CV Engineering Consultant sebesar Rp.85.800.000,- (delapan puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah)
- Bahwa mekanisme nya adalah dokumen-dokumen sebelum saksi menandatangani SPM, adalah surat permohonan pencairan, laporan harian mingguan termasuk berita acara tagihan/mc, foto pelaksanaan pekerjaan

Halaman 63 dari 146 Putusan Nomor: 40/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100% jaminan pemeliharaan, kontrak kerja/SPK, yang mana dokumen sebelumnya telah diverifikasi oleh PPTK dan selanjutnya diajukan ke Kasubag Keuangan untuk diverifikasi pencairan, setelah diverifikasi oleh Kasubag Keuangan diajukan kepada Pengguna Anggaran untuk mendapatkan persetujuan pembayaran, setelah mendapatkan persetujuan, Kasubag Keuangan mengajukan SPM, yang kemudian ditandatangani oleh Saksi selaku Pengguna Anggaran;

- Bahwa dapat Saksi terangkan untuk pencairan 100 % dilakukan tunda bayar tepatnya di bulan Maret 2021 karena dana APBD saat itu tidak cukup untuk membayarnya;
- Bahwa iya, pekerjaan sudah 100 %
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya CCO;
- Bahwa Saksi ada menanyakan kepada PPK /Terdakwa ketika memberikan SPM sudah sampai mana progresnya;
- Bahwa Saksi mengecek ke lapangan hanya satu kali untuk mengecek kebenaran 100% pekerjaan tersebut;
- Bahwa dapat Saksi terangkan setelah pembayaran 75%, PPK / Terdakwa melaporkan kepada saksi bahwa ada penolakan dari warga namun sudah bisa teratasi;
- Bahwa dapat Saksi terangkan pembayaran 100 % di zamannya Saksi ;
- Bahwa verifikasi kerja baru bisa dilakukan jika pekerjaan sesuai progress;
- Bahwa yang membantu pekerjaan PPK/Terdakwa adalah PPTK;
- Bahwa tugasnya PA sesuai dengan aturan Permendagri no. 13 tahun 2018 PA hanya sebagai SPM dan untuk laporan semuanya ke PPK;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan pekerjaan yang menggunakan dana APBD dan selesai itu dicatat di Dinas Aset Daerah;
- Bahwa terkait proyek ini Saksi tidak ada terima uang dari pihak manapun;
- Bahwa selaku Kadis Perkim Saksi tidak pernah mendapatkan review dari BPKP;
- Bahwa dapat Saksi terangkan selama Saksi menjadi Kadis Perkim tidak ada dana hibah dilanjutkan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa mengatakan jika didalam mengambil suatu tindakan selalu membuat laporan;

Atas keterangan Terdakwa tersebut Saksi tetap pada keterangannya.

10. **Sutiandi,SE**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 64 dari 146 Putusan Nomor: 40/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dimadirkan ke persidangan karena adanya penyalahgunaan dana pembuatan Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) di Tahun 2019 di Kabupaten Batanghari;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi adalah benar;
- Bahwa dapat Saksi terangkan Saksi selaku Direktur CV. Naila Engineering;
- Bahwa dapat Saksi terangkan bahwa Saksi meminjamkan profil CV. Nailah Eengineer Konsultan kepada Saksi Mujalil untuk Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) di Tahun 2019 di Kabupaten Batanghari ;
- Bahwa iya, Saksi Mujalil ada meminta izin untuk menggunakan CV. Nailah Eengineer Konsultan kepada saksi untuk proyek spald-t tersebut ;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan Saksi tidak pernah tanda tangan kontrak untuk Pembangunan Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) yang tanda tangan ialah Saksi Mujalil;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan Saksi pernah diperlihatkan oleh penyidik dokumen seperti;
 - Surat Perintah Kerja (SPK) bukan tanda tangan saksi
 - Surat Perjanjian bukan tanda tangan saksi
 - Surat Penawaran bukan tanda tangan saksi
 - Rencana Anggaran Biaya bukan tanda tangan saksi
 - Daftar Personil Tenaga Tekhnis Dan Administrasi bukan tanda tangan saksi
 - Surat Pernyataan Kesediaan Penugasan sdr. Hartanto selaku supervisor engineer ;
 - Yang semuanya itu bukan tanda tangan Saksi;
- Bahwa yang tanda tangan dokumen tersebut ialah Saksi Mujalil;
- Bahwa dapat Saksi terangkan Saksi tidak mengetahui nilai kontraknya namun Saksi pernah dilihat oleh penyidik Nilai kontraknya sebesar Rp.85.800.000,- (delapan puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa dapat Saksi terangkan Saksi tidak mengetahui siapa yang membuat laporan progres pekerjaan ;
- Bahwa dapat Saksi terangkan Saksi pernah ditelpon oleh Saksi Mujalil sekitar bulan Februari 2020 bahwa ada uang masuk sebesar Rp.85.800.000,- (delapan puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah) ke CV. Nailah Eengineer Konsultan selanjutnya Saksi memberikan cek kepada Sdr. Mujalil untuk mencairkan ke Bank 9 Jambi cabang Muara Bulian;

Halaman 65 dari 146 Putusan Nomor: 40/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang membuat dokumen-dokumen kelengkapan untuk pencairan dana supervisi/pengawasan Pembangunan Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T);
 - Bahwa Saksi dapat fee sebesar 5% yaitu sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang diberikan cash oleh Saksi. Mujalil dirumah Saksi;
- Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa mengatakan tidak keberatan.

11. **Sahril**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan karena masalah adanya penyalahgunaan dana pembuatan Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) di Tahun 2019 di Kabupaten Batanghari;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi adalah benar;
- Bahwa dapat Saksi terangkan Saksi selaku selaku Ketua Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP);
- Bahwa dapat Saksi terangkan bahwa Saksi adalah yang memeriksa hasil dari pengerjaan SPALD-T ;
- Bahwa tugas Saksi berdasarkan Peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018 Pasal 15 ayat (2) adalah memeriksa administrasi hasil pekerjaan pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan Jasa Konsultansi yang bernilai paling sedikit di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). ;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan Saksi tidak ada pergi ke proyek SPALD-T karena Saksi tugasnya hanya memeriksa dokumen;
- Bahwa dokumen yang Saksi periksa ialah:
 - Dokumen kontrak.
 - Gambar as build drawing.
 - Surat perintah mulai kerja (SPMK)
 - Addendum kontrak
 - Final quantity
 - Shop drawing
 - Laporan harian
 - Laporan mingguan
 - Laporan bulanan
 - Back up data

Halaman 66 dari 146 Putusan Nomor: 40/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jadwal pelaksanaan kegiatan
 - Struktur organisasi kontraktor
 - Termin
 - Retensi
 - BPJS
 - Bahwa iya, semua dokumen ada dan telah lengkap.
 - Bahwa dapat Saksi jelaskan, Untuk PA Saksi tidak tahu, Untuk KPA dan PPK nya ialah Terdakwa (Kabid Kawasan Permukiman Dinas Perkim), PPTK nya ialah Vivi Armannty, ST, Kontraktornya CV. Kaje Bersemi dan Konsultan Pengawas CV. Nailah Engineering Consultant;
 - Bahwa susunannya terdiri dari ;
 1. Saksi sendiri selaku ketua panitia.
 2. M. Sukri, SE selaku sekretaris panitia.
 3. Eko Priyono, S.AP selaku anggota panitia.
 - Bahwa dapat Saksi terangkan saksi tidak mengetahui apakah Serah Terima pekerjaan telah dilaksanakan atau belum namun sepengetahuan saksi pada saat dilakukan rapat pemeriksaan Hasil Pekerjaan tanggal 11 desember 2019 terdapat dokumen serah terima pekerjaan nomor 95.1/Disperkim/2019 tanpa tanggal tahun 2019;
 - Bahwa dapat Saksi terangkan ada dilakukan pengecekan lapangan pada tanggal 11 Desember 2019 sekitar jam 14.00 wib setelah rapat selesai dilaksanakan ;
 - Bahwa dapat Saksi terangkan saat itu ada diuji coba saluran Rumah (SR) dengan dua titik dan airnya lancar untuk selanjutnya bukan merupakan tugas Saksi;
 - Bahwa Saksi tidak ada menerima honor cuma saksi ada menerima uang rokok sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari pihak kontraktor pelaksana namun saksi lupa namanya;
 - Bahwa dapat Saksi terangkan pada saat rapat pemeriksaan hasil pekerjaan saksi tidak melihat adanya kontrak addendum;
 - Bahwa ada dilakukan pengetesan terhadap saluran rumah dengan melakukan penyiraman air pada saluran rumah dan air dapat mengalir dengan lancar;
 - Bahwa Saksi mengetahui bahwa proyek SPALD-T selesai 100 %;
 - Bahwa saat Saksi mengambil pengecekan di dua titik semuanya berfungsi;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa mengatakan tidak keberatan;

Halaman 67 dari 146 Putusan Nomor: 40/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Gumarto Forestyo, SE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan

sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan karena adanya penyalahgunaan dana pembuatan Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) di Tahun 2019 di Kabupaten Batanghari;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi adalah benar:
- Bahwa dapat Saksi terangkan Saksi sebagai selaku Kepala Sub Bidang Perbendaharaan Daerah Bidang Anggaran dan Perbendaharaan Daerah Kabupaten Batanghari;
- Bahwa dapat Saksi terangkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Batanghari Nomor : 8412 tahun 2018 tanggal 28 Desember 2018 tentang penunjukan Pejabat yang diberi wewenang Menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Kabupaten Batanghari Tahun Anggaran 2019;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab selaku Bendahara Umum Kabupaten Batanghari ialah ;
 - Menyiapkan anggaran kas;
 - Menyiapkan surat penyediaan dana (SPD);
 - Menerbitkan surat perintah pencairan dana (SP2D);
 - Menyimpan seluruh bukti asli kekayaan daerah;
 - Memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank atau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk;
 - Mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
 - Menyimpan uang daerah;
 - Melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/menatausahakan investasi daerah;
 - Melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran atas beban rekening kas umum daerah.
 - Melaksanakan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah.
 - Melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah.
 - Melakukan penagihan piutang daerah.
- Bahwa dapat Saksi jelaskan berdasarkan APBD Kabupaten Batanghari tahun 2019 dimana kegiatan sistem pengolahan air limbah domestik terpusat (spald-t) masuk didalam dokumen pelaksanaan anggaran dinas

Halaman 68 dari 146 Putusan Nomor: 40/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perumahan dan kawasan permukiman dengan kode rekening 5.2.3.71.01 dengan nama rekening belanja modal pengadaan instalasi air kotor dengan uraian kegiatan belanja modal pengadaan instalasi air kotor pembangunan sistem pengolahan air limbah domestik terpusat (SPALD-T) Kecamatan Muara Bulian;

- Bahwa nilai pagu anggarannya adalah sebesar Rp. 1.976.221.500,- (satu milyar sembilan ratus tujuh puluh enam juta dua ratus dua puluh satu ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kegiatan sistem pengolahan air limbah domestik terpusat (spald-t) dilaksanakan yang mengetahui adalah PPK dan PPTK kegiatan tersebut karena tugas saksi hanya sebatas pencairan dana saja;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan selaku PPHP Saksi hanya memeriksa sesuai kontrak saja;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan Saksi tidak mengetahui anggaran proyek SPALD-T tersebut ;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan, pencairan dilakukan
 1. tanggal 22 juli 2019, dengan nilai rp. 503.540.673,- (lima ratus tiga juta lima ratus empat puluh ribu enam ratus tujuh puluh tiga rupiah).
 2. tanggal 02 desember 2019, dengan nilai rp. 671.387.563,89,- (enam ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh tiga rupiah delapan puluh sembilan sen).
 3. tanggal 21 februari 2020, dengan nilai rp. 503.540.672,85,- (lima ratus tiga juta lima ratus empat puluh ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah delapan puluh lima sen).
- Bahwa syarat untuk pencairan harus melengkapi dokumen yaitu ;
 - Kontrak kerja;
 - Surat permohonan pembayaran dari pihak ketiga;
 - Surat permohonan pemeriksaan hasil pekerjaan dari penyedia ke PPK;
 - Berita acara hasil pekerjaan ;
 - Berita acara serah terima pekerjaan
 - Invoice;
 - Surat penyerahan hasil pekerjaan;
 - Berita acara pemeriksaan administrasi pekerjaan oleh PPHP/PJPHP;
 - Berita acara pembayaran dan;
 - Kwitansi;

Halaman 69 dari 146 Putusan Nomor: 40/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dapat Saksi jelaskan dokumen tersebut sudah dilengkapkan oleh pihak CV. Kajen Bersemi;
 - Bahwa iya, Saksi hadir saat pembayaran SP2P;
 - Bahwa kalau secara dokumen proyek SPALD-T tersebut sudah selesai;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa mengatakan tidak keberatan.

13. Izal Fahlefi, SE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi di hadirkan ke persidangan karena masalah adanya penyalahgunaan dana pembuatan Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) di Tahun 2019 di Kabupaten Batanghari;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi adalah benar:
- Bahwa dapat Saksi terangkan Saksi sebagai selaku selaku Kabid Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Badan Keuangan Daerah Kab. Batanghari berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Batanghari No. 821.23/170/BKPSDMD. Tanggal 07 Oktober 2021;
- Bahwa dapat Saksi terangkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Saksi selaku Kabid Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Batanghari;
- Bahwa tugas pokok dan fungsi saksi selaku Kabid Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Badan Keuangan Daerah Kab. Batanghari, berdasarkan Peraturan Bupati Batanghari No. 78 tahun 2019 tentang kedudukan, tugas dan Fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Struktur Badan Keuangan Daerah Kabupaten Batanghari Bab.VIII yaitu :
 - Pasal 35
Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah memiliki tugas Melaksanakan pembinaan, pengkoordinasian dan perumusan kebijakan tekhnis dibidang pengelolaan barang milik daerah.
 - Pasal 36
Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah memiliki fungsi :
 - Mengoordinasikan penyusunan standar harga berdasarkan jenis dan tipe barang;
 - Mengoordinasikan penyiapan bahan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah;

Halaman 70 dari 146 Putusan Nomor: 40/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengoordinasikan penyiapan bahan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan barang milik daerah;
- Melaksanakan penatausahaan barang milik daerah;
- Mengoordinasikan pelaksanaan inventarisasi barang milik daerah;
- Mengoordinasikan pelaksanaan pengamanan fisik, administrasi, dan hukum barang milik daerah;
- Mengoordinasikan penyiapan dokumen pengajuan usulan pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah;
- Mengoordinasikan hasil penilaian barang milik daerah;
- Meneliti dokumen usulan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik daerah;
- Mengoordinasikan pelaksanaan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang milik daerah;
- Mengoordinasikan penyusunan dan penghimpunan laporan barang milik daerah dari SKPD;
- Mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan pengelolaan barang milik daerah;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan tercatat didalam Aplikasi AKAD adalah sebesar Rp. 1.928.993.909,74,- (satu milyar Sembilan ratus dua puluh delapan juta Sembilan ratus Sembilan puluh tiga ribu Sembilan ratus Sembilan rupiah koma tujuh puluh empat sen);
- Bahwa dapat Saksi terangkan pada tahun 2020 Bidang Pengolaan Barang Milik Daerah ada mencatat asset milik Pemerintah daerah Kabupaten Batanghari berupa bangunan Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) yang terletak di RT.25 Kelurahan Teratai, Kec. Muara Bulian, Kab. Batang Hari berdasarkan Kartu Inventaris Barang (KIB) dengan kode barang 1.3.4.02.07.05.006 yang diinput pada tanggal 19 Nopember 2019 pada Aplikasi Asset daerah (AKAD) yang dikelola oleh Bidang Pengolaan Barang Milik Daerah namun untuk tanah yang dibangun SPALD-T di RT.25 Kelurahan Teratai, Kec. Muara Bulian, Kab. Batang Hari sampai saat ini belum tercatat sebagai asset Pemerintah Daerah Kabupaten Batanghari berdasarkan hasil penelusuran Saksi didalam Aplikasi AKAD;
- Bahwa dapat Saksi terangkan mekanisme pencatatan asset milik daerah dilakukan berdasarkan hasil rekonsiliasi yang dilakukan setiap awal tahun anggaran, dimana pada saat rekon tersebut seluruh pengurus barang di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) hadir untuk melaporkan serta

Halaman 71 dari 146 Putusan Nomor: 40/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyinkronkan seluruh kegiatan belanja modal daerah yang telah dilaksanakan oleh masing-masing opd dan nantinya akan dimasukkan kedalam aplikasi akad;

- Bahwa iya, untuk pencatat di asset proyek SPALD-T ada nilainya;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa mengatakan tidak keberatan.

14. Eko Nofendi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan karena masalah adanya penyalahgunaan dana pembuatan Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) di Tahun 2019 di Kabupaten Batanghari;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi adalah benar;
- Bahwa dapat Saksi terangkan Saksi sebagai Drafter/ Operator Cad I (Juru gambar) dari CV. Rekans Tri Perkasa yang merupakan Konsultan Perencana pada pekerjaan Pembangunan Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T);
- Bahwa dapat Saksi terangkan Saksi sebagai Konsultan Pembangunan Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) tersebut ;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab selaku Konsultan Perencana adalah melakukan kegiatan Survey lapangan, pengolahan dan analisis data, perencanaan bangunan, hingga keluar perkiraan kebutuhan biaya pembangunan yang diperlukan, dan hasilnya berupa laporan akhir, nota perhitungan, gambar, volume material dan biaya;
- Bahwa yang tanda tangan kontrak adalah Direktur yaitu Saksi Rudi Effendi ;
- Bahwa dapat Saksi terangkan didalam RAB tidak ada perubahan;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku operator auto cad 1 adalah membuat gambar design rencana Spald-t yang diberikan oleh Surveyor, namun pada pekerjaan perencanaan pembangunan sistem pengolahan air limbah domestik terpusat (spald-t), semua saksi yang membuatnya baik dari survey lapangan, membuat gambar, serta melakukan estimasi biaya, hal tersebut berdasarkan kesepakatan dengan Sdr. Amir Hamzah;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan Sdr. Amir Hamzah pernah datang menemui saksi dan meminta bantuan saksi untuk membuat dokumen perencanaan Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T);
- Bahwa jasa yang Saksi terima sebesar kurang lebih Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) yang diberikan oleh Sdr. Amir Hamzah;

Halaman 72 dari 146 Putusan Nomor: 40/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saudara Amir Hamzah saat ini sudah meninggal;

- Bahwa iya, nilai estimasi proyek SPALD-T Rp. 1.724.000.000,- (satu milyar tujuh ratus dua puluh empat juta rupiah);
- Bahwa iya metode yang dilakukan adalah dengan cara melakukan survey lapangan guna mendapatkan data Topografi kawasan yang akan dibangun;
- Bahwa pada saat datang kelokasi kondisi lahan yang akan dibangun SPALD-T adalah merupakan kawasan Perumahan, dengan tingkat kemiringan yang sesuai untuk dibangun sarana tersebut;
- Bahwa berdasarkan perencanaan yang dibuat kapasitas yang mampu ditampung SPALD-T tersebut adalah untuk 150 (seratus lima puluh) Kepala Keluarga;
- Bahwa jumlah sambungan Rumah yang direncanakan adalah sebanyak 127 (seratus dua puluh tujuh);
- Bahwa didalam perencanaan yang saksi buat bak tersebut terdiri atas 9 ruang dimana 8 ruang berukuran L. 120 cm X P. 500 cm X T. 200 cm, sedangkan 1 ruang berukuran L. 120 cm X P. 500 cm X T. 250 cm yang berfungsi sebagai tempat penampungan pertama serta tempat pengendapan, dan pada bak ke 6 dan ke 7 diberi media sebagai tempat berkembang biaknya mikroba yang berguna untuk menetralsir bau yang sering disebut sarang tawon.;
- Bahwa mainhole berdasarkan gambar rencana yang saksi buat adalah Bulat dengan diameter 70 cm, tinggi 80 cm, dan tutup mainhole terbiat dari Plat Beton;
- Bahwa tujuan mainhole dibuat dengan bentuk bulat adalah untuk mengurangi hambatan atau endapan terhadap limbah yang akan disalurkan;
- Bahwa iya, ada konsultan dari Pusat namanya Pak Yayan;
- Bahwa saat survei untuk pemasangan SR saat itu tidak ada complain;
- Bahwa dapat Saksi terangkan untuk kadar air tidak ada didalam perencanaan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa mengatakan tidak keberatan.

15. **Rudi Effendi Siregar, S.T.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan karena masalah adanya penyalahgunaan dana pembuatan Pembangunan Sistem Pengelolaan Air

Halaman 73 dari 146 Putusan Nomor: 40/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) di Tahun 2019 di Kabupaten Batanghari;

- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi adalah benar;
- Bahwa dapat Saksi terangkan Saksi sebagai Direktur CV. Rekans Tri Perkasa yang merupakan Konsultan Perencana pada pekerjaan Pembangunan Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) TA. 2019;
- Bahwa dapat Saksi terangkan Saksi sebagai Direktur CV. Rekans Tri Perkasa yang membuat perencanaan Pembangunan Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) tersebut ;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab selaku Konsultan Perencana adalah melakukan kegiatan Survey lapangan, pengolahan dan analisis data, perencanaan bangunan, hingga keluar perkiraan kebutuhan biaya pembangunan yang diperlukan, dan hasilnya berupa laporan akhir, nota perhitungan, gambar, volume material dan biaya;
- Bahwa dapat Saksi terangkan didalam kontrak tidak ada pekerjaan diawasi sampai selesai hanya sebatas perencanaan saja
- Bahwa Saksi tidak dilibatkan serta tidak mengetahui adanya pemindahan titik proyek ;
- Bahwa dapat Saksi terangkan semua yang mengurus proyek adalah Almahum Amir Hamzah setahu Saksi penunjukan langsung;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya perubahan RAB dalam proyek tersebut karena bukan wewenang Saksi;
- Bahwa dapat Saksi terangkan dalam membuat RAB, As built Drawing, Desain Engineering dan spek teknis ada petunjuk teknisnya dari pusat (Australia);
- Bahwa dapat Saksi terangkan system Ipalnya memakai sistim gratifikasi karea dilihat dari kemiringan pipa satu ke yang lainnya;
- Bahwa dapat Saksi terangkan Nilai estimasi pada pekerjaan Pembangunan Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) TA. 2019 yang terletak di PERUM BULIAN BARU RT.25 Kelurahan Teratai, Kec. Muara Bulian, Kab. Batang Hari adalah sebesar Rp. 1.724.000.000,- (satu milyar tujuh ratus dua puluh empat juta rupiah);
- Bahwa dapat Saksi jelaskan uang yang Saksi dapatkan dalam kontrak dan masuk ke rekening CV. Rekan Tri Perkasa sebesar Rp. 99.550.000,-

Halaman 74 dari 146 Putusan Nomor: 40/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Semulaan putusan Sembilan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dipotong

Pajak, PPh, dan PPN;

- Bahwa jasa yang Saksi sebesar 5% dari nilai kontrak yang telah di potong pajak, kurang lebih sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah cair Saksi langsung memberikan cek kepada alm. Amir Hamzah;
- Bahwa setelah kontrak diselesaikan pencairan langsung 100 %;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa mengatakan tidak kebaratan.

16. Ir. H. Raden Muhammad Mulawarmansyah, M.Si, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan karena masalah adanya penyalahgunaan dana pembuatan Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) di Tahun 2019 di Kabupaten Batanghari;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik pada Kejaksaan Batanghari dan keterangan saksi adalah benar;
- Bahwa dapat Saksi terangkan Saksi sebagai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Batang Hari tahun 2018;
- Bahwa dapat Saksi terangkan hubungan Saksi pada kegiatan Pembangunan Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) tersebut adalah Saksi sebagai Ketua Project Implementation Unit (PIU) program Hibah Air Minum dan Sanitasi Kabupaten Batang Hari tahun 2019;
- Bahwa dapat Saksi terangkan Saksi tidak pernah ikut rapat dengan masyarakat yang akan dibangun proyek tersebut ;
- Bahwa dapat Saksi terangkan Saksi tidak pernah rapat dengan Dinas Perkim dan Bupati soal SPALD-T ;
- Bahwa dapat Saksi terangkan permasalahan proyek SPALD-T tersebut Saksi mengetahuinya diakhir ada laporan kebocoran dan bauk dari IPAL ;
- Bahwa dapat Saksi terangkan untuk pencairan dana dan prosedurnya Saksi tahu, maksudnya untuk pencairannya itu memakai uang APBD dulu dan nantinya akan dirembes/Hibah ;
- Bahwa dapat Saksi terangkan nanti ada tim dari PUPR untuk mengaudit proyek tersebut ;

Halaman 75 dari 146 Putusan Nomor: 40/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dapat Saksi terangkan ada laporan terkait SPALD-T tentang pekerjaan yang belum 100% yang di kemudian hari Dinas mengajukan perpanjangan waktu ke kementrian PUPR dan Kementrian Keuangan;
- Bahwa iya, dasar pengangkatan Saksi sebagai ketua piu adalah Surat Keputusan Bupati Batang Hari Nomor : 195 tahun 2019 tentang Penunjukan Pejabat Project Implementation Unit (piu) program hibah air minum dan Sanitasi Kabupaten Batang Hari tahun 2019;
- Bahwa sepengetahuan Saksi PIU dibentuk sebagai syarat dari kementerian untuk mengajukan permohonan hibah maka harus dibentuk PIU terlebih dahulu;
- Bahwa dapat Saksi terangkan ada surat dari Menteri Keuangan tanggal 12 November 2018 dengan Nomor Surat : S-498/MK.7/2018 perihal persetujuan penerusan hibah untuk Program Hibah Australia Indonesia Infrastructure Grants For Municipal Sanitation (SAIIG) tahap II, setelah diterima surat tersebut kemudian Bupati membuat surat yang ditujukan kepada Menteri Keuangan dengan nomor : 900/6838/Disperkim/bh/XI/2018 tanggal 27 november 2018, perihal penyampaian kesediaan mengikuti program hibah saiiig tahap II, setelah dikirimkan surat tersebut kemudian daerah menyiapkan untuk kegiatan tersebut dengan membentuk PIU, kemudian diterima perjanjian penerusan hibah (PPH) antara pemerintah pusat dengan pemerintah Kabupaten Batang Hari untuk program Hibah Australia-Indonesia untuk pembangunan sanitasi (Australia-Indonesia Infrastructure Grants For Municipal Sanitation) tahap II, dengan Nomor : PPH-08/MK.7/2019 tanggal 14 februari 2019, kemudian proses selanjutnya adalah kegiatan pembangunannya bisa dimulai;
- Bahwa iya, dapat Saksi terangkan perencanaan tersebut diajukan di akhir tahun 2018;
- Bahwa iya, seingat saksi tidak pernah diadakan rapat dengan dinas Perkim, namun hanya dilakukan kordinasi untuk menyiapkan perencanaan agar dapat dimasukkan didalam pembahasan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengajukan permohonan untuk datang ke kementrian;
- Bahwa sumber Dana dari APBD Kabupaten Batanghari;
- Bahwa anggaran yang disiapkan untuk kegiatan pembangunan SPALD-T tersebut menyesuaikan dengan dana yang telah ditentukan oleh Kementrian

Halaman 76 dari 146 Putusan Nomor: 40/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan yaitu sebesar Rp. 1.815.000.000,- (satu miliar delapan ratus lima belas juta rupiah).;

- Bahwa yang melakukan pembayaran merupakan wewenang dari Dinas bersangkutan dalam hal ini Dinas Perkim;
- Bahwa untuk mencairkan dana hibah yang dimaksud antara lain adalah:
 - ada survey atau verifikasi fisik dari konsultan yang ditunjuk oleh pusat/jakarta.
 - pengajuan dari instansi yang memiliki kegiatan.
- Bahwa sepengetahuan saksi dana hibah untuk pembangunan SPALD-T tersebut belum diajukan untuk dicairkan;
- Bahwa iya, Hibah SPALD-T dari Australia;
- Bahwa sepengetahuan Saksi proses Hibah dari luar negeri diajukan dulu ke APBD lalu ada tim yang liat dan menilai pekerjaan untuk di reimburse ke Pusat dan KAS Negara itu lewat Kementerian Keuangan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mekanisme untuk pencairan Hibah;
- Bahwa yang mengajukan reimburse adalah Dinas Perkim dan Badan Keuangan Daerah;
- Bahwa pengajuan untuk reimburse secara subvansi diminta kepada Kementerian Keuangan;
- Bahwa dapat Saksi terangkan tahap II itu soal sosialisasi belum ada kegiatan fisik karena masuk perencanaan;
- Bahwa Saksi pernah lihat bangunan SPALD-T untuk secara umum berfungsi namun sekira tahun 2020 atau 2021 ada kebocoran yang menimbulkan bau;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa mengatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **Ir. M. Siddik Akhmad, MM** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli dihadirkan ke persidangan karena terkait masalah adanya penyalahgunaan dana pembuatan Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) di Tahun 2019 di Kabupaten Batanghari;
- Bahwa dapat Ahli jelaskan bahwa Ahli sudah beberapa kali menjadi Ahli dalam perkara ilegal drilling pada Polres Batanghari dan Pencemaran Lingkungan pada Polres Bungo ;

Halaman 77 dari 146 Putusan Nomor: 40/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli ditunjuk sebagai Ahli berdasarkan Surat permohonan penunjukan Ahli dari Kejaksaan Negeri Batanghari nomor : B-2887/L.5.11/Fd.1/10/2021 tanggal 13 Oktober 2021;
- Bahwa jabatan Ahli selaku Pejabat Pengawas Lingkungan hidup Ahli Madya (PPLH) pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi;
 - Bahwa dapat Ahli jelaskan tugas dan wewenang Ahli adalah:
 - A. Dapat Ahli terangkan menyusun telaahan data dan informasi
 - B. Menyusun rencana kegiatan pengawasan lingkungan hidup
 - C. Menyiapkan ceklist data dan informasi kegiatan pengawasan
 - D. Melakukan koordinasi pengawasan lingkungan hidup
 - E. Memeriksa sumber-sumber kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan
 - F. Melakukan pengambilan pemotretan dan audio visual
 - G. Menyusun laporan pengawasan
 - H. Menyusun konsep sanksi administrasi
 - I. Menyusun pedoman atau sop
- Unit Kompetensi :
- A. Melakukan pemeriksaan sumber-sumber air limbah;
 - B. Melakukan pemeriksaan sarana pengolahan air limbah;
 - C. Melakukan pemeriksaan sludg instalasi pengolahan air limbah;
 - D. Melakukan pemeriksaan sarana pemanfaatan air limbah;
- Bahwa Ahli menerangkan tujuan pembangunan Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) adalah agar air limbah yang dibuang ke lingkungan memenuhi baku mutu yang telah ditetapkan.
 - Bahwa metode yang Ahli lakukan adalah mengambil sampel air limbah yang berada di titik masuk (INLET) sebelum diolah dan pada titik keluar (OUTLET) setelah diolah selanjutnya terhadap sampel tersebut dilakukan analisa di laboratorium Lingkungan hidup Propinsi Jambi yang telah terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional KAN);
 - Bahwa pengambilan sampel pada hari Selasa Tanggal 19 Oktober 2021;
 - Bahwa tim yang hadir saat pengambilan sampel ialah ;
 - 1) Tim Penyidik Dari Kejaksaan Negeri Batanghari;
 - 2) PPTK (Ahli. VIVI);
 - 3) Sdr. Junadi (pengambil sampel) dan
 - 4) Ahli sendiri;
 - Bahwa hasil dari pengambilan sampel dilaboratorium hasilnya outlet 40 mg/liter untuk akhir tahun 2019;

Halaman 78 dari 146 Putusan Nomor: 40/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dapat Ahli terangkan total superdid solid batas maksimal 30 diatas itu termasuk pencemaran lingkungan;
- Bahwa dapat Ahli terangkan tujuan dibuatnya SPALD-T tersebut adalah untuk mengelolah air limbah domestic yang nantinya setelah keluar sesuai dengan baku mutu;
- Bahwa dapat Ahli terangkan nilai baku mutu air pada total suspendit solid (tss) hasil pemeriksaan laboratorium mendapatkan hasil outlet 40 mg/liter sedangkan berdasarkan baku mutu yang ditetapkan adalah sebesar 30 mg/liter. Sedangkan untuk system dan sarana pengolahan limbah hasil yang didapatkan adalah system pengolahan air limbah tidak berfungsi secara optimal karena 2 pompa blower tidak jalan, sebagian limbah domestik masyarakat disekitar tidak masuk kedalam ipal komunal, ipal tidak memiliki alat ukur debit limbah (flowmeter), dan air limbah yang telah diolah oleh SPALD-T tidak Nampak keluar.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan dan pengujian Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) yang terletak di RT.25 Kelurahan Teratai, Kec. Muara Bulian, Kab. Batang Hari belum berfungsi sebagaimana mestinya sehingga perlu dilakukan beberapa langkah perbaikan;
- Bahwa dapat Ahli jelaskan seharusnya pemasangan IPAL, mengikuti sistem grafitasi;
- Bahwa dapat Ahli terangkan sampel diperiksa di laboratorium tersertifikasi;
- Bahwa iya, sitem SPALD-T yang benar adalah jika air limbah masuk penampungan SPALD-T terus ada pengolahannya selanjutnya air kembali dikeluarkan sesuai dengan baku mutu;

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa mengatakan cukup.

2. Aditya Ramdandika Amrullah, S.E., AAP, CFrA dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli dihadirkan ke persidangan terkait masalah adanya penyalahgunaan dana pembuatan Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) di Tahun 2019 di Kabupaten Batanghari;
- Bahwa dapat Ahli jelaskan bahwa Ahli sudah beberapa kali menjadi Ahli dalam perkara Tindak Pidana Korupsi serta pernah menjadi auditor dalam penugasan Audit Investigatif dan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara ;

Halaman 79 dari 146 Putusan Nomor: 40/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menunjuk sebagai Ahli berdasarkan Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jambi Nomor: ST-15/PW05/5/2022 tanggal 21 Januari 2022;
- Bahwa dapat Ahli terangkan maksud dan tujuan dijadikan Ahli adalah untuk memberikan keterangan Ahli terkait penghitungan kerugian keuangan negara dalam perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pembangunan Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) yang terletak di RT.25 Kelurahan Teratai, Kec. Muara Bulian, Kab. Batang Hari, TA. 2019
 - Bahwa jabatan Ahli selaku auditor di Perwakilan BPKP Provinsi Jambi;
 - Bahwa prosedur untuk menghitung kerugian Negara adalah:
 1. Penyidik kejaksaan negeri batang hari melakukan ekspose pada tanggal 4 november 2021 .
 2. Melakukan audit penghitungan kerugian keuangan negara dengan langkah-langkah:
 - A. Mengumpulkan data/bukti dokumen yang diperoleh melalui penyidik kejaksaan negeri batang hari.
 - B. Melakukan reviu, pengujian dan menganalisis data/bukti-bukti dokumen yang diperoleh melalui penyidik kejaksaan negeri batang hari.
 - C. Membandingkan fakta yang dijumpai dengan ketentuan yang terkait.
 - D. Melakukan konfirmasi dan klarifikasi atas bukti kepada pihak-pihak terkait dengan didampingi penyidik kejaksaan negeri batang hari.
 - E. Membuat simpulan hasil audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara.
 - Bahwa metode yang metode yang digunakan dalam melakukan penghitungan kerugian keuangan negara dilakukan dengan metode menghitung selisih antara nilai realisasi pembayaran yang diterima penyedia (pembangunan fisik dan pengawasan) setelah dikurangi pajak dibandingkan dengan nilai pekerjaan terpasang yang bermanfaat (fisik dan pengawasan);
 - Bahwa ada dilakukan peninjauan lapangan sebatas pada wewenang Ahli sebagai auditor;
 - Bahwa ahli menjelaskan tidak perlu dilakukan penghitungan kerugian keuangan negara lagi, karena Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara sudah pernah dilakukan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Jambi dengan ruang lingkup Audit meliputi proses Perencanaan, Pelaksanaan,

Halaman 80 dari 146 Putusan Nomor: 40/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pengawasan atas Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2019

- Bahwa Ahli menjelaskan hasil audit oleh Perwakilan BPKP Provinsi Jambi dapat digunakan Kembali selama ruang lingkup Audit meliputi proses Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan atas Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2019, digunakan atau tidaknya tergantung penyidik
- Bahwa yang hadir saat peninjauan kelokasi ialah;
 - A. Sdr. Muchtazar (BPKP);
 - B. Sdr. Aditya ramdandika amrullah (BPKP) (Ahli sendiri);
 - C. Sdr. M. Didit afrianto wibowo (BPKP);
 - D. Sdr. Bambang (Kejaksaan Negeri Batang Hari)
 - E. Sdr. Angger Pratomo (Kejaksaan Negeri Batang Hari);
 - F. Sdr. Loupoldo pilas (Pejabat Pembuat Komitmen);
 - G. Sdri. Vivi Armanti (pejabat pelaksana teknis kegiatan);
 - H. Terdakwa Iman purwantoro (Direktur CV Kajen Bersemi);
 - I. Terdakwa Muhammad Yuhendi Buyung (Mengaku Sebagai Pelaksana Pekerjaan);
 - J. Sdr. Lukman (Ketua Rt 25).
- Bahwa hasil Audit ditemukan adanya kerugian keuangan Negara;
- Bahwa dapat Ahli terangkan dana hibah bisa jadi masuk kerugian Negara;
- Bahwa dapat Ahli terangkan karena didalam sistim ketika sistim tidak terpenuhi jadi tidak ada manfaat dan itu menjadi kerugian Negara;
- Bahwa dapat Ahli terangkan kerugian Negara dari pekerja kontraktor pelaksana sekira Rp. 1.400.000.000,00 (satu milyar empat ratus juta rupiah);
- Bahwa dapat Ahli terangkan kerugian Negara dari pekerja kontraktor pengawas sekira Rp. 54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah);
- Bahwa dapat Ahli terangkan yang menjadi penyimpangan ialah:
 1. Dokumen penawaran dibuat oleh sdr. Iskandar zulkarnaen alias sdr. Iskandar zulkarnaen yang bukan merupakan personil inti CV Kajen Bersemi.
 2. CV Kajen Bersemi sebagai pelaksana tidak melaksanakan pekerjaan pembangunan sebagaimana dipersyaratkan dalam surat perjanjian (sp), antara lain sebagai berikut:

Halaman 81 dari 146 Putusan Nomor: 40/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Pekerjaan diserahkan kepada Terdakwa Iskandar Zulkarnaen kepada Terdakwa Muhammad Yuhendi Buyung yang bukan merupakan personil inti CV Kajen Bersemi.
- (2) CV Kajen Bersemi tidak mendatangkan tenaga Ahli yang tercantum dalam dokumen penawaran.
- (3) Perubahan pekerjaan tambah kurang tidak dilengkapi dengan dokumen justifikasi teknis dan tidak dituangkan dalam bentuk addendum/amandemen surat perjanjian (kontrak) serta tidak dilakukan negosiasi teknis dan harga untuk pekerjaan tambah.
- (4) Berdasarkan pendapat Ahli pekerjaan fisik terpasang tidak berfungsi dan bermanfaat serta memerlukan biaya perbaikan yang cukup tinggi sebagaimana tertuang dalam laporan evaluasi instalasi pengolahan air limbah batang hari.
3. CV Nailah Engineering Consultant tidak melaksanakan pekerjaan pengawasan sebagaimana dipersyaratkan dalam surat perintah kerja (spk), antara lain sebagai berikut:
 - (1) Direktur CV Nailah Engineering Consultant meminjamkan perusahaan kepada pihak lain (Ahli Nazir) untuk melaksanakan pekerjaan pengawasan.
 - (2) Direktur CV Nailah Engineering Consultant tidak menandatangani SPK dan dokumen terkait pembayaran, melainkan ditandatangani oleh pihak lain (Ahli Mujalil) yang bukan merupakan personil inti CV Nailah Engineering Consultant.
 - (3) Pekerjaan pengawasan tidak dilaksanakan oleh tenaga Ahli yang tercantum dalam SPK (supervisi engineer - Ahli muda sumber daya air) melainkan dilaksanakan oleh Ahli Mujalil dan sdr. Bagus yang tidak memiliki kualifikasi setara supervisi engineer sebagaimana dipersyaratkan dalam SPK.
- Bahwa berdasarkan hasil audit Penyimpangan tersebut mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp1.549.993.209,74 (satu milyar lima ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus sembilan rupiah tujuh puluh empat sen);
- Bahwa dapat Ahli jelaskan data yang Ahli peroleh mendapatkan hasil 9 SR yang memenuhi syarat kriteria dan terdapat 16 SR yang tidak memenuhi syarat;
- Bahwa Ahli bekerja di BPKP Jambi sejak Januari 2018 sampai dengan Januari 2023;

Halaman 82 dari 146 Putusan Nomor: 40/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dapat Ahli terangkan untuk keterangan Ahli diambil ditahun 2022;
 - Bahwa Ahli melakukan Audit di November 2021;
 - Bahwa Ahli tidak menegathuinya untuk perkara sebelumnya sudah berkekuatan Hukum;
 - Bahwa Ahli tidak mengetahui kerugian Negera terkait proyek SPALD-T sudah dibayarkan oleh Terdakwa sebelumnya;
 - Bahwa dapat Ahli terangkan untuk laporan BPKP yang tanda tangan adalah seluruh tim dan ketua tim selanjutnya laporan tersebut diketahui oleh Kepala BPKP saat itu Sueb Cahyadi;
 - Bahwa dapat Ahli terangkan untuk audit soal review dari BPKP Ahli tidak tahu karena belum ditunjuk;
 - Bahwa Ahli ditugaskan untuk mengaudit di 16 November 2021;
 - Bahwa saat dilakukan audit pekerjaan telah selesai;
- Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa mengatakan cukup.

3. Dr. Muhammad Sonny Abfertiawan, S.T., M.T dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli di hadirkan ke persidangan terkait masalah adanya penyalahgunaan dana pembuatan Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) di Tahun 2019 di Kabupaten Batanghari;
- Bahwa dapat Ahli jelaskan bahwa Ahli sudah beberapa kali menjadi Ahli dan pernah ditunjuk Bareskrim Polri terkait perkara Ipal di pertambangan di Kalimantan Selatan;
- Bahwa Ahli ditunjuk sebagai Ahli berdasarkan Surat permohonan penunjukan Ahli dari Kejaksaan Negeri Batanghari nomor : B-1545/L.5.11/Fd.1/06/2021 bulan 16 Juni 2021, kemudian dikeluarkan Penunjukan Ahli berdasarkan Surat Tugas nomor : 1298/IT1.B05/KP/2021 tanggal 19 Juli 2021;
- Bahwa dapat Ahli jelaskan berdasarkan peraturan permen pupr no 4 tahun 2017, spald merupakan serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik. Sedangkan spald-t merupakan sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengalirkan air limbah domestik dari sumber secara kolektif ke sub-sistem pengolahan terpusat untuk diolah sebelum dibuang ke badan air permukaan. Infrastruktur tersebut berfungsi untuk mengolah air limbah domestik dari permukiman (rumah masyarakat) sehingga aman

Halaman 83 dari 146 Putusan Nomor: 40/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau memenuhi baku mutu lingkungan sebelum ke badan air penerima (sungai). Selain itu, infrastruktur ini juga bertujuan untuk memastikan kondisi sanitasi yang layak bagi masyarakat sehingga dapat menciptakan lingkungan tempat tinggal yang baik.

- Bahwa benar Ahli berpedoman perencanaan terinci dan peraturan;
- Bahwa iya Ahli ada datang kelokasi pembangunan Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) yang terletak di RT.25 Kelurahan Teratai, Kec. Muara Bulian, Kab. Batang Hari, yaitu pada tanggal 8-11 Juni 2021 dan tanggal 19-21 Agustus 2021;
- Bahwa metode Penelitian yang digunakan adalah pengamatan langsung di lapangan untuk melihat kondisi aliran air yang ada di jaringan perpipaan. Selain itu Ahli juga menyesuaikan hasil pengamatan lapangan dengan standar yang ada dan dokumen-dokumen perencanaan hingga konstruksi yang diperoleh dari konsultan dan kontraktor;
- Bahwa dapat Ahli terangkan tujuan dari pembangunan IPAL adalah agar masyarakat dapat memiliki lingkungan sanitasi yang baik sehingga berdampak langsung pula terhadap kesehatan masyarakat. Namun dengan kondisi IPAL saat ini, air limbah justru meluber ke jalan dapat menyebabkan lingkungan yang tidak baik hingga penyakit di masyarakat. Program pemerintah terkait dengan pemenuhan akses sanitasi masyarakat tidak dapat terpenuhi;
- Bahwa dapat Ahli terangkan untuk konsultan perencanaan tidak sampai ke konstruksi karena itu ranahnya konstruksi;
- Bahwa dapat Ahli terangkan terkait dokumen Justificacy Tekhnis misalnya ditemukan adanya permasalahan tekhnis itu dari rekan-rekan kontraktor yang nantinya diajukan ke pengawas dalam hal ini Dinas Perkim;
- Bahwa bisa dilakukan perubahan namun tidak merubah jauh dari jumlah sambungan rumah (SR);
- Bahwa dapat Ahli terangkan sepengetahuan Ahli untuk CCO itu 10 %;
- Bahwa terkait absurd drawing gambarnya sesuai dengan proyek SPALD-T cuma yang dilihat gambar atasnya ajaseharunya ada gambar posisi pipaatau kemiringan pipa dan itu tidak dilihat di gambar;
- Bahwa dapat Ahli terangkan IPAL itu bisa diperbaiki namun biayanya besar;
- Bahwa iya ada dibuatkan laporan hasil pemeriksaan dan penilaian terhadap Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) yang terletak di RT.25 Kelurahan Teratai, Kec. Muara Bulian, Kab. Batang Hari. TA 2019, tertanggal 21 Desember 2021.

Halaman 84 dari 146 Putusan Nomor: 40/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan dan pengujian Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) belum berfungsi sebagaimana mestinya sehingga perlu dilakukan beberapa langkah perbaikan;

- Bahwa dapat Ahli jelaskan jaringan perpipaan tidak berfungsi, hal ini menyebabkan IPAL batang hari tidak dapat beroperasi sebagaimana harusnya. Biaya perbaikan akan sangat tinggi, karena pemerintah harus menggali saluran pipa untuk menyesuaikan Kembali flotasi dan kemiringan pipa, dan biaya perbaikan IPAL berpotensi sama dengan biaya pembangunan awal.;
 - Bahwa kesimpulan yang didapat dari pemeriksaan tersebut;
 - Bahwa ipal Batanghari dibangun tanpa mengikuti prosedur perencanaan yang baik. hal ini dikarenakan terdapat perbedaan desain ded, as built drawing dan laporan ke pemangku kepentingan. selain itu, tidak ada dokumen ded yang menunjukkan dasar-dasar perencanaan hingga detail perhitungan.
 - Bahwa jaringan perpipaan tidak berfungsi. hal ini menyebabkan ipal batanghari tidak dapat beroperasi sebagaimana harusnya. biaya perbaikan akan sangat tinggi karena pemerintah harus menggali seluruh pipa untuk menyesuaikan kembali elevasi dan kemiringan pipa.
 - Bahwa ipal batanghari tidak berfungsi karena tidak ada air limbah yang masuk dan air dari drainase yang justru masuk kedalam ipal.
 - Bahwa masyarakat tidak menerima manfaat atas pembangunan ipal batanghari, bahkan justru menimbulkan persepsi negatif terhadap pembangunan infrastruktur sanitasi.
 - Bahwa SR dalam kontrak ada 138 namun yang teralisasikan 32 SR;
 - Bahwa dapat Ahli benar sekali sebelum dibuatkannya pekerjaan SPALD-T apakah ada sosialisanya oleh dinas terkait dan konsultan ;
 - Bahwa dapat Ahli jelaskan sering terjadi perubahan absurd drawing dan detail engineering semua itu harus dihitung secara detail;
 - Bahwa untuk detail engineering itu desainnya dari pemerintah daerah sebelum diadakan lelang;
 - Bahwa dapat Ahli jelaskan adanya perubahan detail engineering Ahli tidak mengetahuinya siapa yang membuatnya;
 - Bahwa benar saat Ahli survey kelokasi ada dinas terkait;
 - Bahwa saat survey Ahli lupa apakah ada diskusi dengan dinas terkait;
- Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa mengatakan cukup.

Halaman 85 dari 146 Putusan Nomor: 40/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat (termasuk alat bukti elektronik) sebagai berikut:

1. Laporan hasil audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pembangunan Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) yang terletak di RT.25 Kelurahan Teratai, Kec. Muara Bulian, Kab. Batang Hari, TA. 2019 nomor surat SR-394/PW05/5/2021 tanggal 31 Desember 2021.
2. Laporan Evaluasi Instalasi Pengolahan Air Limbah Batanghari oleh Dr. Ir. Muhammad Sonny Abfertiawan pada tanggal 21 Desember 2021.
3. Laporan Hasil Uji Dinas Lingkungan Hidup UPTD Laboratorium Lingkungan Nomor : 716 / LHU / L2JBI / X / 20 tanggal 27 Oktober 2021.
4. Putusan Pengadilan Nomor : 16/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jmb, hal 152 s/153 bahwa PPK bertanggung jawab pidana.
5. Petikan Putusan Pengadilan Nomor : 16/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jmb atas nama terpidana Iman purwantoro, Dkk hal.152 s/d 154.

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di hadirkan ke persidangan karena adanya penyalahgunaan dana pembuatan Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) di Tahun 2019 di Kabupaten Batanghari;
- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik pada Kejaksaan Batanghari dan keterangan terdakwa adalah benar;
- Bahwa dapat Terdakwa terangkan Terdakwa selaku selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
- Bahwa dapat Terdakwa terangkan tugas pokok sebagai PPK ialah;
 - Menandatangani kontrak kesepakatan kerja
 - Memberikan teguran – teguran kepada kontraktor;
 - Turun ke lapangan
- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan awalnya pada juli 2019 sekitar pukul 11.00 WIB bertempat di ruangan Ahli kantor Perumahan dan Kawasan Pemukiman Jalan Gajahmada Kel Rengas Condong Muara Bulian, di saat akan penandatanganan kontrak, Ahli Iman Purwantoro selaku Penyedia Jasa pada pekerjaan tersebut mengatakan kepada Ahli menyerahkan sepenuhnya pelaksanaan pekerjaan kepada Ahli Iskandar Zulkarnaen, saat itu hadir di

Halaman 86 dari 146 Putusan Nomor: 40/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- uang dan Ahli Iskandar Zulkarnaen, PPTK Ahli Vivi Armanti, dan 2 orang laki-laki teman Ahli Iman Purwantoro yang Terdakwa tidak kenal.
- Bahwa yang Terdakwa lakukan dengan mengatakan "kalau memang diserahkan kepada ISKANDAR ZULKARNAEN sepenuhnya kegiatan tersebut, tolong bikin Surat Kuasa agar dilampirkan dalam kontrak" namun sampai dengan saat ini Surat Kuasa tidak pernah dilampirkan dalam kontrak;
 - Bahwa dapat Terdakwa jelaskan anggaran SPALD-T berasal dari APBD Batang Hari Tahun Anggaran 2019 yang nantinya akan diganti dengan Dana dari Pusat atau Dana yang bersumber dari Hibah Australia;
 - Bahwa dapat Terdakwa terangkan tidak ada membuat kontrak baru terkait adanya perubahan yang mengerjakan proyek SPALD-T tersebut ;
 - Bahwa terkait adanya pergantian yang mengerjakan yaitu Ahli Muhammad Yuhendi Buyung tidak ada masuk dalam kepengurusan CV. Kanjen Bersemi namun kata Ahli Imam Purwantoro nanti akan dibuat Surat Kuasanya;
 - Bahwa dapat Terdakwa terangkan awalnya tanah untuk pekerjaan SPALD-T Terdakwa tidak tahu dari siapa yang Terdakwa tahu itu hibah;
 - Bahwa dapat Terdakwa terangkan Terdakwa tidak ada terima fee dari proyek SPALD-T tersebut;
 - Bahwa dapat Terdakwa jelaskan Terdakwa mengetahui Saksi Iskandar Zulkarnain anak buah dari Ahli Imam Purwantoro ketika kelapangan;
 - Bahwa dapat Terdakwa terangkan isi SP 1 dan SP 2 kepada kontraktor itu terkait pekerjaan yang tidak bergerak;
 - Bahwa Terdakwa mengetahui adanya CCO ;
 - Bahwa Terdakwa menerangkan jika Terdakwa tidak setuju tidak bisa timbul CCO ;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada tandatangan di CCO;
 - Bahwa yang tanda tangan CCO adalah PPK;
 - Bahwa dapat Terdakwa terangkan mekanisme timbulnya CCO, jika CCO mau dibuat harus ada laporannya dan dirapatkan dimana hasil rapat yang menentukan;
 - Bahwa dapat Terdakwa terangkan untuk proses pencairan yaitu dari Kontraktor menyerahkan laporan ke konsultan yang nantinya diverifikasi oleh PPTK dan diserahkan ke PPK lalu dibawa ke Kepala Dinas untuk dibuatkan SPM;
 - Bahwa dapat Terdakwa terangkan pemenang lelang atas proyek SPALD-T adalah CV. Kajian Bersemi;

Halaman 87 dari 146 Putusan Nomor: 40/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dapat Terdakwa terangkan nilai kontraknya sekira Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa untuk tanda tangan kontrak tersebut di bulan Juli 2019 di ruangan PPK;
- Bahwa pekerjaan SPALD-T dilaksanakan setelah tanda tangan kontrak;
- Bahwa dapat Terdakwa menjelaskan setelah tanda tangan kontrak CV. Kaje bersemi Iman Purwantoro mengatakan kepada terdakwa bahwa yang mengerjakan adalah Iskandar Zulkarnain dan dijawab oleh terdakwa harus memakai surat kuasa dan sampai selesai surat kuasa tersebut tidak ada pelaksana tidak ada menyerahkan surat kuasa melaksanakan pekerjaan tersebut ;
- Bahwa dapat Terdakwa terangkan yang melaksanakan pekerjaan adalah CV.Kaje bersemi namun pelaksana lapangan adalah Saksi Iskandar Zulkarnain dan Saksi Muhammad Yuhendi Buyung;
- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan Terdakwa tidak mengetahui apa yang menjadi dasar Saksi Iskandar Zulkarnain dan Muhammad Yuhendi buyung melaksanakan pekerjaan tersebut, akan tetapi Saksi Imam Purwantoro pernah berbicara akan memberi surat kuasa kepada Saksi Iskandar Zulkarnain;
- Bahwa yang pertama kali dikerjakan oleh kontraktor adalah pembersihan lahan, pengaliran lobang untuk saluran dan membuat bak IPAL;
- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan yang dikerjakan oleh Saksi Iskandar Zulkarnaen sudah sesuai dengan RAB di dalam kontrak dan yang menjadi kendala hanyalah masalah pipa selain itu diketahui oleh Teknis Lapangan yaitu PPTK dan Konsultan Pengawas;
- Bahwa dapat Terdakwa terangkan berawal dari progress yang dikerjakan Iskandar Zulkarnaen tidak naik sehingga Terdakwa selaku PPK membuat teguran kepada direktur CV. Kaje Bersemi agar menaikkan progress pekerjaan dalam hal ini terkendala spek pipa khususnya Terdakwa menawarkan untuk memesan pipa ada di Jambi yaitu dengan Muhammad Yuhendi Buyung lalu CV. Kaje berkomunikasi sama saudara Buyung kemudian bertemu di rumah Iskandar Zulkarnaen antara saudara Buyung dengan Sdr. Iskandar Zulkarnain, dan yang dibicarakan tentang harga dan spek pipa akhirnya pembelian pipa tidak jadi dilakukan kepada Muhammad Yuhendi Buyung jeda beberapa minggu kemudian untuk yang mengerjakan dilapangan sudah saudara Muhammad Yuhendi Buyung
- Bahwa untuk proyek SPALD-T ada 118 SR;

Halaman 88 dari 146 Putusan Nomor: 40/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dapat Terdakwa terangkan untuk proyek IPAL sesuai namun timbulnya permasalahan karena ada masyarakat yang dahulunya saat dilakukan sosialisasi oleh Dinas setuju dan ketika ada pekerjaan mereka tidak setuju;
- Bahwa dapat Terdakwa terangkan benar adanya Justificacy proyek namun Terdakwa selaku PPK tidak diberikan dokumennya oleh Kontraktor;
- Bahwa dapat Terdakwa terangkan Terdakwa ada turun beberapa kali ke lokasi Pembangunan Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) selaku PPK dan Terdakwa tidak ada membawa dokumen, Terdakwa hanya memberikan masukan dan teguran kepada CV. Kanjen Bersemi berupa teguran lisan dan tulisan;
- Bahwa proyek pekerjaan tersebut telah dibayarkan 100% kepada pihak kontraktor pelaksana;
- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali menjadi Tersangka soal SPALD-T;
- Bahwa dapat Terdakwa terangkan untuk persidangan ini Terdakwa tidak mengetahui adanya penetapan Tersangka;
- Bahwa dapat Terdakwa terangkan untuk Para Terdakwa soal SPALD-T sebelumnya yaitu Imam Purwantoro, Iskandar Zulkarnain dan Muhammad Yuhendi Buyung diputusnya pada bulan Oktptber 2022;
- Bahwa pada saat Putusan tersebut Terdakwa di tahan di Polres Batanghari;
- Bahwa Terdakwa ditahan di Polres Batanghari selama 21 (dua puluh satu) hari;
- Bahwa selanjutnya tim Penasihat Hukum melakukan Praperadilan dan Terdakwa dibebaskan pada Putusan di Pengadilan Negeri Jambi;
- Bahwa iya, Terdakwa mengenal Saksi Vivi merupakan PPTK di Dinas Perkim;
- Bahwa dapat Terdakwa terangkan yang membuat berita acara mingguan 100 % proyek pada SPALD-T adalah Saksi Vivi yaitu PPTK;
- Bahwa Terdakwa mengetahui setiap progress SPALD-T dari Saksi Vivi yaitu PPTK;
- Bahwa dapat Terdakwa terangkan tekhnis penerimaan laporan Terdakwa lihat secara dokumen dari PPTK lalu Terdakwa cek kepalangan;
- Bahwa dapat Terdakwa terangkan peran Terdakwa terhadap proyek SPALD-T tersebut sebatas administrasi dan untuk terjun kelapangan adalah Saksi Vivi yaitu PPTK;
- Bahwa dapat Terdakwa terangkan terkait pencairan yang menyetujui adalah PPTK karena Terdakwa hanya mengetahui saja;
- Bahwa mekanisme pencairannya itu melalui PPTK kepada Dinas Keuangan Daerah yang diketahui BAPEDA;

Halaman 89 dari 146 Putusan Nomor: 40/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dapat Terdakwa terangkan pemasalahannya di Bupati kenapa tidak tanda tangan bukan di Kementerian Keuangan;
- Bahwa dapat Terdakwa terangkan terkait review BPKP pertama itu di tujuan ke Kementerian Keuangan Cuma Bupati tidak tanda tangan sehingga tidak sampai ke mereka;
- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan terkait progress pekerjaan itu ada angkanya.

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan Surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jmb tertanggal 06 Oktober 2022;
2. Fotocopy Putusan Praperadilan No. 5/Pid.Pra/2022/PN.Jmb tertanggal 20 Oktober 2022;
3. Fotocopy laporan rewi atas laporan hasil verifikasi konsultan terhadap pelaksanaan Program SAILG;
4. Fotocopy berita acara pemeriksaan No. 49/BAHP-KP 2019 tertanggal 05 Desember 2019;
5. Fotocopy Notulen Rapat Hasil Kunjungan Lapangan No. 149/PAN-PHO/KP/2019 tertanggal 04 Desember 2019;
6. Fotocopy rekomendasi Berita Acara pemeriksaan pekerjaan;
KLARIFIKASI NO. 028/385/BMD/BAKEUDA/2023;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan Bukti Surat sebagai berikut:

1. Laporan hasil audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pembangunan Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) yang terletak di RT.25 Kelurahan Teratai, Kec. Muara Bulian, Kab. Batang Hari, TA. 2019 nomor surat SR-394/PW05/5/2021 tanggal 31 Desember 2021.
2. Laporan Evaluasi Instalasi Pengolahan Air Limbah Batanghari oleh Dr. Ir. Muhammad Sonny Abfertiawan pada tanggal 21 Desember 2021.
3. Laporan Hasil Uji Dinas Lingkungan Hidup UPTD Laboratorium Lingkungan Nomor : 716 / LHU / L2JBI / X / 20 tanggal 27 Oktober 2021.
4. Putusan Pengadilan Nomor : 16/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jmb, hal 152 s/153 bahwa PPK bertanggung jawab pidana.
5. Petikan Putusan Pengadilan Nomor : 16/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jmb atas nama terpidana Iman purwantoro, Dkk hal.152 s/d 154.

Halaman 90 dari 146 Putusan Nomor: 40/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

1. Surat Perjanjian Kerja (SPK) CV. Kaje Bersemi;
2. Akta Perubahan I PN CV. Kaje Bersemi;
3. Rekening Koran Periode Juli 2019 s.d. Mei 2020;
4. Kwitansi No.13 Tanggal 22 Juli 2019 untuk pembayaran Fee CV.Kanjen Bersemi Proyek SPALD Batanghari 2019 sejumlah Rp. 36.600.000;
5. Nota :
 - 12 Trip Pasir Sejumlah Rp.3.600.000;
 - 3 Trip Batu Kerikil sejumlah Rp.3.600.000;
6. Nota Nomor BK9372EN Tanggal 28 Juli 2019
7. Nota Nomor BA8107 Tanggal 28 Juli 2019
8. Nota Nomor 04109119 Tanggal 20 September 2019
9. Nota Tanggal 02 September 2019 sejumlah RP. 2.115.000;
10. Kwitansi untuk pembayaran Upah SPALD Tanggal 28 Oktober 2019 sejumlah RP.1.500.000;
11. Kwitansi untuk pembayaran Upah SPALD Tanggal 12 Oktober 2019 sejumlah RP.2.000.000;
12. Kwitansi untuk pembayaran pelunasan semen padang 640 sak Tanggal 10 September 2019 Sejumlah Rp.39.040.000;
13. Kwitansi untuk pembayaran pinjaman upah IPAL Tanggal 02 September 2019 sejumlah RP.7.000.000;
14. Nota :
 - Pinjaman Uang Rp. 4.000.000;
 - Bon Semen 30 sak Rp. 2.010.000;
 - Bon Kayu 30 batang Rp. 460.000;
 - Bon Kayu 2 kibek Rp. 3.200.000;
 - **total** Rp. 9.670.000;
15. Kwitansi untuk pembayaran pelunasan kayu, bata, kayu dan pembelian mesin molen Tanggal 10 September 2019 sejumlah RP. 12.291.000
16. Kwitansi untuk pembayaran panjar alat berat penggalian lubang Ipal Tanggal 11 September 2019 sejumlah RP.5.000.000;
17. Kwitansi untuk pembayaran pinjaman upah SPALD Tanggal 14 September 2019 sejumlah RP.1.000.000;
18. Kwitansi untuk pembayaran pelunasan pinjaman An.Bg Zuhdi sejumlah RP.3.000.000;

Halaman 91 dari 146 Putusan Nomor: 40/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Kwitansi untuk pembayaran upah IPAL Tanggal 16 September 2019 sejumlah RP.2.000.000;
20. Kwitansi untuk pembayaran Bon supir semen sejumlah RP.2.500.000;
21. Kwitansi untuk pembayaran upah IPAL Tanggal 22 September 2019 sejumlah RP.3.000.000;
22. Kwitansi untuk pembayaran pelunasan semen padang Tanggal 02 Oktober 2019 sejumlah RP.21.500.000;
23. Kwitansi untuk pembayaran upah IPAL Tanggal 02 Oktober 2019 sejumlah RP.8.000.000;
24. Kwitansi untuk pembayaran PK Material Tanggal 02 Oktober 2019 sejumlah RP.1.000.000;
25. Kwitansi untuk pembayaran upah tukang IPAL Tanggal 22 Oktober 2019 sejumlah RP.2.000.000;
26. Kwitansi untuk pembayaran pelunasan material pasir Tanggal 02 September 2019 sejumlah RP.13.440.000; (Nota Terlampir)
27. Kwitansi untuk pembayaran Pelunasan sewa alat Excavator untuk pekerjaan Ipal pada Dinas Perkim Kab.Batanghari 2019 sejumlah RP. 12.500.000;
28. Kwitansi untuk pembayaran Excavator (Pekerjaan Ipal pada Dinas Perkim Kab.Batanghari) sejumlah RP. 7.000.000; Nb: Kurang Rp. 11.500.000;
29. 1 (satu) buah Falshdisk warna hitam berisi dokumen Auto Cad's Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T);
30. 1 (satu) lembar surat mengenai Permohonan Uji Petik Hasil Verifikasi Program Hibah Australia Indonesia Infrastructure Grants for Municipal Sanitation (sAIIG) II;
31. 1 (satu) rangkap Subsidiary Arrangement between The Government of Australia as Represented by The Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT) and The Government of The Republic Indonesia as Represented by Direktorat General of Budget Financing and Risk Management;
32. 1 (satu) lembar surat mengenai Rekomendasi Teknis Program sAIIG Tahap II Tahun Anggaran 2019 Kabupaten Batanghari;
33. 1 (satu) rangkap Reviu BPKP atas Hasil Verifikasi Konsultan atas Pelaksanaan Program sAIIG Tahap II Kabupaten Batanghari Tahun Anggaran 2019 antara Tim BPKP dengan Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Batanghari
34. 1 (satu) rangkap Lembar Pengesahan Verifikasi;

Halaman 92 dari 146 Putusan Nomor: 40/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. 1 (satu) rangkap surat mengenai Pelaksanaan Kick Off Meeting and Verifikasi IPALD Program sAIIIG Tahap II Kabupaten Batanghari;
36. 1 (satu) rangkap Reviu BPKP atas Laporan Hasil Verifikasi Konsultan Terhadap Pelaksanaan Program Hibah Australia-Indonesia untuk Pembangunan Sanitasi (sAIIIG) Tahap II Tahun 2019 dalam Masa Pandemi Covid-19;
37. 1 (satu) lembar surat mengenai Rekomendasi Teknis Pelaksanaan Program Hibah sAIIIG II Bantuan Pemerintah Australia untuk Kabupaten Batanghari;
38. 1 (satu) buah Bundel berupa Laporan Verifikasi Tahap 1 Kab Batang Hari (Konstruksi TA 2019) 23-25 Des 2019 & 24-25 Jan 2020;
39. 1 (satu) buah Buku mengenai Pedoman Pengelolaan Program Hibah Australia-Indonesia untuk Pembangunan Sanitasi Tahap II Tahun 2020;
40. 1 (satu) rangkap surat nomor : 800/045/KP/DISPERKIM/2019 tentang Permohonan Baseline Survey Program Hibah sAIIIG II;
41. 1 (satu) rangkap Spesifikasi Teknis Pembangunan Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Terspusat (SPALD-T);
42. 1 (satu) rangkap Kerangka Acuan Kerja (KAK) Bidang Kawasan Permukiman Tahun Anggaran 2019;
43. 1 (satu) berkas Nomor : 3840/DISPERKIM/2019 tentang Pernyataan Komitmen Kesetaraan gender dalam Program Hibah sAIIIG Tahap II;
44. 1 (satu) rangkap Keputusan Bupati Batang Hari Nomor : 138 Tahun 2018 tentang Penunjukan Pejabat Project Implementation Unit (PIU) Program Hibah Air Minum dan Sanitasi Kabupaten Batang Hari Tahun 2018;
45. 1 (satu) rangkap Keputusan Bupati Batang Hari Nomor : 195 Tahun 2019 tentang Penunjukan Pejabat Project Implementation Unit (PIU) Program Hibah Air Minum dan Sanitasi Kabupaten Batang Hari Tahun 2019;
46. 1 (satu) rangkap Rekomendasi Teknis SPPL;
47. 1 (satu) Bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 04723/SP2D/LS/2019 dengan Jumlah uang sebesar : Rp. 503.540.673,- (Lima Ratus Tiga Juta Lima Ratus Empat Puluh Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah) untuk Pembayaran Uang Muka 30% pada Pekerjaan Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terspusat (SPALD-T) yang terletak di RT.25 Kel.Teratai Kec.Muara Bulian, Kab.Batanghari T.A. 2019 ;
48. 1 (satu) Bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 09492/SP2D/LS/2019 dengan Jumlah uang sebesar : Rp. 671.387.563,89 (Enam Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu

Halaman 93 dari 146 Putusan Nomor: 40/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lima Ratus Enam Puluh Tiga Rupiah Delapan Puluh Sembilan Sen) untuk Pembayaran MC.01,MC.02,MC.03,MC.04,MC.05 pada Pekerjaan Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) yang terletak di RT.25 Kel.Teratai Kec.Muara Bulian, Kab.Batanghari T.A. 2019;
49. 1 (satu) Bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 00299/SP2D/LS/2020 dengan Jumlah uang sebesar : Rp. 503.540.672,85 (Lima Ratus Tiga Juta Lima Ratus Empat Puluh Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Delapan Puluh Lima Sen) untuk Pembayaran MC.06 dan Retensi 5% pada Pekerjaan Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) yang terletak di RT.25 Kel.Teratai Kec.Muara Bulian, Kab.Batanghari T.A. 2019 ;
50. 1 (satu) Bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 00298/SP2D/LS/2020 dengan Jumlah uang sebesar : Rp. 85.800.000,- (Delapan Puluh Lima Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) untuk Pembayaran Konsultan Pengawas pada Pekerjaan Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) yang terletak di RT.25 Kel.Teratai Kec.Muara Bulian, Kab.Batanghari T.A. 2019 ;
51. 1 (satu) Bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 02486/SP2D/LS/2019 dengan Jumlah uang sebesar : Rp. 99.550.000,- (Sembilan Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) untuk Pembayaran Invoice 01 dan Invoice 02 pada Pekerjaan Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) yang terletak di RT.25 Kel.Teratai Kec.Muara Bulian, Kab.Batanghari T.A. 2019 ;
52. 1 (satu) Buah Dokumen Hasil Pengujian Kuat Tekan Beton Mutu Beton K-175;
53. 1 (satu) Buah Dokumen Design Mix Formula (DMF) Mutu Beton fc' 19,3 MPa (K-225);
54. 1 (satu) Buah Dokumen INVOICE.01 Bulan Agustus dalam Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) yang terletak di RT.25 Kel.Teratai Kec.Muara Bulian, Kab.Batanghari T.A. 2019;
55. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 660/36/SPK-PL/SPALD-T/SUPERVISI/APBD/DISPERKIM/2019 Tanggal 30 Juli 2019;
56. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 660/08/SPK-PL/SPALD-T/SUPERVISI/APBD/DISPERKIM/2019 Tanggal 25 Maret 2019;

Halaman 94 dari 146 Putusan Nomor: 40/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57. 1 (satu) berkas Estimasi Engineer's (EE) Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) yang terletak di RT.25 Kel.Teratai Kec.Muara Bulian, Kab.Batanghari T.A. 2019;
58. 1 (satu) berkas Laporan Bulan Ke-1 (bulan juli) Pekerjaan Supervisi Pembangunan Sarana Umum Sanitasi dalam Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) yang terletak di RT.25 Kel.Teratai Kec.Muara Bulian, Kab.Batanghari T.A. 2019;
59. 1 (satu) rangkap Gambar Rencana Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) yang terletak di RT.25 Kel.Teratai Kec.Muara Bulian, Kab.Batanghari T.A. 2019;
60. 1 (satu) berkas Permohonan Pembayaran MC (Monthly Certificates) 1 s.d. 5 Nomor : 063/CV.KB/XI/2019 tanggal 21 November 2021;
61. 1 (satu) bundle Dokumen Persetujuan Hibah Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) yang terletak di RT.25 Kel.Teratai Kec.Muara Bulian, Kab.Batanghari;
62. 1 (satu) rangkap Petikan Keputusan Bupati Batang Hari Nomor : 821.22/03/BKPSDMD tentang pengangkatan pegawai negeri sipil dalam jabatan pimpinan tinggi pratama (JPT) dilingkungan pemerintah kabupaten batang hari;
63. 1 (satu) rangkap Keputusan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Batang Hari selaku Pengguna Anggaran Nomor : 01 tahun 2019 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dilingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2019;
64. 1 (satu) rangkap Keputusan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Batang Hari Nomor : 15.1 tahun 2019 tentang Penunjukan Tim Teknis Kegiatan pada Bidang Kawasan Permukiman Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2019;
65. 1 (satu) rangkap Keputusan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Batang Hari Nomor : 49 tahun 2019 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 09.1 Tahun 2019 tentang Penunjukan Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PJPHP) dan Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) Bidang Kawasan Permukiman Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2019;

Halaman 95 dari 146 Putusan Nomor: 40/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

66. 1 (satu) rangkap Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Pemerintah Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2019;
67. 1 (satu) bundel Keputusan Direktur Jenderal Cipta Karya tentang Penetapan Ketua Provincial Project Management Program (PPMU) Hibah Sanitasi;
68. 1 (satu) rangkap DED Perencanaan;
69. 1 (satu) rangkap Justifikasi Teknis Konsultan Pengawas CV. Nailah Engineering Konsultan Pekerjaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) yang terletak di RT.25 Kel.Teratai Kec.Muara Bulian, Kab.Batanghari;
70. 1 (satu) bundel dokumen Panitia Penerima Pekerjaan/PHO Jasa Konstruksi Kegiatan Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) yang terletak di RT.25 Kel.Teratai Kec.Muara Bulian, Kab.Batanghari;
71. 1 (satu) bundel dokumen Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) Jasa Konstruksi Kegiatan Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) yang terletak di RT.25 Kel.Teratai Kec.Muara Bulian, Kab.Batanghari;
72. 1 (satu) rangkap Risalah Pembahasan Hasil Pelaksanaan Reviu atas Hasil Verifikasi Konsultan atas Pelaksanaan Program sAIG Tahap II Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2019 antara Tim BPKP dengan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Batang Hari;
73. 1 (satu) rangkap Perubahan Volume Akibat Pekerjaan Tambah Kurang Contract Change Order (CCO) kegiatan Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) yang terletak di RT.25 Kel.Teratai Kec.Muara Bulian, Kab.Batanghari;
74. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Batang Hari Selaku Pengguna Anggaran Nomor : 14 Tahun 2019 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Staff PPTK Pada Kegiatan Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) pada Bidang Kawasan Permukiman Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2019.

Bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan digunakan untuk mendukung pembuktian perkara tersebut, dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada para saksi dan juga kepada terdakwa dan yang bersangkutan membenarkannya.

Halaman 96 dari 146 Putusan Nomor: 40/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa terdakwa **LOUPOLDO PILAS SIREGAR, SE BIN SOPIAN SIREGAR** selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada pembangunan SPALD-T yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Plt. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Batanghari nomor : 01 tahun 2019 Tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen yang memiliki tugas dan tanggung jawab sebagaimana Diatur dalam Pepres No. 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 11 ayat (1) :
"PPK dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c memiliki tugas:"
 - a. Menyusun perencanaan pengadaan;
 - b. Menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
 - c. Menetapkan rancangan kontrak;
 - d. Menetapkan HPS;
 - e. Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;
 - f. Mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
 - g. Menetapkan tim pendukung;
 - h. Menetapkan tim atau tenaga ahli;
 - i. Melaksanakan E-purchasing untuk nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - j. Menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
 - k. Mengendalikan Kontrak;
 - l. Melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA;
 - m. Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan;
 - n. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; dan
 - o. Menilai kinerja Penyedia.
- Bahwa pada Tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Batang Hari mendapatkan Program Australia-Indonesia Infrastructure Grants for Municipal Sanitation (sAIIG) Tahap II dengan alokasi hibah sebesar Rp1.815.000.000,- (satu milyar delapan ratus lima belas juta rupiah)
- Bahwa salah satu persyaratan hibah adalah pelaksanaan konstruksi sudah selesai di akhir Desember 2019 dengan proses verifikasi dan penyaluran hibah

Halaman 97 dari 146 Putusan Nomor: 40/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan sampai dengan Juni 2020 yang kemudian diperpanjang sampai dengan Desember 2021.

- Bahwa Pemerintah Kabupaten Batang Hari terlebih dahulu akan melaksanakan pekerjaan di tahun 2019 dengan menggunakan dana APBD untuk kemudian diganti dengan dana hibah apabila persyaratan hibah sudah dilengkapi sampai dengan Bulan November 2021.
- Bahwa Pemerintah Kabupaten Batanghari memasukkan anggaran pembangunan SPALD-T tersebut dalam APBD TA. 2019 pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Batanghari dengan nilai pagu anggaran sebesar Rp. 1.678.468.909,74 (satu miliar enam ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus enam puluh delapan ribu Sembilan ratus Sembilan rupiah tujuh empat sen), dengan DPA Nomor 1.01.04.1.01.04.21.07.5.2
- Bahwa berdasarkan hasil lelang yang dilakukan oleh UKPBJ Kab. Batang Hari menyatakan CV. Kagen Bersemi adalah pemenang lelang yang ditindak lanjuti dengan penandatanganan Surat Perjanjian Nomor 660/20/SPK-TENDER/SPALD-T/APBD/DISPERKIM/2019 untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) Kecamatan Muara Bulian antara saksi Iman Purwantoro dan terdakwa terdakwa **LOUPOLDO PILAS SIREGAR, SE BIN SOPIAN SIREGAR** selaku PPK pada Tanggal 9 Juli 2019.
- Bahwa nilai kontrak adalah sebesar Rp1.678.468.909,749 (satu milyar enam ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus enam puluh delapan ribu Sembilan ratus Sembilan rupiah tujuh puluh empat sen) dengan jangka waktu pelaksanaan selama 160 hari kalender mulai dari 9 Juli 2019 sampai dengan 15 Desember 2019.
- Bahwa pada saat penandatanganan kontrak saksi Iman Purwantoro menyampaikan kepada terdakwa **LOUPOLDO PILAS SIREGAR, SE BIN SOPIAN SIREGAR** bahwa saksi Iman Purwantoro menyerahkan pelaksanaan pekerjaan SPALD-T kepada saksi Iskandar Zulkarnaen Alias Nandan Bin Zulkarnaini.
- Bahwa terdakwa **LOUPOLDO PILAS SIREGAR, SE BIN SOPIAN SIREGAR** meyetujuinya dan meminta saksi Iman Purwantoro agar melampirkan surat kuasa kedalam kontrak, namun saksi Iman Purwantoro tidak pernah menyampaikan surat kuasa tersebut kepada terdakwa serta tidak pernah melampirkannya kedalam kontrak.
- Bahwa Pekerjaan tersebut kemudian dikerjakan oleh saksi Iskandar Zulkarnaen Alias Nandan Bin Zulkarnaini dengan membangun konstruksi bak

Halaman 98 dari 146 Putusan Nomor: 40/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PAL dan rumah pompa. Dimana ternyata untuk rumah pompa dibangun bergeser sekitar 30m dari lokasi awal dengan alasan tanah lokasi awal bukan milik Developer Perumahan Bulian Baru dan tanpa didahului dengan Justifikasi teknik dan addendum kontrak.

- Bahwa sampai dengan bulan Oktober 2019 saksi Iskandar Zulkarnaen Alias Nandan Bin Zulkarnaini baru menyelesaikan sekitar 14% pekerjaan karena adanya kendala spesifikasi pipa khusus yang harus dipesan langsung kepada distributor. Bahwa terdakwa **LOUPOLDO PILAS SIREGAR, SE Bin SOPIAN SIREGAR** selaku PPK telah menegur saksi Iman Purwantoro selaku Direktur CV. Kajen Bersemi.
- Bahwa Terdakwa **LOUPOLDO PILAS SIREGAR, SE Bin SOPIAN SIREGAR** memperkenalkan saksi Iskandar Zulkarnaen Alias Nandan Bin Zulkarnaini dan saksi Iman Purwantoro kepada saksi Muhammad Yuhendi Buyung Bin Aminudin dan menyarankan agar saksi Iskandar Zulkarnaen Alias Nandan Bin Zulkarnaini dan saksi Iman Purwantoro memesan pipa dengan spek khusus tersebut dari saksi Muhammad Yuhendi Buyung Bin Aminudin.
- Bahwa sekira bulan Oktober 2019, atas rekomendasi dari Terdakwa tersebut, saksi Iskandar Zulkarnaen Alias Nandan Bin Zulkarnaini dan saksi Iman Purwantoro bin Doerajak memesan pipa dengan spek khusus kepada saksi Muhammad Yuhendi Buyung Bin Aminudin, dan disanggupi oleh saksi Muhammad Yuhendi Buyung Bin Aminudin.
- Bahwa pada akhir bulan Oktober 2019 pesanan pipa tersebut tiba di rumah saksi Muhammad Yuhendi Buyung Bin Aminudin, Saksi Iskandar Zulkarnaen Alias Nandan Bin Zulkarnaini dan saksi Iman Purwantoro membayar uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Bahwa saksi Muhammad Yuhendi Buyung Bin Aminudin melakukan pengantaran pipa pesanan tersebut sebanyak nilai ± Rp30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) ke lokasi pembangunan SPALD-T, sementara sebahagian lagi masih disimpan saksi Muhammad Yuhendi Buyung Bin Aminudin di rumahnya.
- Bahwa sekira bulan November 2019 saksi Iskandar Zulkarnaen Alias Nandan Bin Zulkarnaini dan saksi Iman Purwantoro Bin Doerajak menemui saksi Muhammad Yuhendi Buyung Bin Aminudin di rumahnya dan pada saat itu saksi Iman Purwantoro menawarkan kepada saksi Muhammad Yuhendi Buyung Bin Aminudin untuk melanjutkan pekerjaan pembangunan SPALD-T yang sedang dikerjakan saksi Iskandar Zulkarnaen Alias Nandan Bin Zulkarnaini karena saksi Iman Purwantoro khawatir pekerjaan tersebut tidak dapat selesai tepat waktu dan CV Kajen Bersemi kena blacklist.

Halaman 99 dari 146 Putusan Nomor: 40/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Iman Purwantoro sepakat dengan saksi Muhammad Yuhendi Buyung Bin Aminudin akan memberikan sebagian keuntungan kepada saksi Iskandar Zulkarnaen Alias Nandan Bin Zulkarnaini karena pengalihan pekerjaan pembangunan SPALD-T kepada saksi Muhammad Yuhendi Buyung Bin Aminudin.
- Bahwa kemudian saksi Muhammad Yuhendi Buyung Bin Aminudin turun ke lokasi pekerjaan pembangunan SPALD-T untuk melakukan survey, dari survey tersebut progress pekerjaan yang telah saksi Iskandar Zulkarnaen Alias Nandan Bin Zulkarnaini kerjakan mencapai 14 %, sehingga saksi Muhammad Yuhendi Buyung Bin Aminudin harus menyelesaikan 86 % sisa pekerjaan.
- Bahwa dalam melanjutkan pekerjaan pembangunan SPALD-T saksi Muhammad Yuhendi Buyung Bin Aminudin hanya membuat 32 Sambungan Rumah dari 118 sambungan rumah (SR) yang seharusnya terpasang, menurut RAB Spesifikasi dan gambar kerja, dengan alasan adanya penolakan dari pihak masyarakat.
- Bahwa untuk sambungan rumah yang tidak terpasang saksi Muhammad Yuhendi Buyung Bin Aminudin melakukan pengalihan pelaksanaan pekerjaan dengan membuat contract change order (CCO) untuk penambahan IPAL pada lantai keramik, atap dan aksesoris lainnya, namun terhadap perubahan yang dilakukan oleh saksi Muhammad Yuhendi Buyung Bin Aminudin tanpa ada justifikasi teknis dan CCO/addendum kontrak sebagaimana yang syaratkan dalam aturan perundang-undangan.
- Bahwa untuk pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) Kecamatan Muara Bulian telah dilakukan pencairan yaitu sebagai berikut:
 1. Pembayaran Uang Muka 30%
 - Tanggal 11 Juli 2019, saksi Iman Purwantoro selaku Direktur CV. Kajen Bersemi menerbitkan Surat Nomor 025/CV.KB/II/2019 hal Permohonan Pembayaran Uang Muka 30% dengan nilai sebesar Rp. 503.540.673,- (lima ratus tiga juta lima ratus empat puluh ribu enam ratus tujuh puluh tiga rupiah) kepada terdakwa terdakwa **LOUPOLDO PILAS SIREGAR, SE BIN SOPIAN SIREGAR** selaku PPK dengan melampirkan dokumen pencairan yaitu Salinan Kontrak, Jaminan Uang Muka, dan Rincian penggunaan Dana.
 - Dokumen kelengkapan pencairan uang muka tersebut dibuat oleh saksi Iskandar Zulkarnaen Alias Nandan Bin Zulkarnaini dan dibayarkan pencairan uang muka 30% sebesar Rp. 448.600.000,- (empat ratus

Halaman 100 dari 146 Putusan Nomor: 40/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- empat puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah) setelah dipotong pajak.
- Bahwa uang muka 30% tersebut diserahkan oleh saksi Iman Purwantoro kepada saksi Iskandar Zulkarnaen Alias Nandan Bin Zulkarnaini dengan terlebih dahulu memotong sebesar Rp. 36.600.000,- (tiga puluh enam juta enam ratus ribu rupiah) sebagai Fee peminjaman perusahaan CV. Kaje Bersemi, sehingga sisa uang yang saksi Iskandar Zulkarnaen Alias Nandan Bin Zulkarnaini terima sebesar Rp. 412.000.000,- (empat ratus dua belas juta rupiah).

2. Pembayaran Tahap 2

- Bahwa pada Tanggal 21 November 2019, saksi Iman Purwantoro selaku CV. Kaje Bersemi menerbitkan Surat Nomor 063/CV.KB/XI/2019 perihal Permohonan Pembayaran MC (Monthly Certificates) untuk Pembayaran MC 01, MC 02, MC 03, MC 04 dan MC 05 pada Pekerjaan Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) Kecamatan Muara Bulian kepada CV. Kaje Bersemi dengan nilai Rp. 671.387.563,89 (enam ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh tiga rupiah delapan puluh Sembilan sen). Bahwa dokumen kelengkapan pencairan tersebut disiapkan dan dibuat oleh saksi Muhammad Yuhendi Buyung Bin Aminudin yaitu Berita Acara Kemajuan Pekerjaan /Progress Report, Berita Acara Pemeriksaan hasil pekerjaan, dan Monthly Certificate (MC). Selanjutnya berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 09492/SP2D/LS/2019 tanggal 02 Desember 2019, saksi Iman Purwantoro menerima uang pencairan sebesar Rp. 598.145.283,89,- (lima ratus sembilan puluh delapan juta seratus empat puluh lima ribu dua ratus delapan puluh tiga rupiah delapan Sembilan sen) bersih setelah dipotong pajak.
- Bahwa uang tersebut diserahkan oleh saksi Iman Purwantoro kepada saksi Muhammad Yuhendi Buyung Bin Aminudin.

3. Pembayaran Tahap 3

- Bahwa pada bulan Februari 2020 saksi Iman Purwantoro dan saksi Muhammad Yuhendi Buyung Bin Aminudin mengajukan Pembayaran MC 06 dan Retensi 5% Pekerjaan Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) Kecamatan Muara Bulian (kewajiban bayar TA 2019) dengan nilai Rp. 503.540.672,85,- (lima ratus tiga juta lima ratus empat puluh ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah delapan puluh lima sen). Dokumen kelengkapan pencairan disiapkan dan dibuat oleh saksi Muhammad Yuhendi Buyung Bin Aminudin yaitu Berita

Halaman 101 dari 146 Putusan Nomor: 40/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Kematangan Pekerjaan /Progress Report, Berita Acara Pemeriksaan hasil pekerjaan, Monthly Certificate (MC), dan Jaminan pemeliharaan, selanjutnya pada tanggal 21 Februari berdasarkan SP2D nomor 00299/SP2D/LS/2020 tanggal 21 Februari 2020. Bahwa saksi Iman Purwantoro menerima uang pencairan sebesar Rp. 448.608.969,85,- (empat ratus empat puluh delapan juta enam ratus delapan ribu Sembilan ratus enam puluh Sembilan rupiah delapan puluh lima sen) bersih setelah dipotong pajak.

- Bahwa uang tersebut diserahkan kepada saksi Muhammad Yuhendi Buyung Bin Aminudin oleh saksi Iman Purwantoro dengan menggunakan cek.
- Bahwa pada tanggal 11 desember 2019 tim Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) melakukan pemeriksaan berupa dokumen pada pekerjaan Pembangunan Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) yang terletak di RT.25 Kelurahan Teratai, Kec. Muara Bulian, Kab. Batang Hari tahun 2019 oleh, tim PPHP hanya memeriksa dokumen berupa Dokumen kontrak, Gambar as build drawing, Surat perintah mulai kerja (SPMK), Addendum kontrak, Final quantity, Shop drawing, Laporan-laporan baik harian, mingguan maupun bulanan dan dokumen-dokumen pendukung lainnya.
- berdasarkan Laporan Hasil Bahwa pada saat Tim PPHP memeriksa dokumen tersebut, telah ada Surat Serah Terima Pekerjaan antara Terdakwa selaku PPK dan saksi Iman Purwantoro selaku Direktur CV. Kajen Bersemi Nomor 02/BASTP/SPALD-T/KP/2019 dengan kesimpulan bahwa Penyedia telah melaksanakan pekerjaan sampai dengan 100% dan dapat diberikan pembayaran sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak.
- Bahwa berdasarkan verifikasi yang dilakukan oleh PT. AURECON selaku pihak yang mewakili Pemerintah Australia dalam melakukan pengawasan terkait dana Hibah pemerintah Australia kepada Pemerintah Indonesia, yang menyatakan dari 32 SR yang dibangun hanya 29 SR yang lulus verifikasi, sedangkan 3 SR harus dilakukan perbaikan, selanjutnya dari hasil verifikasi PT. Aurecon, dengan hasil 9 SR yang memenuhi syarat atau kriteria dan terdapat 16 SR yang tidak memenuhi syarat sehingga pengajuan dana hibah dari Program Australia-Indonesia Infrastructure Grants for Municipal Sanitation (sAIIIG) Tahap II tidak dapat dilakukan dan dana hibah tidak dapat diterima oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Batanghari.
- Bahwa berdasarkan Audit dalam rangka perhitungan kerugian keuangan negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi atas Pembangunan

Halaman 102 dari 146 Putusan Nomor: 40/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) yang terletak di RT.25, Kelurahan Teratai, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2019, oleh Badan Pengawasan keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Prov. Jambi No : SR-394/PW05/5/2021 tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp. 1.549.993.209,74 (satu milyar lima ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus sembilan rupiah tujuh puluh empat sen) atau berkisar di antara jumlah tersebut dengan rincian sebagai berikut:

A	Kerugian Keuangan Negara atas Pekerjaan Pembangunan Fisik	
1	Nilai SP2D Pekerjaan Pembangunan Fisik Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) kepada CV Kajen Bersemi	1.678.468.909,74
2	Potongan PPN	(152.588.083,00)
3	Potongan PPh Pasal 4 ayat (2)	(30.517.617,00)
4	Nilai Pembayaran yang diterima CV Kajen Bersemi (1-2-3)	1.495.363.209,74
5	Nilai Pekerjaan diakui yang terpasang dan bermanfaat	(0,00)
6	Kerugian Keuangan Negara atas Pekerjaan Pembangunan Fisik (4-5)	1.495.363.209,74
B	Kerugian Keuangan Negara atas Pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan (Supervisi)	
1	Nilai SP2D Pekerjaan Pengawasan kepada CV Nailah Engineering Consultant	85.800.000,00
2	Potongan PPN	(7.800.000,00)
3	Potongan PPh Pasal 4 ayat (2)	(3.120.000,00)
4	Nilai yang diterima CV Nailah Engineering Consultant (1-2-3)	74.880.000,00
5	Nilai Pekerjaan diakui yang terpasang dan bermanfaat	(20.250.000,00)
6	Kerugian Keuangan Negara atas Pekerjaan Pengawasan (4-5)	54.630.000,00
C	Kerugian Keuangan Negara (A.6 + B.6)	1.549.993.209,74 (Satu Milyar Lima Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Sembilan rupiah Tujuh Puluh Empat Sen)

Halaman 103 dari 146 Putusan Nomor: 40/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan **primair** Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Secara Melawan Hukum;
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Dapat merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara;
5. Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Unsur Ke-1. "setiap Orang"

Menimbang, bahwa pengertian "Setiap Orang" dalam tindak pidana korupsi diatur dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-undang No, 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang Tahun 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi. Sedangkan yang dimaksud dengan Korporasi menurut Pasal 1 angka 1 UU No. 31 Tahun 1999 jo Undang-undang No, 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-unddang Tahun 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Halaman 104 dari 146 Putusan Nomor: 40/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dari "Setiap Orang" adalah siapa saja yang dapat diajukan ke persidangan karena didakwa oleh Penuntut Umum melakukan suatu tindak pidana, unsur ini juga dimaksudkan untuk meneliti tentang siapakah yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa adalah benar-benar orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana atau bukan, hal ini untuk menghindari terjadinya error in persona dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa sedangkan apakah orang tersebut terbukti atau tidak melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya akan dibuktikan lebih lanjut setelah dilakukan pembuktian berdasarkan alat bukti yang sah;

Menimbang bahwa terdakwa Terdakwa **LOUPOLDO PILAS SIREGAR, SE BIN SOPIAN SIREGAR** selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada pembangunan SPALD-T yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Plt. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Batanghari nomor : 01 tahun 2019 Tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen. Diajukan Penuntut Umum ke persidangan karena diduga melakukan tindak pidana sesuai dengan Surat Nomor Register Perkara : PDS-07/MBULI/Ft.1/12/2022, di persidangan Terdakwa mengakui identitas yang ada dalam Surat Dakwaan tersebut. Dengan demikian dalam perkara ini tidak terjadi error in persona, dan Terdakwa adalah benar orang yang dimaksud Penuntut Umum yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum pada bagian identitas Terdakwa disebutkan pekerjaan Terdakwa adalah ASN di Dinas Perkim Kab Batang hari, dapat disimpulkan Terdakwa didakwa sebagai orang perorangan;

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan pada diri Terdakwa terdapat hak dan kewajiban dalam hukum sehingga Terdakwa dapat dikategorikan sebagai orang perorangan;

Menimbang, bahwa sedangkan apakah orang tersebut terbukti atau tidak melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya akan dibuktikan lebih lanjut setelah dilakukan pembuktian berdasarkan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas terdakwa **LOUPOLDO PILAS SIREGAR, SE BIN SOPIAN SIREGAR** sebagai subyek Hukum orang pribadi dianggap cakap bertindak dalam hukum/dalam lalu lintas hukum, namun untuk dapat dipersalahkan melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwaan Penuntut Umum haruslah dibuktikan unsur-unsur berikutnya, oleh karenanya unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Halaman 105 dari 146 Putusan Nomor: 40/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur Ke-2: "Secara Melawan Hukum"

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 menggariskan bahwa pengertian "secara melawan hukum" adalah dalam pengertian formil maupun materiil. Hal mana jelas dinyatakan dalam penjelasan umum undang-undang tersebut, yang dikutip berbunyi sebagai berikut: "Agar dapat menjangkau berbagai modus operandi penyimpangan keuangan negara atau perekonomian negara yang semakin canggih dan rumit, maka tindak pidana yang diatur dalam undang-undang ini dirumuskan sedemikian rupa sehingga meliputi perbuatan-perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara 'melawan hukum' dalam pengertian formil dan materiil." Kemudian penjelasan pasal 2 ayat (1)-nya sendiri menyatakan bahwa: "yang dimaksud dengan secara 'melawan hukum' dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana";

Menimbang, bahwa kemudian dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006, pengertian perbuatan melawan hukum dalam arti materiil sebagaimana dimaksud dalam penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tersebut diatas, dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga pengertian perbuatan melawan hukum hanya dalam pengertian formil saja;

Menimbang bahwa akan tetapi Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan putusannya Nomor: 103K/Pid/2007 tanggal 28 Februari 2007 tetap memberi makna "perbuatan melawan hukum" yang dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut, adalah baik dalam arti formil maupun dalam arti materiil, mengingat alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa dengan dinyatakan penjelasan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagai bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan telah dinyatakan pula tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka yang dimaksud dengan unsur "melawan hukum" dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang tersebut menjadi tidak jelas rumusannya, oleh karena itu berdasarkan

Halaman 106 dari 146 Putusan Nomor: 40/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

doktrin *Sens-Clair* (la doctrine du *senclair*)” hakim harus melakukan penemuan hukum dengan memperhatikan :

- a Bahwa Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 menentukan “Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”, karena menurut pasal 16 ayat 1 Undang-Undang No.4 tahun 2004, “Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan mengadilinya”;
 - b Bahwa Hakim dalam mencari makna “melawan hukum” seharusnya mencari dan menemukan kehendak publik yang bersifat unsur pada saat ketentuan tersebut diberlakukan pada kasus konkrit;
 - c Bahwa *Hamaker* dalam keterangannya *Het recht en de maatschappij* dan juga *Recht, Wet en Rechter* antara lain berpendapat bahwa hakim seyogianya mendasarkan putusannya sesuai dengan kesadaran hukum dan penerapan hukum yang sedang hidup dalam masyarakat ketika putusan itu dijatuhkan. Dan bagi *I.H. Hymans* (dalam keterangannya : *Het recht der werkelijkheid*), hanya putusan hukum yang sesuai dengan kesadaran hukum dan kebutuhan hukum warga masyarakatnya yang merupakan “hukum dan makna sebenarnya” (*Het recht der werkelijkheid*);
 - d Bahwa apabila kita memperhatikan Undang-Undang, ternyata bagi kita, Undang-Undang tidak saja menunjukan banyak kekurangan-kekurangan, tapi seringkali juga tidak jelas. Walaupun demikian hakim harus melakukan peradilan. Teranglah, bahwa dalam hal demikian Undang-undang memberi kuasa kepada hakim untuk menetapkan sendiri maknanya ketentuan Undang-undang itu atau artinya suatu kata yang tidak jelas dalam suatu ketentuan Undang-Undang. Dan hakim boleh menafsir suatu ketentuan Undang-Undang secara gramatikal atau historis baik “*recht* maupun *wetshistoris*”
 - e Bahwa Mahkamah Agung dalam hubungan dengan perkara ini adalah akan mengadopsi ajaran prioritas baku dari *Gustav Radbruch* yang berpendapat tujuan hukum berdasarkan prioritas adalah keadilan, manfaat baru kepastian hukum.
2. Bahwa memperhatikan butir 1 tersebut, maka Mahkamah Agung dalam memberi makna unsur “secara melawan hukum” dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No.20 Tahun 2001 akan memperhatikan doktrin dan Yurisprudensi Mahkamah Agung yang

Halaman 107 dari 146 Putusan Nomor: 40/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa unsur "secara melawan hukum" dalam tindak pidana korupsi adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun materil dan mengenai perbuatan melawan hukum dalam arti materil yang meliputi fungsi positif dan negatifnya, yang pengertiannya Mahkamah Agung berpedoman pada:

- a Bahwa "Tujuan diperluasnya unsur "perbuatan melawan hukum", yang tidak lagi dalam pengertian formil, namun meliputi perbuatan melawan hukum secara materil, adalah untuk mempermudah pembuktiannya dipersidangan, sehingga suatu perbuatan yang dipandang oleh masyarakat sebagai melawan hukum secara materil atau tercela perbuatannya, dapatlah pelaku dihukum melakukan tindak pidana korupsi, meskipun perbuatannya itu tidak melawan hukum secara formil;
- b Bahwa pengertian melawan hukum menurut pasal 1 ayat (1) sub a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971, tidak hanya melanggar peraturan yang ada sanksinya melainkan mencakup pula perbuatan yang bertentangan dengan keharusan atau kepatutan dalam pergaulan masyarakat atau dipandang tercela oleh masyarakat;
- c Bahwa dari butir 2 Surat Menteri Kehakiman RI. tanggal 11 Juli 1970 sebagai pengantar diajukannya RUU Nomor 3 Tahun 1971 dapat disimpulkan pengertian perbuatan melawan hukum secara materil adalah dititikberatkan pada pengertian yang diperoleh dari hukum tidak tertulis, hal ini disirat dari surat tersebut yang pada pokoknya berbunyi "maka untuk mencakup perbuatan-perbuatan yang sesungguhnya bersifat koruptif akan tetapi sukar dipidana, karena tidak didahului suatu kejahatan atau pelanggaran-pelanggaran dalam RUU ini dikemukakan sarana "melawan hukum dalam rumusan tindak pidana korupsi, yang pengertiannya juga meliputi perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma yang lazim atau bertentangan dengan keharusan dalam pergaulan hidup untuk bertindak cermat terhadap orang lain, barang maupun haknya;
- d Bahwa sejalan dengan politik hukum untuk memberantas korupsi dalam Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 28 Desember 1983 No.275 K/Pid/1983, untuk pertama kalinya dinyatakan secara tegas bahwa korupsi secara materil melawan hukum, karena perbuatan tersebut adalah perbuatan yang tidak patut, tercela dan menusuk perasaan hati masyarakat banyak, dengan memakai tolok ukur asas-asas hukum yang bersifat umum menurut kepatutan dalam masyarakat;

Halaman 108 dari 146 Putusan Nomor: 40/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa yurisprudensi dan doktrin merupakan sumber hukum formil selain Undang-Undang dan kebiasaan serta traktat yang tepat digunakan oleh Mahkamah Agung dalam kasus konkret yang dihadapinya. Yurisprudensi tentang makna perbuatan melawan hukum dalam arti formil dan dalam arti materiil harus tetap dijadikan pedoman untuk terbinanya konsistensi penerapan dalam perkara-perkara tindak pidana korupsi, karena sudah sesuai dengan kesadaran hukum dan perasaan hukum yang sedang hidup dalam masyarakat, kebutuhan hukum warga masyarakat, nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan demikian, pengertian perbuatan melawan hukum dalam tindak pidana korupsi perkara a quo adalah dalam arti yang formil maupun dalam arti materiil sebagaimana pendirian Mahkamah Agung tersebut diatas;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur "Secara Melawan Hukum" selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya berdasarkan fakta hukum yang relevan dengan unsur ini sebagaimana fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yaitu;

Menimbang bahwa pada Tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Batang Hari mendapatkan Program Australia-Indonesia Infrastructure Grants for Municipal Sanitation (sAIIIG) Tahap II dengan alokasi hibah sebesar Rp1.815.000.000,- (satu milyar delapan ratus lima belas juta rupiah). Bahwa salah satu persyaratan hibah adalah pelaksanaan konstruksi sudah selesai di akhir Desember 2019 dengan proses verifikasi dan penyaluran hibah dilakukan sampai dengan Juni 2020 yang kemudian diperpanjang sampai dengan Desember 2021.

Menimbang bahwa Pemerintah Kabupaten Batang Hari terlebih dahulu akan melaksanakan pekerjaan di tahun 2019 dengan menggunakan dana APBD untuk kemudian diganti dengan dana hibah apabila persyaratan hibah sudah dilengkapi sampai dengan Bulan November 2021. Bahwa Pemerintah Kabupaten Batanghari memasukkan anggaran pembangunan SPALD-T tersebut dalam APBD TA. 2019 pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Batanghari dengan nilai pagu anggaran sebesar Rp. 1.678.468.909,74 (satu miliar enam ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus enam puluh delapan ribu Sembilan ratus Sembilan rupiah tujuh empat sen), dengan DPA Nomor 1.01.04.1.01.04.21.07.5.2

Menimbang bahwa berdasarkan hasil lelang yang dilakukan oleh UKPBJ Kab. Batang Hari menyatakan CV. Kaje Bersemi adalah pemenang lelang yang ditindak lanjuti dengan penandatanganan Surat Perjanjian Nomor 660/20/SPK-

Halaman 109 dari 146 Putusan Nomor: 40/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENDER/SPALD-T/PAKD/DISPERKIM/2019 untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) Kecamatan Muara Bulian antara saksi Iman Purwantoro dan terdakwa terdakwa **LOUPOLDO PILAS SIREGAR, SE BIN SOPIAN SIREGAR** selaku PPK pada Tanggal 9 Juli 2019.

Menimbang bahwa nilai kontrak adalah sebesar Rp1.678.468.909,749 (satu milyar enam ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus enam puluh delapan ribu Sembilan ratus Sembilan rupiah tujuh puluh empat sen) dengan jangka waktu pelaksanaan selama 160 hari kalender mulai dari 9 Juli 2019 sampai dengan 15 Desember 2019.

Bahwa pada saat penandatanganan kontrak saksi Iman Purwantoro menyampaikan kepada terdakwa terdakwa **LOUPOLDO PILAS SIREGAR, SE BIN SOPIAN SIREGAR** bahwa saksi Iman Purwantoro menyerahkan pelaksanaan pekerjaan SPALD-T kepada saksi Iskandar Zulkarnaen Alias Nandan Bin Zulkarnaini. Bahwa terdakwa **LOUPOLDO PILAS SIREGAR, SE BIN SOPIAN SIREGAR** meyetujuinya dan meminta saksi Iman Purwantoro agar melampirkan surat kuasa kedalam kontrak, namun saksi Iman Purwantoro tidak pernah menyampaikan surat kuasa tersebut kepada terdakwa serta tidak pernah melampirkannya kedalam kontrak.

Menimbang bahwa Pekerjaan tersebut kemudian dikerjakan oleh saksi Iskandar Zulkarnaen Alias Nandan Bin Zulkarnaini dengan membangun konstruksi bak IPAL dan rumah pompa. Dimana ternyata untuk rumah pompa dibangun bergeser sekitar 30m dari lokasi awal dengan alasan tanah lokasi awal bukan milik Developer Perumahan Bulian Baru dan tanpa didahului dengan Justifikasi teknik dan addendum kontrak.

Menimbang bahwa sampai dengan bulan Oktober 2019 saksi Iskandar Zulkarnaen Alias Nandan Bin Zulkarnaini baru menyelesaikan sekitar 14% pekerjaan karena adanya kendala spesifikasi pipa khusus yang harus dipesan langsung kepada distributor. Bahwa terdakwa **LOUPOLDO PILAS SIREGAR, SE Bin SOPIAN SIREGAR** selaku PPK telah menegur saksi Iman Purwantoro selaku Direktur CV. Kajen Bersemi.

Menimbang bahwa Terdakwa **LOUPOLDO PILAS SIREGAR, SE Bin SOPIAN SIREGAR** memperkenalkan saksi Iskandar Zulkarnaen Alias Nandan Bin Zulkarnaini dan saksi Iman Purwantoro kepada saksi Muhammad Yuhendi Buyung Bin Aminudin dan menyarankan agar saksi Iskandar Zulkarnaen Alias Nandan Bin Zulkarnaini dan saksi Iman Purwantoro memesan pipa dengan spek khusus tersebut dari saksi Muhammad Yuhendi Buyung Bin Aminudin.

Halaman 110 dari 146 Putusan Nomor: 40/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sekira bulan Oktober 2019, atas rekomendasi dari Terdakwa tersebut, saksi Iskandar Zulkarnaen Alias Nandan Bin Zulkarnaini dan saksi Iman Purwantoro bin Doerajak memesan pipa dengan spek khusus kepada saksi Muhammad Yuhendi Buyung Bin Aminudin, dan disanggupi oleh saksi Muhammad Yuhendi Buyung Bin Aminudin. Bahwa pada akhir bulan Oktober 2019 pesanan pipa tersebut tiba di rumah saksi Muhammad Yuhendi Buyung Bin Aminudin, Saksi Iskandar Zulkarnaen Alias Nandan Bin Zulkarnaini dan saksi Iman Purwantoro membayar uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Bahwa saksi Muhammad Yuhendi Buyung Bin Aminudin melakukan pengantaran pipa pesanan tersebut sebanyak nilai \pm Rp30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) ke lokasi pembangunan SPALD-T, sementara sebahagian lagi masih disimpan saksi Muhammad Yuhendi Buyung Bin Aminudin di rumahnya.

Menimbang bahwa sekira bulan November 2019 saksi Iskandar Zulkarnaen Alias Nandan Bin Zulkarnaini dan saksi Iman Purwantoro Bin Doerajak menemui saksi Muhammad Yuhendi Buyung Bin Aminudin di rumahnya dan pada saat itu saksi Iman Purwantoro menawarkan kepada saksi Muhammad Yuhendi Buyung Bin Aminudin untuk melanjutkan pekerjaan pembangunan SPALD-T yang sedang dikerjakan saksi Iskandar Zulkarnaen Alias Nandan Bin Zulkarnaini karena saksi Iman Purwantoro khawatir pekerjaan tersebut tidak dapat selesai tepat waktu dan CV Kaje Bersemi kena blacklist.

Menimbang bahwa Saksi Iman Purwantoro sepakat dengan saksi Muhammad Yuhendi Buyung Bin Aminudin akan memberikan sebagian keuntungan kepada saksi Iskandar Zulkarnaen Alias Nandan Bin Zulkarnaini karena pengalihan pekerjaan pembangunan SPALD-T kepada saksi Muhammad Yuhendi Buyung Bin Aminudin.

Menimbang bahwa kemudian saksi Muhammad Yuhendi Buyung Bin Aminudin turun ke lokasi pekerjaan pembangunan SPALD-T untuk melakukan survey, dari survey tersebut progress pekerjaan yang telah saksi Iskandar Zulkarnaen Alias Nandan Bin Zulkarnaini kerjakan mencapai 14 %, sehingga saksi Muhammad Yuhendi Buyung Bin Aminudin harus menyelesaikan 86 % sisa pekerjaan.

Menimbang bahwa dalam melanjutkan pekerjaan pembangunan SPALD-T saksi Muhammad Yuhendi Buyung Bin Aminudin hanya membuat 32 Sambungan Rumah dari 118 sambungan rumah (SR) yang seharusnya terpasang, menurut RAB Spesifikasi dan gambar kerja, dengan alasan adanya penolakan dari pihak masyarakat.

Halaman 111 dari 146 Putusan Nomor: 40/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk sambungan rumah yang tidak terpasang saksi Muhammad Yuhendi Buyung Bin Aminudin melakukan pengalihan pelaksanaan pekerjaan dengan membuat contract change order (CCO) untuk penambahan IPAL pada lantai keramik, atap dan aksesoris lainnya, namun terhadap perubahan yang dilakukan oleh saksi Muhammad Yuhendi Buyung Bin Aminudin tanpa ada justifikasi teknis dan CCO/addendum kontrak sebagaimana yang syaratkan dalam aturan perundang-undangan.

Menimbang bahwa dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
Pasal 3 Ayat (1) "Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan"
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara,
Pasal 18 ayat (3) "Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud
3. Perpres No. 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang Jasa/Pemerintah
 - Pasal 11 ayat (1) "PPK dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c memiliki tugas:huruf k, yaitu: mengendalikan kontrak"
 - Pasal 57 ayat (2) "PPK melakukan pemeriksaan terhadap barang/jasa yang diserahkan"
 - Pasal 7 Ayat (1) "Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika sebagai berikut :"
 - a. Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
 - b. Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;
 - c. Menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara;
 - d. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, yaitu :

Halaman 112 dari 146 Putusan Nomor: 40/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 132 Ayat (1) "Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah"
- Pasal 132 Ayat (2) "Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud"
- 5. Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor 660/20/SPK-TENDER/SPALDT/APBD/DISPERKIM/2019 tanggal 9 Juli 2019 Pekerjaan Pembangunan Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T), BAB X Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK), yaitu :
 - Huruf B.3 Perubahan Kontrak, yaitu:
 - a. Angka 34.1 Kontrak hanya dapat diubah melalui addendum kontrak.
 - b. Angka 35.1 huruf c, Apabila dari hasil evaluasi penawaran terdapat harga satuan timpang maka harga satuan timpang tersebut berlaku untuk kuantitas pekerjaan yang tercantum dalam dokumen pengadaan, untuk kuantitas pekerjaan tambahan digunakan harga satuan berdasarkan hasil negosiasi.
 - c. Angka 35.1 huruf e, Perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh PPK secara tertulis kepada penyedia kemudian dilanjutkan dengan negosiasi teknis dan harga dengan tetap mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam kontrak
 - Huruf E Personil dan/atau Peralatan Penyedia, yaitu:
 - a. Angka 64.1 Personil inti dan/atau peralatan yang ditempatkan harus sesuai dengan yang tercantum dalam Dokumen Penawaran.
 - b. Angka 64.2 Pergantian personil inti dan/atau peralatan tidak boleh dilakukan kecuali atas persetujuan tertulis PPK.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, Terdakwa selaku PPK sebagai pihak yang bertanggungjawab dan mengendalikan kontrak, sebagaimana diatur dalam Perpres No. 16 Tahun 2018 Pasal 11 ayat (1) mengetahui sejak awal bahwa pekerjaan akan dilaksanakan oleh Saksi Iskandar Zulkarnaen Alias Nandan Bin Zulkarnaini dan kemudian atas rekomendasi Terdakwa sendiri selanjutnya pekerjaan kemudian dialihkan lagi kepada saksi Muhammad Yuhendi Buyung Bin Aminudin, padahal diketahui oleh Terdakwa sebagai pihak yang menandatangani Surat Perjanjian Kerja Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor 660/20/SPK-TENDER/SPALDT/APBD/ DISPERKIM/2019 tanggal 9 Juli 2019 Pekerjaan Pembangunan Sistem Pengolahan Air Limbah

Halaman 113 dari 146 Putusan Nomor: 40/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Domestik Terpusat (SPALD-T) bahwa keduanya tidak masuk dalam struktur organisasi CV. Kajian Bersemi.

Bahwa kemudian ternyata dalam melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) Kecamatan Muara Bulian telah dilakukan beberapa perubahan dari RAB dan Gambar awal tanpa disertai dengan pembuatan Addendum sebagaimana disyaratkan dalam BAB X Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK), Huruf B.3 Perubahan Kontrak, Angka 34.1, Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor 660/20/SPK-TENDER/SPALDT/APBD/ DISPERKIM/2019 tanggal 9 Juli 2019 yaitu; Kontrak hanya dapat diubah melalui addendum kontrak.

Menimbang bahwa dalam Perpres No. 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang Jasa/Pemerintah Pasal 7 Ayat (1) yang mengatur bahwa Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika :

- Huruf a : Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
- Huruf (h) Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi.

Bahwa Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) Kecamatan Muara Bulian terbukti hanya dapat membuat 32 saluran rumah dari 118 sambungan rumah yang direncanakan, kemudian dengan sepengetahuan Terdakwa selisih anggaran yang seharusnya digunakan untuk membangun saluran rumah tersebut dikonversi dengan membuat CCO untuk penambahan IPAL pada lantai keramik, atap dan aksesoris lainnya. Bahwa berdasarkan Perpres No. 54 tahun 2010 Pasal 87 angka 2 yang menjadi dasar hukum untuk pelaksanaan CCO bahwa Pekerjaan tambah dilaksanakan dengan ketentuan: tidak melebihi 10% (sepuluh perseratus) dari harga yang tercantum dalam perjanjian/Kontrak awal; dan harus tersedia anggaran untuk melaksanakan pekerjaan tambahan.

Bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak tertib, dan tidak disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa yang dibebankan kepadanya.

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum, sehingga unsur "*Secara Melawan Hukum*" telah terpenuhi.

Halaman 114 dari 146 Putusan Nomor: 40/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur ke-3 "Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau suatu Korporasi"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Perbuatan Memperkaya" adalah suatu perbuatan yang menjadikan bertambahnya harta kekayaan terdakwa (Si Pembuat), atau bertambahnya harta kekayaan orang lain, atau suatu korporasi akibat perbuatan terdakwa, dan pertambahan jumlah harta kekayaan tersebut diperoleh dengan cara melawan hukum, sehingga dalam pasal disyaratkan bahwa perolehan atau penambahan kekayaan itu telah nyata ada;

Menimbang, bahwa Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tidak memberikan pengertian yang jelas arti kata "memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi akan tetapi unsur ini adalah unsur yang bersifat alternatif sehingga tidak perlu pelaku tindak pidana korupsi harus menikmati sendiri uang hasil tindak pidana korupsi karena cukup si pelaku memperkaya orang lain.

Menimbang, bahwa menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia karangan WJS.Poerwadarminta menyebutkan "memperkaya" artinya menjadikan bertambah kaya, sedangkan "kaya" artinya mempunyai banyak harta.

Menimbang, bahwa perbuatan memperkaya artinya berbuat apa saja misalnya mengambil, memindahbukukan, menandatangani kontrak dan lain sebagainya sehingga Si Pembuat bertambah kekayaannya. Bahwa perbuatan itu harus bersifat melawan hukum, melawan hukum disini diartikan secara formal dan material, dan harus dibuktikan karena dicantumkan secara tegas dalam rumusan delik. Bahwa Perbuatan itu secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara dan atau perekonomian negara atau perbuatan itu diketahui atau patut diduga oleh sipembuat bahwa merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara.

Menimbang, bahwa maksud unsur diatas dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam dipersidangan, yang diperoleh dari Keterangan Saksi-Saksi, Keterangan Ahli, Bukti Surat, Keterangan Terdakwa, d ikaitkan dengan Barang Bukti diketahui hal-hal sebagai berikut;

Menimbang bahwa nilai kontrak Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) Kecamatan Muara Bulian adalah sebesar Rp1.678.468.909,749 (satu milyar enam ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus enam puluh delapan ribu Sembilan ratus Sembilan rupiah tujuh puluh empat sen) dengan jangka waktu pelaksanaan selama 160 hari kalender mulai dari 9 Juli 2019 sampai dengan 15 Desember 2019.

Menimbang bahwa pada saat penandatanganan kontrak saksi Iman Purwanto menyampaikan kepada terdakwa **LOUPOLDO PILAS**

Halaman 115 dari 146 Putusan Nomor: 40/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIREGAR, SE BIN SOPIAN SIREGAR bahwa saksi Iman Purwantoro menyerahkan pelaksanaan pekerjaan SPALD-T kepada saksi Iskandar Zulkarnaen Alias Nandan Bin Zulkarnaini.

Menimbang bahwa terdakwa **LOUPOLDO PILAS SIREGAR, SE BIN SOPIAN SIREGAR** meyetujuinya dan meminta saksi Iman Purwantoro agar melampirkan surat kuasa kedalam kontrak, namun saksi Iman Purwantoro tidak pernah menyampaikan surat kuasa tersebut kepada terdakwa serta tidak pernah melampirkannya kedalam kontrak.

Menimbang bahwa Pekerjaan tersebut kemudian dikerjakan oleh saksi Iskandar Zulkarnaen Alias Nandan Bin Zulkarnaini dengan membangun konstruksi bak IPAL dan rumah pompa. Dimana ternyata untuk rumah pompa dibangun bergeser sekitar 30m dari lokasi awal dengan alasan tanah lokasi awal bukan milik Developer Perumahan Bulian Baru dan tanpa didahului dengan Justifikasi tehnik dan addendum kontrak.

Menimbang bahwa sampai dengan bulan Oktober 2019 saksi Iskandar Zulkarnaen Alias Nandan Bin Zulkarnaini baru menyelesaikan sekitar 14% pekerjaan karena adanya kendala spesifikasi pipa khusus yang harus dipesan langsung kepada distributor. Bahwa terdakwa **LOUPOLDO PILAS SIREGAR, SE Bin SOPIAN SIREGAR** selaku PPK telah menegur saksi Iman Purwantoro selaku Direktur CV. Kajen Bersemi.

Menimbang bahwa Terdakwa **LOUPOLDO PILAS SIREGAR, SE Bin SOPIAN SIREGAR** memperkenalkan saksi Iskandar Zulkarnaen Alias Nandan Bin Zulkarnaini dan saksi Iman Purwantoro kepada saksi Muhammad Yuhendi Buyung Bin Aminudin dan menyarankan agar saksi Iskandar Zulkarnaen Alias Nandan Bin Zulkarnaini dan saksi Iman Purwantoro memesan pipa dengan spek khusus tersebut dari saksi Muhammad Yuhendi Buyung Bin Aminudin.

Menimbang bahwa sekira bulan Oktober 2019, atas rekomendasi dari Terdakwa **LOUPOLDO PILAS SIREGAR, SE BIN SOPIAN SIREGAR** tersebut, saksi Iskandar Zulkarnaen Alias Nandan Bin Zulkarnaini dan saksi Iman Purwantoro bin Doerajak memesan pipa dengan spek khusus kepada saksi Muhammad Yuhendi Buyung Bin Aminudin, dan disanggupi oleh saksi Muhammad Yuhendi Buyung Bin Aminudin.

Menimbang bahwa pada akhir bulan Oktober 2019 pesanan pipa tersebut tiba dirumah saksi Muhammad Yuhendi Buyung Bin Aminudin, Saksi Iskandar Zulkarnaen Alias Nandan Bin Zulkarnaini dan saksi Iman Purwantoro membayar uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Bahwa saksi Muhammad Yuhendi Buyung Bin Aminudin melakukan pengantaran pipa pesanan tersebut

Halaman 116 dari 146 Putusan Nomor: 40/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak nilai Rp30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) ke lokasi pembangunan SPALD-T, sementara sebahagian lagi masih disimpan saksi Muhammad Yuhendi Buyung Bin Aminudin dirumahnya.

Menimbang bahwa sekira bulan November 2019 saksi Iskandar Zulkarnaen Alias Nandan Bin Zulkarnaini dan saksi Iman Purwantoro Bin Doerajak menemui saksi Muhammad Yuhendi Buyung Bin Aminudin dirumahnya dan pada saat itu saksi Iman Purwantoro menawarkan kepada saksi Muhammad Yuhendi Buyung Bin Aminudin untuk melanjutkan pekerjaan pembangunan SPALD-T yang sedang dikerjakan saksi Iskandar Zulkarnaen Alias Nandan Bin Zulkarnaini karena saksi Iman Purwantoro khawatir pekerjaan tersebut tidak dapat selesai tepat waktu dan CV Kaje Bersemi kena blacklist.

Menimbang bahwa Saksi Iman Purwantoro sepakat dengan saksi Muhammad Yuhendi Buyung Bin Aminudin akan memberikan sebagian keuntungan kepada saksi Iskandar Zulkarnaen Alias Nandan Bin Zulkarnaini karena pengalihan pekerjaan pembangunan SPALD-T kepada saksi Muhammad Yuhendi Buyung Bin Aminudin.

Menimbang bahwa kemudian saksi Muhammad Yuhendi Buyung Bin Aminudin turun ke lokasi pekerjaan pembangunan SPALD-T untuk melakukan survey, dari survey tersebut progress pekerjaan yang telah saksi Iskandar Zulkarnaen Alias Nandan Bin Zulkarnaini kerjakan mencapai 14 %, sehingga saksi Muhammad Yuhendi Buyung Bin Aminudin harus menyelesaikan 86 % sisa pekerjaan.

Menimbang bahwa dalam melanjutkan pekerjaan pembangunan SPALD-T saksi Muhammad Yuhendi Buyung Bin Aminudin hanya membuat 32 Sambungan Rumah dari 118 sambungan rumah (SR) yang seharusnya terpasang, menurut RAB Spesifikasi dan gambar kerja, dengan alasan adanya penolakan dari pihak masyarakat.

Menimbang bahwa untuk sambungan rumah yang tidak terpasang saksi Muhammad Yuhendi Buyung Bin Aminudin melakukan pengalihan pelaksanaan pekerjaan dengan membuat contract change order (CCO) untuk penambahan IPAL pada lantai keramik, atap dan aksesoris lainnya, namun terhadap perubahan yang dilakukan oleh saksi Muhammad Yuhendi Buyung Bin Aminudin tanpa ada justifikasi teknis dan CCO/addendum kontrak sebagaimana yang syaratkan dalam aturan perundang-undangan.

Menimbang bahwa untuk pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) Kecamatan Muara Bulian telah dilakukan pencairan yaitu sebagai berikut:

Halaman 117 dari 146 Putusan Nomor: 40/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pembayaran Uang Muka 30%

- Tanggal 11 Juli 2019, saksi Iman Purwantoro selaku Direktur CV. Kaje Bersemi menerbitkan Surat Nomor 025/CV.KB/VII/2019 hal Permohonan Pembayaran Uang Muka 30% dengan nilai sebesar Rp. 503.540.673,- (lima ratus tiga juta lima ratus empat puluh ribu enam ratus tujuh puluh tiga rupiah) kepada terdakwa terdakwa **LOUPOLDO PILAS SIREGAR, SE BIN SOPIAN SIREGAR** selaku PPK dengan melampirkan dokumen pencairan yaitu Salinan Kontrak, Jaminan Uang Muka, dan Rincian penggunaan Dana.
- Dokumen kelengkapan pencairan uang muka tersebut dibuat oleh saksi Iskandar Zulkarnaen Alias Nandan Bin Zulkarnaini dan dibayarkan pencairan uang muka 30% sebesar Rp. 448.600.000,- (empat ratus empat puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah) setelah dipotong pajak.
- Bahwa uang muka 30% tersebut diserahkan oleh saksi Iman Purwantoro kepada saksi Iskandar Zulkarnaen Alias Nandan Bin Zulkarnaini dengan terlebih dahulu memotong sebesar Rp. 36.600.000,- (tiga puluh enam juta enam ratus ribu rupiah) sebagai Fee peminjaman perusahaan CV. Kaje Bersemi, sehingga sisa uang yang saksi Iskandar Zulkarnaen Alias Nandan Bin Zulkarnaini terima sebesar Rp. 412.000.000,- (empat ratus dua belas juta rupiah).

2. Pembayaran Tahap 2

- Bahwa pada Tanggal 21 November 2019, saksi Iman Purwantoro selaku CV. Kaje Bersemi menerbitkan Surat Nomor 063/CV.KB/XI/2019 perihal Permohonan Pembayaran MC (Monthly Certificates) untuk Pembayaran MC 01, MC 02, MC 03, MC 04 dan MC 05 pada Pekerjaan Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) Kecamatan Muara Bulian kepada CV. Kaje Bersemi dengan nilai Rp. 671.387.563,89 (enam ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh tiga rupiah delapan puluh Sembilan sen). Bahwa dokumen kelengkapan pencairan tersebut disiapkan dan dibuat oleh saksi Muhammad Yuhendi Buyung Bin Aminudin yaitu Berita Acara Kemajuan Pekerjaan /Progress Report, Berita Acara Pemeriksaan hasil pekerjaan, dan Monthly Certificate (MC). Selanjutnya berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 09492/SP2D/LS/2019 tanggal 02 Desember 2019, saksi Iman Purwantoro menerima uang pencairan sebesar Rp. 598.145.283,89,- (lima ratus sembilan puluh delapan juta seratus empat puluh lima ribu dua ratus delapan puluh tiga rupiah delapan puluh Sembilan sen) bersih setelah dipotong pajak.

Halaman 118 dari 146 Putusan Nomor: 40/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa uang tersebut diserahkan oleh saksi Iman Purwantoro kepada saksi Muhammad Yuhendi Buyung Bin Aminudin.

3. Pembayaran Tahap 3

- Bahwa pada bulan Februari 2020 saksi Iman Purwantoro dan saksi Muhammad Yuhendi Buyung Bin Aminudin mengajukan Pembayaran MC 06 dan Retensi 5% Pekerjaan Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) Kecamatan Muara Bulian (kewajiban bayar TA 2019) dengan nilai Rp. 503.540.672,85,- (lima ratus tiga juta lima ratus empat puluh ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah delapan puluh lima sen). Dokumen kelengkapan pencairan disiapkan dan dibuat oleh saksi Muhammad Yuhendi Buyung Bin Aminudin yaitu Berita Acara Kemajuan Pekerjaan /Progress Report, Berita Acara Pemeriksaan hasil pekerjaan, Monthly Certificate (MC), dan Jaminan pemeliharaan, selanjutnya pada tanggal 21 Februari berdasarkan SP2D nomor 00299/SP2D/LS/2020 tanggal 21 Februari 2020. Bahwa saksi Iman Purwantoro menerima uang pencairan sebesar Rp. 448.608.969,85,- (empat ratus empat puluh delapan juta enam ratus delapan ribu Sembilan ratus enam puluh Sembilan rupiah delapan puluh lima sen) bersih setelah dipotong pajak.
- Bahwa uang tersebut diserahkan kepada saksi Muhammad Yuhendi Buyung Bin Aminudin oleh saksi Iman Purwantoro dengan menggunakan cek.

Menimbang bahwa Terdakwa sejak awal telah mengetahui bahwa pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) Kecamatan Muara Bulian tidak dikerjakan oleh Saksi Iman Purwantoro tetapi oleh Saksi Iskandar Zulkarnaen Alias Nandan Bin Zulkarnaini dan dilanjutkan oleh Saksi Muhammad Yuhendi Buyung Bin Aminudin, tetapi Terdakwa **LOUPOLDO PILAS SIREGAR, SE BIN SOPIAN SIREGAR** tetap melakukan pembayaran atas pekerjaan tersebut, hal ini merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang berakibat bahwa CV. Kaje Bersemi tidak berhak untuk menerima pembayaran atas Pekerjaan Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) Kecamatan Muara Bulian karena tidak dilaksanakan dengan tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana diatur dalam Perpres No. 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang Jasa/Pemerintah pasal 7 ayat (1).

Menimbang bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa **LOUPOLDO PILAS SIREGAR, SE BIN SOPIAN SIREGAR** telah memperkaya orang lain yaitu saksi

Halaman 119 dari 146 Putusan Nomor: 40/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Iskandar Zulkarnaen Alias Nandan Bin Zulkarnaini sebesar Rp. 36.600.000,- (tiga puluh enam juta enam ratus ribu rupiah), saksi Iskandar Zulkarnaen Alias Nandan Bin Zulkarnaini terima sebesar Rp. 412.000.000,- (empat ratus dua belas juta rupiah) dan Saksi saksi Muhammad Yuhendi Buyung Bin Aminudin sebesar Rp1.046.754.253,74 (satu milyar empat puluh enam juta tujuh ratus lima puluh empat ribu duaratus lima puluh tiga rupiah tujuh puluh empat sen) yang dilakukan secara melawan hukum, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat unsur "*Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi*" telah terpenuhi;

Unsur ke-4 : Unsur Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara

Menimbang, bahwa dari rumusan unsur ini diketahui bahwa tindak pidana korupsi adalah delik formil, artinya akibat itu tidak perlu sudah terjadi, akan tetapi apabila perbuatan itu dapat/mungkin merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan pidana sudah selesai dan sempurna dilakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud keuangan Negara berdasarkan penjelasan umum UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena (a). berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara baik tingkat pusat maupun di daerah (b) berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban BUMN/BUMD, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal Negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian;

Bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan perekonomian negara sebagaimana Penjelasan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Halaman 120 dari 146 Putusan Nomor: 40/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pengertian merugikan sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, maka apa yang dimaksud dengan merugikan keuangan negara adalah sama artinya dengan perekonomian negara menjadi rugi atau perekonomian negara menjadi berkurang;

Undang-Undang No. 1 tahun 2014 tentang perbendaharaan negara pada pasal 1 angka 22 menyebutkan bahwa kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan diatas dan berdasarkan verifikasi yang dilakukan oleh PT. AURECON selaku pihak yang mewakili Pemerintah Australia dalam melakukan pengawasan terkait dana Hibah pemerintah Australia kepada Pemerintah Indonesia, yang menyatakan dari 32 SR yang dibangun hanya 29 SR yang lulus verifikasi, sedangkan 3 SR harus dilakukan perbaikan, selanjutnya dari hasil verifikasi PT. Aurecon, dengan hasil 9 SR yang memenuhi syarat atau kriteria dan terdapat 16 SR yang tidak memenuhi syarat sehingga pengajuan dana hibah dari Program Australia-Indonesia Infrastructure Grants for Municipal Sanitation (sAIIIG) Tahap II tidak dapat dilakukan dan dana hibah tidak dapat diterima oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Batanghari.

Bahwa berdasarkan Audit dalam rangka perhitungan kerugian keuangan negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi atas Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) yang terletak di RT.25, Kelurahan Teratai, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2019, oleh Badan Pengawasan keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Prov. Jambi No : SR-394/PW05/5/2021 tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp. 1.549.993.209,74 (satu milyar lima ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus sembilan puluh empat sen) atau berkisar di antara jumlah tersebut dengan rincian sebagai berikut:

No	Rincian	Nilai (Rp)
A	Kerugian Keuangan Negara atas Pekerjaan	
	Pembangunan Fisik	
1	Nilai SP2D Pekerjaan Pembangunan Fisik Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) kepada CV Kajen Bersemi	1.678.468.909,74
2	Potongan PPN	(152.588.083,00)
3	Potongan PPh Pasal 4 ayat (2)	(30.517.617,00)

Halaman 121 dari 146 Putusan Nomor: 40/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	Nilai Pembayaran yang diterima CV Kajen Bersemi (1-2-3)	1.495.363.209,74
5	Nilai Pekerjaan diakui yang terpasang dan bermanfaat	(0,00)
6	Kerugian Keuangan Negara atas Pekerjaan Pembangunan Fisik (4-5)	1.495.363.209,74

B Kerugian Keuangan Negara atas Pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan (Supervisi)

1	Nilai SP2D Pekerjaan Pengawasan kepada CV Nailah Engineering Consultant	85.800.000,00
2	Potongan PPN	(7.800.000,00)
3	Potongan PPh Pasal 4 ayat (2)	(3.120.000,00)
4	Nilai yang diterima CV Nailah Engineering Consultant (1-2-3)	74.880.000,00
5	Nilai Pekerjaan diakui yang terpasang dan bermanfaat	(20.250.000,00)
6	Kerugian Keuangan Negara atas Pekerjaan Pengawasan (4-5)	54.630.000,00

C Kerugian Keuangan Negara (A.6 + B.6) **1.549.993.209,74**
(Satu Milyar Lima Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Sembilan rupiah Tujuh Puluh Empat Sen)

Menimbang bahwa terhadap keberatan Penasehat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya yang menyatakan adanya double audit yaitu:

- Bahwa Terhadap Objek Perkara pekerjaan pembangunan Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) yang terletak di RT. 25 Kel. Teratai Kec. Muara Bulian Kab. Batang Hari Tahun Anggaran 2019 Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan Provinsi Jambi telah mengeluarkan Laporan Reviu Atas Laporan Hasil Verifikasi konsultan Terhadap Pelaksanaan Program sAIG hibah pemerintah Australia Tahap II Pada Kabupaten Batanghari Nomor : LR-134/PW05/2/2020 Tanggal 7 Juli 2020;
- Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan Provinsi Jambi kembali mengeluarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi atas Pembangunan Sistem

Halaman 122 dari 146 Putusan Nomor: 40/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) Kabupaten Batang
Hari Tahun Anggaran 2019 Nomor : SR-394/PW05/5/2021 Tanggal 31
Desember 2021.

Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat double audit dalam perkara aquo karena audit tersebut dilakukan untuk tujuan yang berbeda. Bahwa berdasarkan keterangan Ahli **Aditya Ramdandika Amrullah, S.E., AAP, CFra** sesuai Peraturan Presiden nomor 192 tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, maka saksi sebagai auditor di Perwakilan BPKP Provinsi Jambi, mempunyai tugas pokok yang utama adalah melakukan audit, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban akuntabilitas penerimaan negara/daerah dan akuntabilitas pengeluaran keuangan negara/daerah serta pembangunan nasional dan/atau kegiatan lain yang seluruh atau sebagian keuangannya dibiayai oleh anggaran negara/daerah dan/atau subsidi termasuk badan usaha dan badan lainnya yang didalamnya terdapat kepentingan keuangan atau kepentingan lain dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah serta akuntabilitas pembiayaan keuangan negara/daerah. Selain tugas-tugas di atas, tugas kami lainnya adalah membantu instansi penyidik dalam melakukan penghitungan kerugian keuangan negara/daerah dan tugas-tugas lainnya sesuai surat penugasan dari Kepala Perwakilan BPKP Propinsi Jambi.

Menimbang bahwa dengan demikian sifat dari pemeriksaan tersebut adalah berbeda, dimana Laporan Hasil Verifikasi konsultan Terhadap Pelaksanaan Program sAIG hibah pemerintah Australia Tahap II Pada Kabupaten Batanghari Nomor : LR-134/PW05/2/2020 Tanggal 7 Juli 2020 merupakan Laporan review atas Laporan Hasil Verifikasi Konsultan, sementara Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi atas Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2019 Nomor : SR-394/PW05/5/2021 Tanggal 31 Desember 2021 adalah audit khusus yang diminta oleh Instansi Penyidik dalam hal ini Kejaksaan Negeri Batang Hari.

Bahwa Ahli juga menerangkan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara sudah pernah dilakukan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Jambi dengan ruang lingkup Audit meliputi proses Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan atas Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2019 dapat digunakan Kembali selama ruang lingkup Audit meliputi proses Perencanaan,

Halaman 123 dari 146 Putusan Nomor: 40/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan, dan Pengawasan atas Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2019, bahwa apakah Laporan digunakan atau tidaknya tergantung penyidik.

Menimbang bahwa mengenai keberatan Penasehat Hukum dalam Pembelaannya tentang kerugian Negara yaitu: *"pertanggungjawaban Kerugian Negara sudah dipertanggungjawabkan oleh Iman Purwantoro Bin Doerajak, Muhammad Yuhendi Buyung Bin Aminudin Dan Iskandar Zulkarnain Bin Zulkarnaini baik PIDANA PENJARA, DENDA dan Uang Pengganti, maka timbul pertanyaan dengan cara apa dan bagaimana Penyidik menetapkan TERDAKWA sebagai tersangka dan terhadap Perbuatan apa lagi dan nilai kerugian mana lagi TERDAKWA ditetapkan sebagai tersangka"*, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 18 ayat (3) diatur "Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud". Sehingga dengan demikian secara pidana maka Terdakwa adalah pihak yang bertanggungjawab atas dokumen yang telah dikeluarkannya, pertanggungjawabannya bukan semata-mata mengenai pertanggungjawaban pembayaran uang pengganti.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur 'dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara' telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa.

Unsur ke-5 : "sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan itu"

Bahwa rumusan turut serta atau penyertaan ini di dalam pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP berbunyi: "Dipidana sebagai pembuat sesuatu tindak pidana: orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut melakukan itu";

Yang melakukan (*Pleger*) adalah pembuat lengkap, yaitu perbuatannya memuat semua anasir-anasir peristiwa pidana tersebut. Dalam praktek peradilan adalah orang yang menurut maksud pembuat undang-undang harus dipandang yang bertanggung jawab;

Yang menyuruh Melakukan (*Doen Pleger*), Menurut **MVT**, Unsur nya adalah : 1) Seseorang, sesuatu manusia yang dipakai sebagai alat atau 2) Adanya manusia yang oleh Pembuat delik dipakai sebagai alat dan 3) Orang yang

Halaman 124 dari 146 Putusan Nomor: 40/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipakai sebagai alat itu berbuat. Dan alat yang dipakai itu tidak dapat dipertanggungjawabkan, ini merupakan tanda atau ciri dari doenpleger;

Turut Melakukan (*Medepleger*), menurut **MVT** adalah tiap orang yang sengaja "meedoer" (turut berbuat) dalam melakukan satu peristiwa pidana yang ciri-cirinya adalah antara para peserta ada satu kerjasama yang diinsafi atau para peserta secara bersama telah melakukan perbuatan pidana. Menurut Pompe turut mengerjakan terjadinya sesuatu tindak pidana itu ada dua kemungkinan, pertama mereka masing-masing memenuhi semua unsur dalam rumusan delik, yang kedua tidak seorangpun memenuhi unsur-unsur delik seluruhnya, tetapi mereka sama-sama mewujudkan delik itu;

Pada medepleger, syaratnya ada kerjasama secara sadar. Adanya kesadaran bersama tidak berarti ada pemufakatan lebih dulu, cukup apabila ada pengertian antara peserta pada saat perbuatan dilakukan dengan tujuan mencapai hasil yang sama, yang penting harus ada kesengajaan secara sadar;

Pada turut serta ada pelaksanaan bersama secara fisik, kerjasama yang erat dan langsung. Orang sebagai Turut Serta mempunyai kualitas sebagai pelaku (dader);

Menurut Pompe turut mengerjakan terjadinya suatu tindak pidana dapat berupa:

- Para pelaku masing-masing memenuhi semua unsur dalam rumusan delik;
- Salah seorang pelaku memenuhi semua rumusan delik, sedang yang lainnya tidak;
- Tidak seorangpun memenuhi unsur-unsur delik seluruhnya, tetapi para pelaku bersama-sama mewujudkan delik itu;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta Hukum yang diperoleh dengan memadukan antara keterangan saksi-saksi, ahli, alat dan barang bukti, serta keterangan Terdakwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah kapasitas perbuatan Terdakwa tersebut adalah Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu;

Menimbang bahwa pada Tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Batang Hari mendapatkan Program Australia-Indonesia Infrastructure Grants for Municipal Sanitation (sAIIIG) Tahap II dengan alokasi hibah sebesar Rp1.815.000.000,- (satu milyar delapan ratus lima belas juta rupiah). Bahwa salah satu persyaratan hibah adalah pelaksanaan konstruksi sudah selesai di akhir Desember 2019 dengan proses verifikasi dan penyaluran hibah dilakukan sampai dengan Juni 2020 yang kemudian diperpanjang sampai dengan Desember 2021. Bahwa Pemerintah Kabupaten Batang Hari terlebih dahulu akan melaksanakan pekerjaan di tahun 2019 dengan menggunakan dana APBD untuk kemudian

Halaman 125 dari 146 Putusan Nomor: 40/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diganti dengan data hibah apabila persyaratan hibah sudah dilengkapi sampai dengan Bulan November 2021.

Menimbang bahwa Pemerintah Kabupaten Batanghari memasukkan anggaran pembangunan SPALD-T tersebut dalam APBD TA. 2019 pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Batanghari dengan nilai pagu anggaran sebesar Rp. 1.678.468.909,74 (satu miliar enam ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus enam puluh delapan ribu Sembilan ratus Sembilan rupiah tujuh empat sen), dengan DPA Nomor 1.01.04.1.01.04.21.07.5.2

Menimbang berdasarkan hasil lelang yang dilakukan oleh UKPBJ Kab. Batang Hari menyatakan CV. Kaje Bersemi adalah pemenang lelang yang ditindak lanjuti dengan penandatanganan Surat Perjanjian Nomor 660/20/SPK-TENDER/SPALD-T/APBD/DISPERKIM/2019 untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) Kecamatan Muara Bulian antara saksi Iman Purwanto dan terdakwa terdakwa **LOUPOLDO PILAS SIREGAR, SE BIN SOPIAN SIREGAR** selaku PPK pada Tanggal 9 Juli 2019.

Nilai kontrak adalah sebesar Rp1.678.468.909,749 (satu milyar enam ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus enam puluh delapan ribu Sembilan ratus Sembilan rupiah tujuh puluh empat sen) dengan jangka waktu pelaksanaan selama 160 hari kalender mulai dari 9 Juli 2019 sampai dengan 15 Desember 2019.

Menimbang bahwa pada saat penandatanganan kontrak saksi Iman Purwanto menyampaikan kepada terdakwa terdakwa **LOUPOLDO PILAS SIREGAR, SE BIN SOPIAN SIREGAR** bahwa saksi Iman Purwanto menyerahkan pelaksanaan pekerjaan SPALD-T kepada saksi Iskandar Zulkarnaen Alias Nandan Bin Zulkarnaini. Terdakwa **LOUPOLDO PILAS SIREGAR, SE BIN SOPIAN SIREGAR** meyetujuinya dan meminta saksi Iman Purwanto agar melampirkan surat kuasa kedalam kontrak, namun saksi Iman Purwanto tidak pernah menyampaikan surat kuasa tersebut kepada terdakwa serta tidak pernah melampirkannya kedalam kontrak.

Menimbang bahwa Pekerjaan tersebut kemudian dikerjakan oleh saksi Iskandar Zulkarnaen Alias Nandan Bin Zulkarnaini dengan membangun konstruksi bak IPAL dan rumah pompa. Dimana ternyata untuk rumah pompa dibangun bergeser sekitar 30m dari lokasi awal dengan alasan tanah lokasi awal bukan milik Developer Perumahan Bulian Baru dan tanpa didahului dengan Justifikasi teknik dan addendum kontrak. Sampai dengan bulan Oktober 2019 saksi Iskandar Zulkarnaen Alias Nandan Bin Zulkarnaini baru menyelesaikan

Halaman 126 dari 146 Putusan Nomor: 40/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar 14% pekerjaan karena adanya kendala spesifikasi pipa khusus yang harus dipesan langsung kepada distributor. Bahwa terdakwa **LOUPOLDO PILAS SIREGAR, SE Bin SOPIAN SIREGAR** selaku PPK telah menegur saksi Iman Purwanto selaku Direktur CV. Kaje Bersemi.

Menimbang bahwa kemudian Terdakwa **LOUPOLDO PILAS SIREGAR, SE Bin SOPIAN SIREGAR** memperkenalkan saksi Iskandar Zulkarnaen Alias Nandan Bin Zulkarnaini dan saksi Iman Purwanto kepada saksi Muhammad Yuhendi Buyung Bin Aminudin dan menyarankan agar saksi Iskandar Zulkarnaen Alias Nandan Bin Zulkarnaini dan saksi Iman Purwanto memesan pipa dengan spek khusus tersebut dari saksi Muhammad Yuhendi Buyung Bin Aminudin.

Menimbang bahwa sekira bulan Oktober 2019, atas rekomendasi dari Terdakwa tersebut, saksi Iskandar Zulkarnaen Alias Nandan Bin Zulkarnaini dan saksi Iman Purwanto bin Doerajak memesan pipa dengan spek khusus kepada saksi Muhammad Yuhendi Buyung Bin Aminudin, dan disanggupi oleh saksi Muhammad Yuhendi Buyung Bin Aminudin.

Menimbang bahwa pada akhir bulan Oktober 2019 pesanan pipa tersebut tiba di rumah saksi Muhammad Yuhendi Buyung Bin Aminudin, Saksi Iskandar Zulkarnaen Alias Nandan Bin Zulkarnaini dan saksi Iman Purwanto membayar uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Bahwa saksi Muhammad Yuhendi Buyung Bin Aminudin melakukan pengantaran pipa pesanan tersebut sebanyak nilai ± Rp30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) ke lokasi pembangunan SPALD-T, sementara sebahagian lagi masih disimpan saksi Muhammad Yuhendi Buyung Bin Aminudin di rumahnya.

Menimbang bahwa sekira bulan November 2019 saksi Iskandar Zulkarnaen Alias Nandan Bin Zulkarnaini dan saksi Iman Purwanto Bin Doerajak menemui saksi Muhammad Yuhendi Buyung Bin Aminudin di rumahnya dan pada saat itu saksi Iman Purwanto menawarkan kepada saksi Muhammad Yuhendi Buyung Bin Aminudin untuk melanjutkan pekerjaan pembangunan SPALD-T yang sedang dikerjakan saksi Iskandar Zulkarnaen Alias Nandan Bin Zulkarnaini karena saksi Iman Purwanto khawatir pekerjaan tersebut tidak dapat selesai tepat waktu dan CV Kaje Bersemi kena blacklist.

Menimbang bahwa Saksi Iman Purwanto sepakat dengan saksi Muhammad Yuhendi Buyung Bin Aminudin akan memberikan sebagian keuntungan kepada saksi Iskandar Zulkarnaen Alias Nandan Bin Zulkarnaini karena pengalihan pekerjaan pembangunan SPALD-T kepada saksi Muhammad Yuhendi Buyung Bin Aminudin.

Menimbang bahwa kemudian saksi Muhammad Yuhendi Buyung Bin

Halaman 127 dari 146 Putusan Nomor: 40/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aminudin turun ke lokasi pekerjaan pembangunan SPALD-T untuk melakukan survey, dari survey tersebut progress pekerjaan yang telah saksi Iskandar Zulkarnaen Alias Nandan Bin Zulkarnaini kerjakan mencapai 14 %, sehingga saksi Muhammad Yuhendi Buyung Bin Aminudin harus menyelesaikan 86 % sisa pekerjaan.

Menimbang bahwa dalam melanjutkan pekerjaan pembangunan SPALD-T saksi Muhammad Yuhendi Buyung Bin Aminudin hanya membuat 32 Sambungan Rumah dari 118 sambungan rumah (SR) yang seharusnya terpasang, menurut RAB Spesifikasi dan gambar kerja, dengan alasan adanya penolakan dari pihak masyarakat.

Bahwa untuk sambungan rumah yang tidak terpasang saksi Muhammad Yuhendi Buyung Bin Aminudin melakukan pengalihan pelaksanaan pekerjaan dengan membuat contract change order (CCO) untuk penambahan IPAL pada lantai keramik, atap dan aksesoris lainnya, namun terhadap perubahan yang dilakukan oleh saksi Muhammad Yuhendi Buyung Bin Aminudin tanpa ada justifikasi teknis dan CCO/addendum kontrak sebagaimana yang syaratkan dalam aturan perundang-undangan.

Menimbang bahwa pada tanggal 11 desember 2019 tim Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) melakukan pemeriksaan berupa dokumen pada pekerjaan Pembangunan Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) yang terletak di RT.25 Kelurahan Teratai, Kec. Muara Bulian, Kab. Batang Hari tahun 2019 oleh, tim PPHP hanya memeriksa dokumen berupa Dokumen kontrak, Gambar as build drawing, Surat perintah mulai kerja (spm), Addendum kontrak, Final quantity, Shop drawing, Laporan-laporan baik harian, mingguan maupun bulanan dan dokumen-dokumen pendukung lainnya.

Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Hasil Bahwa pada saat Tim PPHP memeriksa dokumen tersebut, telah ada Surat Serah Terima Pekerjaan antara Terdakwa selaku PPK dan saksi Iman Purwanto selaku Direktur CV. Kajian Bersemi Nomor 02/BASTP/SPALD-T/KP/2019 dengan kesimpulan bahwa Penyedia telah melaksanakan pekerjaan sampai dengan 100% dan dapat diberikan pembayaran sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak.

Menimbang bahwa berdasarkan verifikasi yang dilakukan oleh PT. AURECON selaku pihak yang mewakili Pemerintah Australia dalam melakukan pengawasan terkait dana Hibah pemerintah Australia kepada Pemerintah Indonesia, yang menyatakan dari 32 SR yang dibangun hanya 29 SR yang lulus verifikasi, sedangkan 3 SR harus dilakukan perbaikan, selanjutnya dari hasil verifikasi PT. Aurecon, dengan hasil 9 SR yang memenuhi syarat atau kriteria dan

Halaman 128 dari 146 Putusan Nomor: 40/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat 18 SR yang tidak memenuhi syarat sehingga pengajuan dana hibah dari Program Australia-Indonesia Infrastructure Grants for Municipal Sanitation (sAIIIG) Tahap II tidak dapat dilakukan dan dana hibah tidak dapat diterima oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Batanghari.

Mmenimbang bahwa berdasarkan Audit dalam rangka perhitungan kerugian keuangan negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi atas Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) yang terletak di RT.25, Kelurahan Teratai, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2019, oleh Badan Pengawasan keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Prov. Jambi No : SR-394/PW05/5/2021 tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp. 1.549.993.209,74 (satu milyar lima ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus sembilan rupiah tujuh puluh empat sen).

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka terjadinya tindak pidana korupsi pada perkara ini merupakan wujud perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa **LOUPOLDO PILAS SIREGAR, SE BIN SOPIAN SIREGAR** selaku selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada pembangunan SPALD-T, bersama-sama dengan direktur CV. Kaje bersemi Iman Purwantoro (dituntut dalam berkas terpisah yang berkekuatan hukum tetap) Iskandar Zulkarnain (dituntut dalam berkas terpisah yang berkekuatan hukum tetap) dan saksi Muhamamad Yuhendi Als Buyung (dituntut dalam berkas terpisah dan berkekuatan hukum tetap) selaku pelaksana Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) Kecamatan Muara Bulian yang telah merugikan Negara sebanyak Rp1.549.993.209,74 (Satu Milyar Lima Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Sembilan rupiah Tujuh Puluh Empat Sen).

Menimbang bahwa, Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa **LOUPOLDO PILAS SIREGAR, SE BIN SOPIAN SIREGAR** tersebut adalah sebagai orang yang melakukan perbuatan tindak pidana itu, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi. Menimbang bahwa dengan demikian unsur "yang melakukan atau turut serta melakukan" telah terpenuhi.

Menimbang bahwa terhadap keberatan-keberatan yang diajukan oleh Penasehat Hukum dalam Pembelaannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil tersebut adalah mengenai Pidana Formil sehingga seharusnya diajukan pada awal persidangan dalam bentuk Eksepsi sehingga dalil-dalil tersebut tidak relevan dan harus dikesampingkan. Bahwa Pembelaan Penasehat Hukum

Halaman 129 dari 146 Putusan Nomor: 40/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa lainnya, Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut karena Majelis Hakim telah cukup mempertimbangkan unsur-unsur sebagaimana tersebut diatas dan telah terpenuhi unsur-unsur tindak pidana tersebut.

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pada ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, untuk menjatuhkan hukuman denda terhadap terdakwa terdapat kata-kata "dan/atau denda...dst.", maka majelis hakim berpendapat dengan adanya kata-kata "dan/atau", maka memberikan pilihan kepada majelis hakim dalam menjatuhkan hukuman denda dalam Pasal 2 ini sesuai dengan perbuatan terdakwa dan pilihan tersebut harus digunakan dengan penuh rasa tanggungjawab dan rasa berkeadilan, untuk itu oleh karenanya terhadap perkara ini, majelis hakim berpendapat kepada terdakwa telah memenuhi rasa keadilan apabila dibebankan untuk membayar denda, oleh karenanya kepada terdakwa dibebankan untuk membayar denda, yang besarnya sebagai tersebut dalam amar.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan Dakwaan Penuntut Umum dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun

Halaman 130 dari 146 Putusan Nomor: 40/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2001 yang rumusannya berbunyi : "Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa dari bunyi rumusan pasal 18 ayat (1) mengenai pembayaran uang pengganti, maka besarnya uang pengganti dihitung berdasarkan nilai harta yang diperoleh Terdakwa dari tindak pidana korupsi, dari pengertian tersebut maka pidana tambahan uang pengganti, batasannya adalah berapa nilai harta yang diperoleh Terdakwa dari tindak pidana korupsi;

Menimbang bahwa esensi dari pembayaran uang pengganti adalah adanya pengembalian kerugian negara yang jumlahnya setidaknya-tidaknya sama dengan kerugian keuangan negara yang terjadi karena perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukan oleh terdakwa;

Menimbang bahwa, dengan memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi pasal 4 ayat (2) yaitu: "Apabila harta benda yang diperoleh masing-masing Terdakwa tidak diketahui secara pasti jumlahnya, uang pengganti dapat dijatuhkan secara proporsional dan objektif sesuai dengan peran masing-masing terdakwa dalam tindak pidana korupsi yang dilakukan".

Menimbang bahwa dalam perkara ini uang pengganti untuk memulihkan kerugian Negara telah dibebankan kepada saksi Iskandar Zulkarnaen Alias Nandan Bin Zulkarnaini sebesar Rp. 36.600.000,- (tiga puluh enam juta enam ratus ribu rupiah), saksi Iskandar Zulkarnaen Alias Nandan Bin Zulkarnaini terima sebesar Rp. 412.000.000,- (empat ratus dua belas juta rupiah), dan Saksi Muhammad Yuhendi Buyung Bin Aminudin sebesar Rp1.046.754.253,74 (satu milyar empat puluh enam juta tujuh ratus lima puluh empat ribu dua ratus lima puluh tiga rupiah tujuh puluh empat sen), dengan demikian Terdakwa tidak dibebankan untuk membayar uang pengganti.

Menimbang bahwa dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, telah menentukan lamanya masa hukuman yang harus dijatuhkan kepada terdakwa yang terbukti melanggar ketentuan Pasal 2 tersebut yakni:

"(1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara

Halaman 131 dari 146 Putusan Nomor: 40/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)"

Dan dengan memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Serta pada perkara tindak pidana Korupsi esensinya adalah bagaimana kerugian Negara dapat diganti atau dikembalikan dan dipersidangan ternyata belum ada pengembalian uang sebagai uang pengganti kerugian Negara.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas serta Majelis Hakim memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka menjadi pertimbangan bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa yang sesuai dengan rasa keadilan

Menimbang bahwa, sedangkan permohonan terdakwa yang memohon kepada Majelis Hakim untuk diberikan hukuman yang ringan-ringannya, maka Majelis Hakim akan memberikan putusan sebagaimana amar putusan dibawah ini, sehingga tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini dipandang sudah adil menurut Majelis Hakim dan telah memberikan kepastian hukum serta telah cukup bijaksana menurut Majelis Hakim sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa **LOUPOLDO PILAS SIREGAR, SE BIN SOPIAN SIREGAR** ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. Surat Perjanjian Kerja (SPK) CV. Kaje Bersemi;
2. Akta Perubahan I PN CV. Kaje Bersemi;
3. Rekening Koran Periode Juli 2019 s.d. Mei 2020;

Halaman 132 dari 146 Putusan Nomor: 40/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Kwitansi Nomor 13 Tanggal 22 Juli 2019 untuk pembayaran Fee CV.Kanjen Bersemi Proyek SPALD Batanghari 2019 sejumlah Rp. 36.600.000;
5. Nota :
 - 12 Trip Pasir Sejumlah Rp.3.600.000;
 - 3 Trip Batu Kerikil sejumlah Rp.3.600.000;
6. Nota Nomor BK9372EN Tanggal 28 Juli 2019
7. Nota Nomor BA8107 Tanggal 28 Juli 2019
8. Nota Nomor 04109119 Tanggal 20 September 2019
9. Nota Tanggal 02 September 2019 sejumlah RP. 2.115.000;
10. Kwitansi untuk pembayaran Upah SPALD Tanggal 28 Oktober 2019 sejumlah RP.1.500.000;
11. Kwitansi untuk pembayaran Upah SPALD Tanggal 12 Oktober 2019 sejumlah RP.2.000.000;
12. Kwitansi untuk pembayaran pelunasan semen padang 640 sak Tanggal 10 September 2019 Sejumlah Rp.39.040.000;
13. Kwitansi untuk pembayaran pinjaman upah IPAL Tanggal 02 September 2019 sejumlah RP.7.000.000;
14. Nota :
 - Pinjaman Uang Rp. 4.000.000;
 - Bon Semen 30 sak Rp. 2.010.000;
 - Bon Kayu 30 batang Rp. 460.000;
 - Bon Kayu 2 kibek Rp. 3.200.000;

total Rp. 9.670.000;
15. Kwitansi untuk pembayaran pelunasan kayu. bata, kayu dan pembelian mesin molen Tanggal 10 September 2019 sejumlah RP. 12.291.000
16. Kwitansi untuk pembayaran panjar alat berat penggalian lubang Ipal Tanggal 11 September 2019 sejumlah RP.5.000.000;
17. Kwitansi untuk pembayaran pinjaman upah SPALD Tanggal 14 September 2019 sejumlah RP.1.000.000;
18. Kwitansi untuk pembayaran pelunasan pinjaman An.Bg Zuhdi sejumlah RP.3.000.000;
19. Kwitansi untuk pembayaran upah IPAL Tanggal 16 September 2019 sejumlah RP.2.000.000;
20. Kwitansi untuk pembayaran Bon supir semen sejumlah RP.2.500.000;
21. Kwitansi untuk pembayaran upah IPAL Tanggal 22 September 2019 sejumlah RP.3.000.000;

Halaman 133 dari 146 Putusan Nomor: 40/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Kwitansi untuk pembayaran pelunasan semen padang Tanggal 02 Oktober 2019 sejumlah RP.21.500.000;
23. Kwitansi untuk pembayaran upah IPAL Tanggal 02 Oktober 2019 sejumlah RP.8.000.000;
24. Kwitansi untuk pembayaran PK Material Tanggal 02 Oktober 2019 sejumlah RP.1.000.000;
25. Kwitansi untuk pembayaran upah tukang IPAL Tanggal 22 Oktober 2019 sejumlah RP.2.000.000;
26. Kwitansi untuk pembayaran pelunasan material pasir Tanggal 02 September 2019 sejumlah RP.13.440.000; (Nota Terlampir)
27. Kwitansi untuk pembayaran Pelunasan sewa alat Excavator untuk pekerjaan Ipal pada Dinas Perkim Kab.Batanghari 2019 sejumlah RP. 12.500.000;
28. Kwitansi untuk pembayaran Excavator (Pekerjaan Ipal pada Dinas Perkim Kab.Batanghari) sejumlah RP. 7.000.000; Nb: Kurang Rp. 11.500.000;
29. 1 (satu) buah Falshdisk warna hitam berisi dokumen Auto Cad's Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T);
30. 1 (satu) lembar surat mengenai Permohonan Uji Petik Hasil Verifikasi Program Hibah Australia Indonesia Infrastructure Grants for Municipal Sanitation (sAIG) II;
31. 1 (satu) rangkap Subsidiary Arrangement between The Government of Australia as Represented by The Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT) and The Government of The Republic Indonesia as Represented by Direktorat General of Budget Financing and Risk Management;
32. 1 (satu) lembar surat mengenai Rekomendasi Teknis Program sAIG Tahap II Tahun Anggaran 2019 Kabupaten Batanghari;
33. 1 (satu) rangkap Reviu BPKP atas Hasil Verifikasi Konsultan atas Pelaksanaan Program sAIG Tahap II Kabupaten Batanghari Tahun Anggaran 2019 antara Tim BPKP dengan Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Batanghari
34. 1 (satu) rangkap Lembar Pengesahan Verifikasi;
35. 1 (satu) rangkap surat mengenai Pelaksanaan Kick Off Meeting and Verifikasi IPALD Program sAIG Tahap II Kabupaten Batanghari;
36. 1 (satu) rangkap Reviu BPKP atas Laporan Hasil Verifikasi Konsultan Terhadap Pelaksanaan Program Hibah Australia-Indonesia untuk Pembangunan Sanitasi (sAIG) Tahap II Tahun 2019 dalam Masa Pandemi Covid-19;

Halaman 134 dari 146 Putusan Nomor: 40/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. 1 (satu) lembar surat mengenai Rekomendasi Teknis Pelaksanaan Program Hibah sAIG II Bantuan Pemerintah Australia untuk Kabupaten Batanghari;
38. 1 (satu) buah Bundel berupa Laporan Verifikasi Tahap 1 Kab Batang Hari (Konstruksi TA 2019) 23-25 Des 2019 & 24-25 Jan 2020;
39. 1 (satu) buah Buku mengenai Pedoman Pengelolaan Program Hibah Australia-Indonesia untuk Pembangunan Sanitasi Tahap II Tahun 2020;
40. 1 (satu) rangkap surat nomor : 800/045/KP/DISPERKIM/2019 tentang Permohonan Baseline Survey Program Hibah sAIG II;
41. 1 (satu) rangkap Spesifikasi Teknis Pembangunan Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Terspusat (SPALD-T);
42. 1 (satu) rangkap Kerangka Acuan Kerja (KAK) Bidang Kawasan Permukiman Tahun Anggaran 2019;
43. 1 (satu) berkas Nomor : 3840/DISPERKIM/2019 tentang Pernyataan Komitmen Kesetaraan gender dalam Program Hibah sAIG Tahap II;
44. 1 (satu) rangkap Keputusan Bupati Batang Hari Nomor : 138 Tahun 2018 tentang Penunjukan Pejabat Project Implementation Unit (PIU) Program Hibah Air Minum dan Sanitasi Kabupaten Batang Hari Tahun 2018;
45. 1 (satu) rangkap Keputusan Bupati Batang Hari Nomor : 195 Tahun 2019 tentang Penunjukan Pejabat Project Implementation Unit (PIU) Program Hibah Air Minum dan Sanitasi Kabupaten Batang Hari Tahun 2019;
46. 1 (satu) rangkap Rekomendasi Teknis SPPL;
47. 1 (satu) Bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 04723/SP2D/LS/2019 dengan Jumlah uang sebesar : Rp. 503.540.673,- (Lima Ratus Tiga Juta Lima Ratus Empat Puluh Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah) untuk Pembayaran Uang Muka 30% pada Pekerjaan Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) yang terletak di RT.25 Kel.Teratai Kec.Muara Bulian, Kab.Batanghari T.A. 2019 ;
48. 1 (satu) Bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 09492/SP2D/LS/2019 dengan Jumlah uang sebesar : Rp. 671.387.563,89 (Enam Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Enam Puluh Tiga Rupiah Delapan Puluh Sembilan Sen) untuk Pembayaran MC.01,MC.02,MC.03,MC.04,MC.05 pada Pekerjaan Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) yang terletak di RT.25 Kel.Teratai Kec.Muara Bulian, Kab.Batanghari T.A. 2019 ;

Halaman 135 dari 146 Putusan Nomor: 40/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49. 1 (satu) Bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 00299/SP2D/LS/2020 dengan Jumlah uang sebesar : Rp. 503.540.672,85 (Lima Ratus Tiga Juta Lima Ratus Empat Puluh Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Delapan Puluh Lima Sen) untuk Pembayaran MC.06 dan Retensi 5% pada Pekerjaan Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) yang terletak di RT.25 Kel.Teratai Kec.Muara Bulian, Kab.Batanghari T.A. 2019 ;
50. 1 (satu) Bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 00298/SP2D/LS/2020 dengan Jumlah uang sebesar : Rp. 85.800.000,- (Delapan Puluh Lima Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) untuk Pembayaran Konsultan Pengawas pada Pekerjaan Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) yang terletak di RT.25 Kel.Teratai Kec.Muara Bulian, Kab.Batanghari T.A. 2019 ;
51. 1 (satu) Bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 02486/SP2D/LS/2019 dengan Jumlah uang sebesar : Rp. 99.550.000,- (Sembilan Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) untuk Pembayaran Invoice 01 dan Invoice 02 pada Pekerjaan Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) yang terletak di RT.25 Kel.Teratai Kec.Muara Bulian, Kab.Batanghari T.A. 2019 ;
52. 1 (satu) Buah Dokumen Hasil Pengujian Kuat Tekan Beton Mutu Beton K-175;
53. 1 (satu) Buah Dokumen Design Mix Formula (DMF) Mutu Beton fc' 19,3 MPa (K-225) ;
54. 1 (satu) Buah Dokumen INVOICE.01 Bulan Agustus dalam Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) yang terletak di RT.25 Kel.Teratai Kec.Muara Bulian, Kab.Batanghari T.A. 2019;
55. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 660/36/SPK-PL/SPALD-T/SUPERVISI/APBD/DISPERKIM/2019 Tanggal 30 Juli 2019;
56. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 660/08/SPK-PL/SPALD-T/SUPERVISI/APBD/DISPERKIM/2019 Tanggal 25 Maret 2019;
57. 1 (satu) berkas Estimasi Engineer's (EE) Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) yang terletak di RT.25 Kel.Teratai Kec.Muara Bulian, Kab.Batanghari T.A. 2019;
58. 1 (satu) berkas Laporan Bulan Ke-1 (bulan juli) Pekerjaan Supervisi Pembangunan Sarana Umum Sanitasi dalam Pembangunan Sistem

Halaman 136 dari 146 Putusan Nomor: 40/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) yang terletak di RT.25 Kel.Teratai Kec.Muara Bulian, Kab.Batanghari T.A. 2019;
59. 1 (satu) rangkap Gambar Rencana Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) yang terletak di RT.25 Kel.Teratai Kec.Muara Bulian, Kab.Batanghari T.A. 2019;
60. 1 (satu) berkas Permohonan Pembayaran MC (Monthly Certificates) 1 s.d. 5 Nomor : 063/CV.KB/XI/2019 tanggal 21 November 2021;
61. 1 (satu) bundle Dokumen Persetujuan Hibah Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) yang terletak di RT.25 Kel.Teratai Kec.Muara Bulian, Kab.Batanghari;
62. 1 (satu) rangkap Petikan Keputusan Bupati Batang Hari Nomor : 821.22/03/BKPSDMD tentang pengangkatan pegawai negeri sipil dalam jabatan pimpinan tinggi pratama (JPT) dilingkungan pemerintah kabupaten batang hari;
63. 1 (satu) rangkap Keputusan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Batang Hari selaku Pengguna Anggaran Nomor : 01 tahun 2019 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dilingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2019;
64. 1 (satu) rangkap Keputusan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Batang Hari Nomor : 15.1 tahun 2019 tentang Penunjukan Tim Teknis Kegiatan pada Bidang Kawasan Permukiman Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2019;
65. 1 (satu) rangkap Keputusan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Batang Hari Nomor : 49 tahun 2019 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 09.1 Tahun 2019 tentang Penunjukan Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PjPHP) dan Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) Bidang Kawasan Permukiman Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2019;
66. 1 (satu) rangkap Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Pemerintah Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2019;
67. 1 (satu) bundel Keputusan Direktur Jenderal Cipta Karya tentang Penetapan Ketua *Provincial Project Management Program* (PPMU) Hibah Sanitasi;
68. 1 (satu) rangkap DED Perencanaan;

Halaman 137 dari 146 Putusan Nomor: 40/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

69. 1 (satu) rangkap Justifikasi Teknis Konsultan Pengawas CV. Nailah Engineering Konsultan Pekerjaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) yang terletak di RT.25 Kel.Teratai Kec.Muara Bulian, Kab.Batanghari;
70. 1 (satu) bundel dokumen Panitia Penerima Pekerjaan/PHO Jasa Konstruksi Kegiatan Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) yang terletak di RT.25 Kel.Teratai Kec.Muara Bulian, Kab.Batanghari;
71. 1 (satu) bundel dokumen Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) Jasa Konstruksi Kegiatan Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) yang terletak di RT.25 Kel.Teratai Kec.Muara Bulian, Kab.Batanghari;
72. 1 (satu) rangkap Risalah Pembahasan Hasil Pelaksanaan Reviu atas Hasil Verifikasi Konsultan atas Pelaksanaan Program sAIG Tahap II Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2019 antara Tim BPKP dengan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Batang Hari;
73. 1 (satu) rangkap Perubahan Volume Akibat Pekerjaan Tambah Kurang *Contract Change Order* (CCO) kegiatan Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) yang terletak di RT.25 Kel.Teratai Kec.Muara Bulian, Kab.Batanghari;
74. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Batang Hari Selaku Pengguna Anggaran Nomor : 14 Tahun 2019 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Staff PPTK Pada Kegiatan Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) pada Bidang Kawasan Permukiman Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2019.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan Terdakwa:

- Terdakwa tidak membantu program pemerintah dalam pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Proyek SPALD-T merupakan hibah dari luar negeri perbuatan Terdakwa merusak nama baik Indonesia.

Halaman 138 dari 146 Putusan Nomor: 40/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara lain.

Menimbang, bahwa oleh karena TERDAKWA dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **LOUPOLDO PILAS SIREGAR, SE BIN SOPIAN SIREGAR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **TINDAK PIDANA KORUPSI** melanggar Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasala 55 ayat (1) ke 1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa **LOUPOLDO PILAS SIREGAR, SE BIN SOPIAN SIREGAR** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa **LOUPOLDO PILAS SIREGAR, SE BIN SOPIAN SIREGAR** tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. Surat Perjanjian Kerja (SPK) CV. Kajen Bersemi;

Halaman 139 dari 146 Putusan Nomor: 40/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Akta Perubahan IPN CV. Kaje Bersemi;
3. Rekening Koran Periode Juli 2019 s.d. Mei 2020;
4. Kwitansi No.13 Tanggal 22 Juli 2019 untuk pembayaran Fee CV.Kanjen Bersemi Proyek SPALD Batanghari 2019 sejumlah Rp. 36.600.000;
5. Nota :
 - 12 Trip Pasir Sejumlah Rp.3.600.000;
 - 3 Trip Batu Kerikil sejumlah Rp.3.600.000;
6. Nota Nomor BK9372EN Tanggal 28 Juli 2019
7. Nota Nomor BA8107 Tanggal 28 Juli 2019
8. Nota Nomor 04109119 Tanggal 20 September 2019
9. Nota Tanggal 02 September 2019 sejumlah RP. 2.115.000;
10. Kwitansi untuk pembayaran Upah SPALD Tanggal 28 Oktober 2019 sejumlah RP.1.500.000;
11. Kwitansi untuk pembayaran Upah SPALD Tanggal 12 Oktober 2019 sejumlah RP.2.000.000;
12. Kwitansi untuk pembayaran pelunasan semen padang 640 sak Tanggal 10 September 2019 Sejumlah Rp.39.040.000;
13. Kwitansi untuk pembayaran pinjaman upah IPAL Tanggal 02 September 2019 sejumlah RP.7.000.000;
14. Nota :
 - Pinjaman Uang Rp. 4.000.000;
 - Bon Semen 30 sak Rp. 2.010.000;
 - Bon Kayu 30 batang Rp. 460.000;
 - Bon Kayu 2 kibek Rp. 3.200.000;

total Rp. 9.670.000;
15. Kwitansi untuk pembayaran pelunasan kayu. bata, kayu dan pembelian mesin molen Tanggal 10 September 2019 sejumlah RP. 12.291.000
16. Kwitansi untuk pembayaran panjar alat berat penggalian lubang Ipal Tanggal 11 September 2019 sejumlah RP.5.000.000;
17. Kwitansi untuk pembayaran pinjaman upah SPALD Tanggal 14 September 2019 sejumlah RP.1.000.000;
18. Kwitansi untuk pembayaran pelunasan pinjaman An.Bg Zuhdi sejumlah RP.3.000.000;
19. Kwitansi untuk pembayaran upah IPAL Tanggal 16 September 2019 sejumlah RP.2.000.000;
20. Kwitansi untuk pembayaran Bon supir semen sejumlah RP.2.500.000;

Halaman 140 dari 146 Putusan Nomor: 40/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Kwitansi untuk pembayaran upah IPAL Tanggal 22 September 2019 sejumlah RP.3.000.000;
22. Kwitansi untuk pembayaran pelunasan semen padang Tanggal 02 Oktober 2019 sejumlah RP.21.500.000;
23. Kwitansi untuk pembayaran upah IPAL Tanggal 02 Oktober 2019 sejumlah RP.8.000.000;
24. Kwitansi untuk pembayaran PK Material Tanggal 02 Oktober 2019 sejumlah RP.1.000.000;
25. Kwitansi untuk pembayaran upah tukang IPAL Tanggal 22 Oktober 2019 sejumlah RP.2.000.000;
26. Kwitansi untuk pembayaran pelunasan material pasir Tanggal 02 September 2019 sejumlah RP.13.440.000; (Nota Terlampir)
27. Kwitansi untuk pembayaran Pelunasan sewa alat Excavator untuk pekerjaan Ipal pada Dinas Perkim Kab.Batanghari 2019 sejumlah RP. 12.500.000;
28. Kwitansi untuk pembayaran Excavator (Pekerjaan Ipal pada Dinas Perkim Kab.Batanghari) sejumlah RP. 7.000.000; Nb: Kurang Rp. 11.500.000;
29. 1 (satu) buah Falshdisk warna hitam berisi dokumen Auto Cad's Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T);
30. 1 (satu) lembar surat mengenai Permohonan Uji Petik Hasil Verifikasi Program Hibah Australia Indonesia Infrastructure Grants for Municipal Sanitation (sAIIG) II;
31. 1 (satu) rangkap Subsidiary Arrangement between The Government of Australia as Represented by The Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT) and The Government of The Republic Indonesia as Represented by Direktorat General of Budget Financing and Risk Management;
32. 1 (satu) lembar surat mengenai Rekomendasi Teknis Program sAIIG Tahap II Tahun Anggaran 2019 Kabupaten Batanghari;
33. 1 (satu) rangkap Reviu BPKP atas Hasil Verifikasi Konsultan atas Pelaksanaan Program sAIIG Tahap II Kabupaten Batanghari Tahun Anggaran 2019 antara Tim BPKP dengan Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Batanghari
34. 1 (satu) rangkap Lembar Pengesahan Verifikasi;
35. 1 (satu) rangkap surat mengenai Pelaksanaan Kick Off Meeting and Verifikasi IPALD Program sAIIG Tahap II Kabupaten Batanghari;

Halaman 141 dari 146 Putusan Nomor: 40/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. 1 (satu) rangkap Reviu BPKP atas Laporan Hasil Verifikasi Konsultan Terhadap Pelaksanaan Program Hibah Australia-Indonesia untuk Pembangunan Sanitasi (sAIIIG) Tahap II Tahun 2019 dalam Masa Pandemi Covid-19;
37. 1 (satu) Lembar surat mengenai Rekomendasi Teknis Pelaksanaan Program Hibah sAIIIG II Bantuan Pemerintah Australia untuk Kabupaten Batanghari;
38. 1 (satu) buah Bundel berupa Laporan Verifikasi Tahap 1 Kab Batang Hari (Konstruksi TA 2019) 23-25 Des 2019 & 24-25 Jan 2020;
39. 1 (satu) buah Buku mengenai Pedoman Pengelolaan Program Hibah Australia-Indonesia untuk Pembangunan Sanitasi Tahap II Tahun 2020;
40. 1 (satu) rangkap surat nomor : 800/045/KP/DISPERKIM/2019 tentang Permohonan Baseline Survey Program Hibah sAIIg II;
41. 1 (satu) rangkap Spesifikasi Teknis Pembangunan Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Terspusat (SPALD-T);
42. 1 (satu) rangkap Kerangka Acuan Kerja (KAK) Bidang Kawasan Permukiman Tahun Anggaran 2019;
43. 1 (satu) berkas Nomor : 3840/DISPERKIM/2019 tentang Pernyataan Komitmen Kesetaraan gender dalam Program Hibah sAIIIG Tahap II;
44. 1 (satu) rangkap Keputusan Bupati Batang Hari Nomor : 138 Tahun 2018 tentang Penunjukan Pejabat Project Implementation Unit (PIU) Program Hibah Air Minum dan Sanitasi Kabupaten Batang Hari Tahun 2018;
45. 1 (satu) rangkap Keputusan Bupati Batang Hari Nomor : 195 Tahun 2019 tentang Penunjukan Pejabat Project Implementation Unit (PIU) Program Hibah Air Minum dan Sanitasi Kabupaten Batang Hari Tahun 2019;
46. 1 (satu) rangkap Rekomendasi Teknis SPPL;
47. 1 (satu) Bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 04723/SP2D/LS/2019 dengan Jumlah uang sebesar : Rp. 503.540.673,- (Lima Ratus Tiga Juta Lima Ratus Empat Puluh Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah) untuk Pembayaran Uang Muka 30% pada Pekerjaan Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) yang terletak di RT.25 Kel.Teratai Kec.Muara Bulian, Kab.Batanghari T.A. 2019 ;
48. 1 (satu) Bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 09492/SP2D/LS/2019 dengan Jumlah uang sebesar : Rp. 671.387.563,89 (Enam Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Enam Puluh Tiga Rupiah Delapan Puluh Sembilan Sen) untuk

Halaman 142 dari 146 Putusan Nomor: 40/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembayaran MC.01,MC.02,MC.03,MC.04,MC.05 pada Pekerjaan Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) yang terletak di RT.25 Kel.Teratai Kec.Muara Bulian, Kab.Batanghari T.A. 2019 ;
49. 1 (satu) Bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 00299/SP2D/LS/2020 dengan Jumlah uang sebesar : Rp. 503.540.672,85 (Lima Ratus Tiga Juta Lima Ratus Empat Puluh Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Delapan Puluh Lima Sen) untuk Pembayaran MC.06 dan Retensi 5% pada Pekerjaan Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) yang terletak di RT.25 Kel.Teratai Kec.Muara Bulian, Kab.Batanghari T.A. 2019 ;
50. 1 (satu) Bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 00298/SP2D/LS/2020 dengan Jumlah uang sebesar : Rp. 85.800.000,- (Delapan Puluh Lima Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) untuk Pembayaran Konsultan Pengawas pada Pekerjaan Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) yang terletak di RT.25 Kel.Teratai Kec.Muara Bulian, Kab.Batanghari T.A. 2019 ;
51. 1 (satu) Bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 02486/SP2D/LS/2019 dengan Jumlah uang sebesar : Rp. 99.550.000,- (Sembilan Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) untuk Pembayaran Invoice 01 dan Invoice 02 pada Pekerjaan Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) yang terletak di RT.25 Kel.Teratai Kec.Muara Bulian, Kab.Batanghari T.A. 2019 ;
52. 1 (satu) Buah Dokumen Hasil Pengujian Kuat Tekan Beton Mutu Beton K-175;
53. 1 (satu) Buah Dokumen Design Mix Formula (DMF) Mutu Beton fc' 19,3 MPa (K-225) ;
54. 1 (satu) Buah Dokumen INVOICE.01 Bulan Agustus dalam Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) yang terletak di RT.25 Kel.Teratai Kec.Muara Bulian, Kab.Batanghari T.A. 2019;
55. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 660/36/SPK-PL/SPALD-T/SUPERVISI/APBD/DISPERKIM/2019 Tanggal 30 Juli 2019;
56. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 660/08/SPK-PL/SPALD-T/SUPERVISI/APBD/DISPERKIM/2019 Tanggal 25 Maret 2019;

Halaman 143 dari 146 Putusan Nomor: 40/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57. 1 (satu) berkas Estimasi Engineer's (EE) Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) yang terletak di RT.25 Kel.Teratai Kec.Muara Bulian, Kab.Batanghari T.A. 2019;
58. 1 (satu) berkas Laporan Bulan Ke-1 (bulan juli) Pekerjaan Supervisi Pembangunan Sarana Umum Sanitasi dalam Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) yang terletak di RT.25 Kel.Teratai Kec.Muara Bulian, Kab.Batanghari T.A. 2019;
59. 1 (satu) rangkap Gambar Rencana Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) yang terletak di RT.25 Kel.Teratai Kec.Muara Bulian, Kab.Batanghari T.A. 2019;
60. 1 (satu) berkas Permohonan Pembayaran MC (Monthly Certificates) 1 s.d. 5 Nomor : 063/CV.KB/XI/2019 tanggal 21 November 2021;
61. 1 (satu) bundle Dokumen Persetujuan Hibah Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) yang terletak di RT.25 Kel.Teratai Kec.Muara Bulian, Kab.Batanghari;
62. 1 (satu) rangkap Petikan Keputusan Bupati Batang Hari Nomor : 821.22/03/BKPSDMD tentang pengangkatan pegawai negeri sipil dalam jabatan pimpinan tinggi pratama (JPT) dilingkungan pemerintah kabupaten batang hari;
63. 1 (satu) rangkap Keputusan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Batang Hari selaku Pengguna Anggaran Nomor : 01 tahun 2019 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dilingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2019;
64. 1 (satu) rangkap Keputusan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Batang Hari Nomor : 15.1 tahun 2019 tentang Penunjukan Tim Teknis Kegiatan pada Bidang Kawasan Permukiman Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2019;
65. 1 (satu) rangkap Keputusan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Batang Hari Nomor : 49 tahun 2019 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 09.1 Tahun 2019 tentang Penunjukan Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PJPHP) dan Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) Bidang Kawasan Permukiman Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2019;

Halaman 144 dari 146 Putusan Nomor: 40/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

66. 1 (satu) rangkap Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Pemerintah Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2019;

67. 1 (satu) bundel Keputusan Direktur Jenderal Cipta Karya tentang Penetapan Ketua *Provincial Project Management Program* (PPMU) Hibah Sanitasi;

68. 1 (satu) rangkap DED Perencanaan;

69. 1 (satu) rangkap Justifikasi Teknis Konsultan Pengawas CV. Nailah Engineering Konsultan Pekerjaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) yang terletak di RT.25 Kel.Teratai Kec.Muara Bulian, Kab.Batanghari;

70. 1 (satu) bundel dokumen Panitia Penerima Pekerjaan/PHO Jasa Konstruksi Kegiatan Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) yang terletak di RT.25 Kel.Teratai Kec.Muara Bulian, Kab.Batanghari;

71. 1 (satu) bundel dokumen Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) Jasa Konstruksi Kegiatan Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) yang terletak di RT.25 Kel.Teratai Kec.Muara Bulian, Kab.Batanghari;

72. 1 (satu) rangkap Risalah Pembahasan Hasil Pelaksanaan Reviu atas Hasil Verifikasi Konsultan atas Pelaksanaan Program SAIG Tahap II Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2019 antara Tim BPKP dengan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Batang Hari;

73. 1 (satu) rangkap Perubahan Volume Akibat Pekerjaan Tambah Kurang *Contract Change Order* (CCO) kegiatan Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) yang terletak di RT.25 Kel.Teratai Kec.Muara Bulian, Kab.Batanghari;

74. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Batang Hari Selaku Pengguna Anggaran Nomor : 14 Tahun 2019 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Staff PPTK Pada Kegiatan Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) pada Bidang Kawasan Permukiman Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2019.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Halaman 145 dari 146 Putusan Nomor: 40/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi, pada hari Senin, tanggal 8 Mei 2023, oleh **BUDI CHANDRA PERMANA, SH., MH**, selaku Hakim Ketua, Hakim ad hoc., **BERNARD PANJAITAN, SH.,** **HIASHINTA FRANSISKA MANALU, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum yang dilaksanakan secara daring pada hari Senin tanggal 8 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Martha Wendra, S.H.,M.H** Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi serta dihadiri oleh **PAHMI, S.H., M.H.**, Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Batang Hari dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

BERNARD PANJAITAN, SH

BUDI CHANDRA PERMANA, SH., MH,

HIASHINTA F. MANALU,SH

Panitera Pengganti,

MARTHA WENDRA, S.H.,M.H

Halaman 146 dari 146 Putusan Nomor: 40/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)